

# **TEORI MONETER ISLAM**

## **(Edisi Revisi)**

**Disusun oleh :**

**Dr. Achmad Kholiq, M. Ag.**

**Penerbit :**

**CV. ELSI PRO**

**TEORI MONETER ISLAM**  
**(Edisi Revisi)**

**Dr. Achmad Kholiq, M.Ag**

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO  
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713  
Email : [chiplukan@yahoo.com](mailto:chiplukan@yahoo.com)

Editor : Khayatun Nufus

Desain cover & layout : Ciptadhi

Percetakan : CV. Elsi Pro

Cetakan Pertama : Oktober 2016

140 Halaman

ISBN 978-602-1091-41-8

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Sudah selayaknya penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. berkat rahmat dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Shalawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw. yang membawa risalah paling berharga bagi umat manusia sepanjang masa.

Sebagai hasil ikhtiar seorang hamba yang *dhaif*, karya ilmiah dalam bentuk buku ini sudah tentu tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan. Kesederhanaan pembahasan dan kedangkalan analisis masih banyak ditemukan dalam karya ini, hal itu wajar, karena merupakan refleksi dari kenyataan penulis yang sedang dalam proses “pencarian”. Itu sebabnya ketika harus menulis karya ini, yang pertama kali penulis rasakan adalah jika tulisan ini selesai, tidak berarti akhir dari sebuah penulisan ilmiah, akan tetapi merupakan awal ke arah penelitian dan survei yang lebih mendalam dan komprehensif di masa-masa mendatang.

Penulis menyadari betul bahwa proses penulisan buku ini bukan tugas yang ringan, tetapi membutuhkan kerja keras, ketelitian dan ketekunan yang tinggi serta membutuhkan waktu yang relatif lama, selain itu penulis juga banyak menemui kesulitan, hambatan dan tantangan baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam proses penyusunan sampai pada hal-hal yang bersifat teknis. Walaupun demikian, penulis telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan buku ini, dan bagi penulis inilah upaya yang paling serius yang pernah dilakukan dalam bidang penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya secara khusus penulis juga ingin menghaturkan penghargaan dan penghormatan sebesar-besarnya kepada Ibunda, Hj. Rhoudhoh dan Ayahanda Khulaemi An-Nihayah (alm) yang begitu ikhlas dan sabar menanamkan kepada penulis etos dan kecintaan terhadap ilmu sejak kecil, sambil tak putus-putusnya berdo’a demi keberhasilan penulis selama ini. Penulis juga merasa berhutang budi kepada Isteri tercinta Dra. Mas’amah dan anak-anak tersayang Fivi Nurul Alfiyah, Faishal Rahimi, Mohammad Syifa Al-huzni dan Fitrah Aulia an-Nisa dan Wardah Mar’atushshalihah yang dengan tegar dan penuh kesabaran mendukung,

membantu dan mendoakan penulis sejak awal sampai akhir penulisan buku ini.

Akhirnya penulis berharap kiranya semua kontribusi mereka menjadi catatan amal shaleh di sisi Allah Swt. khusus mengenai tulisan dalam buku ini kiranya dapat memberikan nilai manfaat bagi khazanah keilmuan dan keagamaan serta memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan sejarah pertumbuhan dan pembentukan pemikiran hukum Islam di masa masa yang akan datang, amin.

Cirebon, Oktober 2016

Penulis,

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
	A. Sekitar Moneter Islam.....	2
	B. Permasalahan dan Penulisan.....	11
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Penulisan.....	12
	D. Study Pustaka Tentang Moneter Islam.....	13
	E. Metode Penelitian dan Penulisan.....	14
	F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II</b>	<b>Konsep Uang dalam Islam.....</b>	<b>17</b>
	A. Sekelumit Tentang Sejarah Uang.....	18
	B. Konsep Uang dalam Al- Qur'an dan Hadits.....	22
	C. Terminologi dan Pengertian Uang.....	26
	D. Fungsi dan Peranan Uang dalam Perekonomian.....	32
	E. Klasifikasi dan Karakteristik Uang.....	41
<b>BAB III</b>	<b>Teori Moneter Islam.....</b>	<b>45</b>
	A. Sejarah Perkembangan Sistem Moneter Islam.....	46
	B. Teori Moneter Islam.....	53
	C. Kebijakan Moneter Islam.....	65
	D. Instrumen Moneter Islam.....	70
<b>BAB IV</b>	<b>Masudul Alam Choudhury dan Karakteristik Pemikirannya</b>	
	<b>dalam Wacana Ekonomi Islam Kontemporer .....</b>	<b>75</b>
	A. Riwayat Akademik Masudul Alam Choudhury.....	76
	B. Karya – Karya M. A. Choudhury.....	78
	C. Karakteristik Pemikiran M. A. Choudhury.....	81
<b>BAB V</b>	<b>Perspektif Chodhury Tentang Hakikat Uang dan Kebijakan</b>	
	<b>Moneter dalam Islam.....</b>	<b>87</b>
	A. Teori Ekonomi Politik Islam.....	88

B. Hakikat Uang dalam Kerangka Ekonomi Politik.....	100
C. Integrasi Teori Endogenous Uang.....	109
D. Kemungkinan Penerapan Pemikiran M. A. Choudhury.....	117
<b>BAB VI Penutup.....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Rekomendasi.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Hubungan uang dengan penawaran uang dalam kurva in elastis sempurna .....	61
Gambar 3.2 Hubungan antara penawaran uang, permintaan uang dan biaya atas uang tunai.....	62
Gambar 3.3 Hubungan antara penawaran uang dengan harga tangguh dan tunai dalam kurva elastis sempurna .....	63
Gambar 3.4 Hubungan antara uang dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai variabel yang merefleksikan kondisi riil perekonomian .....	64
Gambar 5.1 Shuratic Process .....	94-95
Gambar 5.2 Pergerakan keseimbangan moneter dalam teori endogenous uang .....	108
Gambar 5.3 Kurva keseimbangan sektor moneter dalam kondisi Knowledge - induced .....	110



# BAB I

## PENDAHULUAN



## A. Sekitar Moneter Islam

Fenomena anjloknya nilai rupiah pada akhir tahun 1997, ketika jatuhnya rezim Suharto, pada saat itu dolar mencapai Rp. 15 000,- lalu kembali menguat pada masa Habibie yakni sampai pada kisaran Rp. 7000,- per dolar menunjukkan fluktuasi nilai rupiah yang amat tidak stabil. Kondisi ini dapat terjadi hingga hari ini bahkan esok lusa, sampai masa krisis ini terlewati. Krisis moneter ini tidak dapat dielakkan sehingga berdampak secara global pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sistem keuangan internasional sendiri telah mengalami beberapa kali krisis selama dua dasawarsa terakhir. Diantaranya tercatat jatuhnya bursa saham Amerika Serikat pada bulan Oktober 1987 dan ledakan pada bursa saham dan properti di Jepang, jatuhnya mekanisme nilai tukar Eropa (ERM) pada tahun 1992 sampai 1993, jatuhnya pasar obligasi pada tahun 1994 dan krisis Meksiko pada tahun 1995. Ditambah lagi krisis yang menimpa negara-negara Asia Timur pada tahun 1997 - termasuk Indonesia- , jatuhnya *Long Term Capital Mangement* di Amerika Serikat pada tahun 1998 serta krisis nilai tukar mata uang Brazil pada tahun 1999. Tak ada satu wilayah atau negara yang dapat menghindarkan diri dari dampak krisis ini.<sup>1</sup>

Salah satu fenomena yang paling kentara dalam mengindikasikan terjadinya krisis di suatu negara adalah tatkala nilai mata uang negara tersebut mengalami fluktuasi yang amat signifikan. Dalam hal ini penurunan nilai dan melemahnya daya beli uang tersebut. Anjloknya nilai rupiah sebagaimana digambarkan di atas, bahkan masih terus terjadi sampai hari ini. Kondisi ini lebih banyak dikaitkan dengan faktor politik dari pada faktor-faktor ekonomi dan moneter sendiri. Sebetulnya seberapa besar ketahanan rupiah terhadap dolar dan apa signifikansi faktor-faktor tersebut. Sebagian masalah tersebut akan menjadi tema dalam pembahasan tesis ini.

Ketika rupiah mengalami penurunan sampai pada tingkat yang amat lemah, seperti biasa pemerintah dan otoritas moneter mendengungkan lagu lama dengan menuduh kondisi sosial dan politiklah yang menjadi biang

---

<sup>1</sup>M. Umer Chapra, *Alternatif Islami bagi Reformasi Moneter (1)*, (diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri), Republika, Senin 18 September 2000.

keladinya. Namun hal ini tampaknya tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alasan atas kemerosotan nilai rupiah.

Theo F Toemion, menyatakan bahwa melemahnya nilai rupiah justru lebih disebabkan oleh tingginya *demand* (permintaan) terhadap dollar Amerika yang tidak diimbangi dengan *supply* (pasokan) yang memadai. Diperkirakan arus modal keluar (*net capital outflow*) yang terjadi setiap bulan mencapai tiga milyar dollar AS. *Net capital out flow* ini terjadi sebagai akibat dari besarnya devisa yang keluar. Baik itu untuk keperluan pembayaran hutang yang jatuh tempo, pelarian modal keluar tanpa diimbangi aliran devisa yang masuk dari *foreign direct investment* (investasi asing langsung), *indirect investment* (investasi tak langsung), maupun kucuran dana pinjaman luar negeri yang tidak memadai.<sup>2</sup>

Bahkan ketika nilai dolar Amerika Serikat secara global mengalami depresiasi akibat kepercayaan konsumen di pusat ekonomi dunia itu ikut runtuh menyusul ambruknya menara kembar WTC (*World Trade Center*) di New York, nilai tukar rupiah tetap melemah. Ini dipersoalkan oleh pelaku pasar karena tampak adanya kecenderungan berlawanan / paradoks dengan trend global.

Pada akhirnya rumor diantara para pelaku pasar menyebutkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah bukan lagi menjadi fokus pelaku pasar atau sesuatu yang dapat dijadikan barometer dan berharga. Zona rupiah menurut mereka telah lenyap dari perhatian dan layar monitor para investor global, atau "*Indonesia is out of the radar screen*". Ketidakpastian stabilitas kurs rupiah ini menunjukkan gambaran buram ekonomi Indonesia di masa datang.<sup>3</sup>

Analisa atas sebab-sebab dari krisis moneter ini telah banyak dilakukan namun lahirnya berbagai thesis tentang penyebab terjadinya krisis belum mampu memberi penyembuhan yang efektif. Sampai di sini didapat kesimpulan bahwa semua krisis ini berakar pada kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar yang tidak sehat. Kesimpulan ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan baru.

---

<sup>2</sup>Theo F. Toemion, *Rupiah Hancur, di Mana Tanggung Jawab BI?*, Kompas, Senin, 12 Maret 2001, h.13.

<sup>3</sup>Syafruddin Azhar, *Indonesia dan Filsafat Ekonomi Global*, Republika, Oktober 2001

**Pertama**, apa yang membuat berlanjutnya ketidakseimbangan makroekonomi, nilai tukar mata uang yang tidak stabil dan sistem finansial yang tidak sehat dalam periode yang cukup lama. **Kedua**, mengapa sebagian negara yang telah mengikuti kebijakan fiskal dan moneter yang sehat tetap atau terus mengalami krisis. **Ketiga**, kenapa sebagian sistem finansial yang tampaknya telah diatur dengan baik juga dilanda krisis. Apakah regulasi, supervisi dan transparansi yang lebih besar dengan sendirinya mampu meminimalkan kelabilan sistem finansial internasional.<sup>4</sup> Belum ada literatur yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara memuaskan.

Yang kemudian terjadi dalam pasar uang bila rupiah bergejolak adalah upaya untuk menggunakan rupiah sebagai komoditas. Keadaan ini memaksa sebagian kalangan untuk mengambil keuntungan (spekulasi) dari naik turunnya nilai tukar rupiah ini. Kondisi ini tidak hanya menimpa rupiah, beberapa mata uang negara-negara lain yang dilanda krisis juga mengalami hal yang sama.

Mengacu pada Al-Qur'an yang dengan tegas menekankan pada kejujuran dan keadilan dalam semua ukuran nilai dalam interaksi antar manusia (Al-Qur'an Surat al-An'am ayat 152). Maka stabilitas nilai mata uang harus menjadi tujuan utama kerangka referensi Islam. Mengingat uang yang salah satu fungsinya adalah sebagai ukuran nilai sehingga setiap erosi signifikan dan terus menerus dalam nilai riilnya dapat disejajarkan – menurut ajaran Al-Qur'an- dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini membawa dampak buruk pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang menjadi tujuan (Maqashid) Syari'i.

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung yang bebas dan adil. Hal ini menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tertunda yang tidak adil dan suatu alat penyimpanan nilai yang tidak dapat dipercaya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *loc. cit.*

<sup>5</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Terjemahan dari a Just Monetary System, (Jakarta: GIP, 2000), h. 5.

Ketidakstabilan proporsi uang dan perdagangan mengakibatkan dampak serius pada kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktek. Secara ideologi, orang takut terpukul dengan nilai uang yang naik turun. Dapat dibayangkan bila sebuah meteran mempunyai ukuran yang tidak tetap, kadang-kadang 150 cm dan kadang-kadang 95 cm. Tentu pembelian dan penjualan kain meteran yang berukuran demikian akan merumitkan dalam menentukan panjang kain yang sebenarnya. Sama halnya dengan uang yang menentukan nilai dan harga suatu barang yang selalu menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakmenentuan.<sup>6</sup>

Tanpa disadari inflasi menyebabkan orang berlaku tidak adil terhadap orang lain. Dengan memerosotkan daya beli aset-aset moneter tanpa diketahui dan menimbulkan ongkos kesejahteraan pada masyarakat. Hal ini memperburuk iklim ketidakpastian dimana keputusan-keputusan ekonomi diambil menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber-sumber daya. Ia cenderung merusak nilai-nilai, memberi kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif dan memperparah ketidakmerataan pendapatan.

Dalam sistem konvensional, saham para deposan dan banker tidak dikenai resiko bisnis. Sistem ini memberi jaminan pada mereka dengan pembayaran kembali depositonya atau pokok uangnya ditambah bunga. Hal ini membuat mereka kurang memperhatikan kesehatan finansial. Ini juga membuat bank lebih mengandalkan pada jaminan kolateral untuk memberikan pembiayaan, praktis pada semua tujuan termasuk spekulasi. Namun kolateral tidak dapat menjadi pengganti bagi suatu evaluasi yang lebih hati-hati terhadap proyek yang diberikan pembiayaan. Ini disebabkan karena nilai kolateral itu sendiri dicerai oleh faktor-faktor yang sama yang memudahkan kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman. Dengan demikian kemampuan pasar untuk memaksakan disiplin yang diperlukan menjadi rusak dan menimbulkan ekspansi tidak sehat dalam keseluruhan penyaluran kredit, sampai batas yang berlebihan. sistem ini diperkuat oleh adanya bias dalam

---

<sup>6</sup>Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (terjemahan), (Jakarta : GIP, 1996), h. 38

sistem pajak yang pilih kasih pada pembiayaan utang. Dividen dikenai pajak sementara pembayaran bunga tidak dikenai pajak.<sup>7</sup>

Dalam konferensi tahunan Association of Muslim Scientist di Chicago beberapa waktu lalu, diantaranya ada dua makalah yang mengulas masalah krisis ekonomi Asia dalam pandangan Islam, tampaknya para ahli sependapat bahwa akar persoalan krisis adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan sendiri tanpa terkait dengan sektor riil. Dengan demikian, nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Solusinya adalah mengatur sektor finansial agar dijauhkan dari segala transaksi yang mengandung riba, termasuk transaksi maya pasar uang. Makalah lain bahkan menawarkan sistem mata uang dengan standar emas sebagaimana berlaku pada zaman Rasulullah yakni dinar dikaitkan dengan emas, sedangkan dirham dikaitkan dengan perak.<sup>8</sup>

Selain menggunakan dinar dan dirham, alat pembayaran yang digunakan pada awal periode Islam adalah kredit. Ekspansi perdagangan di Arabia yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya bahkan sebelum munculnya Islam menuntut penggunaan kredit karena kelebihan kredit yang tidak dimiliki uang logam, (dinar dan dirham) sebagai alat pembayaran. Kelebihan tersebut antara lain untuk transaksi yang bernilai tinggi tentu akan membutuhkan koin-koin yang sangat banyak, dan hal ini tentu tidak praktis mengingat volume dan berat dari koin-koin tersebut. Sehingga kredit dapat mengatasi kesulitan pada kondisi seperti ini.<sup>9</sup>

Faktor lain yang juga berpengaruh pada stabilitas nilai uang adalah percepatan peredaran uang (*velocity of circulations of money*). Sistem pemerintahan yang legal dan terutama perangkat hukum yang tegas dalam menentukan etika dagang dan penggunaan uang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan percepatan peredaran uang. Larangan *kanz al-mal*

---

<sup>7</sup>M. Umer Chapra, *op. cit.*, h. 168

<sup>8</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : GIP, 2001), h. 51

<sup>9</sup>Kadim As sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islamic Period*, dalam buku *Essay On Iqtishad*, diedit oleh Dr Baqir al-Hasani dan Dr Abbas Mirakhor, (USA : Nur Corp, 1989), h. 202

(penimbunan uang untuk spekulasi) cenderung mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran dan begitu pula larangan praktek bunga mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal.<sup>10</sup>

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui percetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan putaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkan qard (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari kerjasama bisnis ini adalah pelaku usaha dan penyandang dana bersama-sama mendapat pengalaman atau informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan atas resiko bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi.<sup>11</sup>

Syari'ah membolehkan kredit tetapi lewat model pembiayaannya sendiri yang tidak saja dimaksudkan menghapus bunga melainkan juga mengerem ekspansi kredit yang berlebihan dengan membatasi ketersediaan kredit hanya untuk pengadaan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan. Model-model murabahah, ijarah, leasing dan lain-lain merupakan transaksi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa riil. Mengingat daya beli tambahan yang diciptakan oleh ketersediaan kredit dalam model-model Islam "dibacking" oleh barang dan jasa riil (*underlying transactions*). Maka tidak ada kemungkinan terciptanya suasana panas dalam pasar. Kredit yang tersedia untuk tujuan-tujuan spekulatif akan dapat diminimalisir. Sehingga tercipta keseimbangan antara ekspansi kredit dan out put barang dan jasa.<sup>12</sup>

Karena keberadaan uang dalam perekonomian menimbulkan arti penting, maka ketidakadilan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh adanya instabilitas nilai

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 205-206

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 29

<sup>12</sup>M. Umer Chapra, *Alternatif Islami bagi Reformasi Moneter (2)*, (diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri), Republika, Senin 25 September 2000.

tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Sehingga akan semakin sulit untuk merealisasikan keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sedangkan mewujudkan semua itu adalah tugas pemerintahan Islam.

Negara sebagai pemegang otoritas moneter dipastikan memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan kestabilan nilai uang dimana melalui kebijakan-kebijakannya dapat mengimbangi perkembangan di sektor moneter dengan sektor riil. Otoritas moneter mempunyai pengaruh penting, - walaupun tidak secara langsung - terhadap arah (trend) tingkat harga, output dan nilai tukar uang.

Dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, penggalian terhadap konsep dan fungsi uang yang hakiki dalam perekonomian telah banyak dilakukan oleh para pemikir masa lalu. Tercatat nama-nama besar seperti : Al-Ghazali (450 H/1058 M - 505 H/1111 M)<sup>13</sup>, Ibn Taimiyah (661 H/1263 M - 728 H/1328 M)<sup>14</sup> dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691 H/1292 M – 751 H/1350 M)<sup>15</sup>, Ibn Khaldun (732 H/1332 M – 808 H/1408 M)<sup>16</sup>, al-Maqrizi (766 H/1364 M - 845 H/1442 M)<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi, lahir di al-Tus, Khurasan. Seorang ahli Kalam terkemuka, ahli fiqh, pemikir sejati dan pembaharu dibidang agama dan tasawuf. Lebih lengkapnya lihat di *The Encyclopedia of Islam*, CD-ROM Edition V.I.0@1999, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherland.

<sup>14</sup>Taqyuddin Ahmad Ibn Taimiyyah, lahir di Harran tanggal 10 Rabiulawal 661 H (22 Januari 1263 M), meninggal di Damaskus 20 Dzul Qa'dah 728 H (26 September 1328 M), seorang ahli ilmu kalam dan ahli fiqh bermazhab Hambali. Lebih lengkapnya lihat di *The Encyclopedia of Islam*, *Ibid*.

<sup>15</sup>Syamsuddin Abu Bakr Muhammad Bin Abi Bakr al-Zari, lahir di Damaskus 7 Safar 691 H (29 Januari 1292 M) meninggal disana pada tahun 751 H/1350 M. Murid Ibn Taimiyyah, seorang ahli fiqh dan ilmu kalam yang terkenal sangat wara'. Lebih lengkapnya lihat di *The Encyclopedia of Islam*, *Ibid*.

<sup>16</sup>Wali al-Din Abd al-Rahman Bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakr Muhammad bin al-Hasan, lahir di Tunis 1 Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M) salah satu dari sosok pribadi yang paling kuat dalam budaya Arab-Muslim pada masa keruntuhannya. Beliau secara umum dikenal sebagai sejarawan, sosiolog dan filosof. Lebih lengkapnya lihat di *The Encyclopedia of Islam*, *Ibid*.

dan nama-nama lainnya. Sebagian karya mereka mengungkap permasalahan uang dengan corak yang diwarnai oleh latar belakang kondisi perekonomian pada masa itu.

Seiring dengan kebangkitan umat Islam secara keseluruhan pada akhir abad 20 ini. muncul pula beberapa ulama kontemporer dalam bidang ekonomi Islam yang mengkaji dan menggali secara khusus permasalahan uang seperti M. Umer Chapra, Kadim as-Sadr, M. A. Choudhury, M. Akram Khan, Mahmud Abu Saud, Khurshid Ahmad dan lain-lainnya.

Sebagai sebuah konsep, - yang akan terus mengalami proses penyempurnaan – uang akan selalu menarik untuk dikaji dan digali mengingat pentingnya posisi uang dalam kehidupan dan perekonomian khususnya. Uang merupakan kunci untuk membuka uraian tentang berbagai aspek ekonomi. Produksi ditentukan oleh satuan uang, pendapatan ditaksir dengan satuan uang. Begitu pula dalam sistem pendistribusian kekayaan, uang merupakan faktor yang penting. Dan hal ini akan digali dengan menyelaraskan pada ajaran al-qur'an dan Sunnah.

Yang kemudian menjadi menarik bagi penulis adalah pandangan Choudhury mengenai sifat uang dan keberadaan uang dalam perekonomian yang sangat berbeda dengan teori-teori yang pernah ada. Menurut Choudhury, perdebatan yang tidak pernah usai antara beberapa arus utama (*mainstream*) pemikiran ekonomi (misalnya Keynesian dan Monetarist) terutama bersumber dari kegagalan menempatkan nilai-nilai moral dan etika mengenai makna dan penggunaan uang dalam keseluruhan aktifitas ekonomi.

Persoalan ini berkembang dalam sejarah karena tingginya tingkat monetisasi seluruh aset dan aktifitas ekonomi dalam perekonomian global yang saat ini dikendalikan oleh transaksi-transaksi yang didasari suku bunga. Dalam kondisi perekonomian saat ini, di mana motif spekulasi untuk memegang uang telah menafikan penggunaan uang untuk melayani transaksi riil perekonomian.

---

<sup>17</sup>Taqyuddin Abul Abbas Muhammad Bin Ali Bin Abd al- Kadir, lahir di Cairo dan dikenal sebagai Sejarawan Mesir., *The Encyclopedia of Islam, Ibid.*

Perlu dan harus dilakukan reinvestigasi mendalam atas sifat dan penggunaan uang untuk mencapai semua tujuan ekonomi dan sosial secara bersamaan.

Substansi perspektif Choudhury terhadap sifat dan penggunaan uang yang relatif berbeda dengan literatur-literatur ekonomi lainnya yang muncul. Karena pendekatan yang dilakukan didasari oleh teori *Islamic Political Economy*,<sup>18</sup> sementara yang lainnya lebih menggunakan pendekatan teori ekonomi semata. Selain itu Choudhury melakukan pendekatan epistemologis menyangkut fungsi uang yang menunjukkan bahwa makna uang adalah sebagai standar pembayaran dan penilaian atas usaha-usaha atau aktivitas riil (*real enterpreneural activities*). Dan merujuk pada rekomendasi Rasulullah pada penggunaan logam mulia dalam transaksi pasar, Choudhury menarik kesimpulan tentang sifat endogenous uang dalam pandangan ekonomi Islam.<sup>19</sup>

Menurut Choudhury, dalam transaksi pasar uang diperlakukan sebagai alat untuk menilai harga barang. Transaksi antara barang-barang yang sama diwajibkan dengan cara tunai dan harus dilakukan seketika. Transaksi antar barang-barang yang tidak sama dapat dilakukan dengan cara kredit dan sewa beli, juga dimungkinkan pula bentuk kerjasama berupa partisipasi modal dan pembiayaan bersama (*musyarakah*) atau *profit-sharing* dalam kerja sama ekonomi (*mudharabah*). Hal ini memungkinkan terciptanya kembalian atas modal (*return on capital*) tanpa melibatkan suku bunga sebagai alat kapitalisasi. Sehingga memungkinkan terwujudnya sebuah sistem moneter non riba.

---

<sup>18</sup>Yang diterjemahkan secara bebas oleh penulis sebagai Ekonomi Politik Islam, yang merupakan teori yang menjadi trade mark dari pemikiran ekonomi dari M. A. Choudhury yang sering disingkat dengan IPE (*Islamic Political Economy*), banyak tulisan Choudhury yang secara khusus mengulas tema ini dan selengkapnya akan dibahas dalam satu sub bab tersendiri dalam tesis ini.

<sup>19</sup>Beberapa pokok pikiran Choudhury ini dapat dilihat selengkapnya dalam buku "*Money in Islam; a Study in Islamic Political Economy*", (London & New York : Routledge, 1997).

## B. Permasalahan dan Penulisan

Dasar pemikiran dari pengaturan sektor moneter dalam Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya pada tujuan yang penting dan produktif. Karena upaya regulasi untuk mengendalikan permintaan uang dengan memakai suku bunga sebagai instrumen moneter malah akan mengakibatkan penyalahgunaan sumber dana untuk tujuan yang tidak produktif.

Regulasi yang dicirikan dengan memainkan peranan suku bunga dalam sektor makro telah memacu permintaan uang untuk kebutuhan yang tidak tepat, investasi yang tidak produktif dan tingginya spekulasi.<sup>20</sup> dibutuhkan alternatif lain dalam mengatur tata kebijakan dalam sektor moneter ini dan ada variabel-variabel yang perlu untuk digali dalam rangka melengkapi sejumlah kebijakan tersebut terutama dalam kerangka pemikiran dari M. A. Choudhury sendiri.

Konsep dan metode M. A. Choudhury dalam melahirkan pemikiran seputar konsep dan teori tentang uang dalam Islam, penulis nilai cukup signifikan terhadap permasalahan moneter dewasa ini. Untuk lebih memudahkan proses penelitian, maka masalah-masalah di atas difokuskan dan dibatasi pada : *"Konsep Islam tentang sifat uang dan peranannya dalam perekonomian menurut Prof. Masudul Alam Choudhury terkait dengan kebijakan moneter dan integrasinya dalam Islam "*

Setelah melakukan identifikasi, penulis menemukan beberapa masalah yang kemudian penting untuk digali dan dicari penyelesaiannya dalam penelitian ini yang antara lain dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan yang dilakukan M. A. Choudhury dalam menilai sifat, fungsi dan peranan uang dalam perekonomian ?
2. Bagaimanakah teori endogenous uang yang dirumuskan M. A. Choudhury dalam kerangka ekonomi Islam?
3. Bagaimana konsep tersebut terintegrasi dalam kerangka kebijakan moneter Islam yang non ribawi?

---

<sup>20</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta : Karim Business Consulting, 2002), h. 103

Sebagai tokoh yang masih hidup, setidaknya sampai penulisan ini dilakukan, tidak menutup kemungkinan Choudhury melakukan perubahan-perubahan dalam pemikirannya. Untuk itu dalam rangka mencapai kriteria ilmiah, penulis merasa perlu untuk memberikan ketegasan bahwa objek kajian penulis adalah tulisan-tulisan dan buku-buku yang beliau tulis dan atau dipublikasikan sampai tahun 2002.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan penelitian dan Penulisan**

Penelitian ini dimaksudkan antara lain:

- a. Mengetahui tentang bagaimana pendekatan yang dilakukan M. A. Choudhury dalam menilai sifat, fungsi dan peranan uang dalam perekonomian.
- b. Mengetahui dengan lebih jelas tentang teori endogenous uang yang dirumuskan M. A. Choudhury dalam kerangka ekonomi Islam.
- c. Mengetahui dan membuktikan sejauh mana integrasi dari konsep tersebut terhadap kebijakan moneter dalam Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian dan Penulisan**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Mengembangkan wacana seputar sistem moneter Islami, utamanya menyangkut masalah konsep uang yang merupakan tema yang signifikan untuk terus digali dan dikaji.
- b. Mendapatkan gambaran yang lebih ideal mengenai konsep kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam, dengan arahan dan teori dalam perspektif M. A. Choudhury
- c. Menjadi bahan perbandingan dan masukan yang bagi pemerhati, praktisi dan akademisi serta pihak yang berkompeten untuk menganalisa sejauh mana efisiensi sistem syari'ah dalam tataran ini..
- d. Sosialisasi sistem ekonomi syari'ah dalam cakupan makro.
- e. Menjadi sebuah solusi yang efektif dan argumentatif atas kondisi moneter secara keseluruhan.

#### **D. Study Pustaka Tentang Moneter Islam**

Mengingat masalah uang merupakan salah satu kajian ilmu ekonomi yang selalu menarik untuk dikaji dan digali. Penulis mencoba melakukan penelusuran dan pengelompokan terhadap berbagai bahan pustaka dan karya ilmiah yang membahas tentang uang dan kebijakan moneter dalam Islam. Sebagian besar bahan pustaka tersebut merupakan bahan rujukan pendukung dalam penelitian ini. Karena karya langsung dari tokoh yang penulis teliti, yaitu Prof. Masudul Alam Choudhury merupakan sumber rujukan primer terutama buku beliau *“Money in Islam; a study to Islamic Political Economy”*.

Para ulama Klasik sendiri –sebagaimana disebutkan di atas-, banyak membahas permasalahan uang dalam karya-karya agung mereka. Sebutlah, Imam Al-Ghazali dalam *“Ihya Ulum al-Din”*, Ibn Taimiyah dalam *“Fatawa Syaikhul Islam”*, Ibn Khaldun dalam *“Muqaddimah”*-nya, Al-Maqrizi dengan Kitab *“Risalah al-Nuqud fi al-Islam”* dan *“Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Gumamah.”*

Choudhury sendiri sebagai cendekiawan kontemporer tentunya banyak diilhami oleh para pemikir klasik tersebut. Adapun beberapa bahan pustaka yang juga membahas masalah uang dan kebijakan moneter dalam Islam yang penulis temukan antara lain :

1. Taqyuddin An Nabhani, dalam bab XVII, XVIII dan XIX dari buku *“an Nidham al-Iqtishady fi al-Islam”*, (1990), menyoroti tentang sistem uang emas dan perak dan berbagai kelebihan dari sistem bimetalik ini, selain itu mengupas uang dalam pertukaran dan dalam kerangka perdagangan luar negeri.
2. Buku *“Khuthuth Raisiyah fi al-Iqtishady al-Islamy”*, (1984), karangan Mahmud Abu Saud terutama bab II dan III membahas berbagai permasalahan uang dalam perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro.
3. Pembahasan tentang uang dalam perspektif makro dan keterkaitannya dengan kebijakan dan ilmu moneter dalam ekonomi Islam ditulis oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi dengan judul *“Issues in Islamic Banking”*, (1983).

4. Kumpulan tulisan para pemikir ekonomi Islam tentang uang dan Bank dalam Islam yang diedit oleh Ziauddin Ahmad, Munawar Iqbal dan M. Fahim Khan berjudul *"Money and Banking in Islam"*, (1996).
5. M. Umer Chapra dalam bukunya *"Toward a Just Monetary System"*, (1985), mengungkap tentang konsep moneter dalam Islam. Selain itu pada bab 7 bagian I dari buku *"The Future of Economics; an Islamic Perspective"* dibahas tentang Uang, perbankan dan kebijakan moneter serta berberapa kritik serta evaluasi terhadap permasalahan tersebut dan contoh sistem moneter di Pakistan, Iran dan Sudan. Selain itu ada artikel yang beliau tulis dengan judul *"Monetary Structure and Policy"*.
6. Untuk tulisan yang lebih khusus membahas tentang efisiensi sistem moneter non riba pada kasus fiat money penulis menemukan tulisan Dr Mabid Ali Muhammad Mahmoud al-Juhri, *"The Relative Efficiency of Interest Free Monetary Economic; The Fiat Money Case"*.
7. Penulis juga menemukan sebuah tesis yang berjudul *"al-Nuqud; Wadhoifuha al-Asasiyah wa Ahkamuha al-Syari'yyah"*, (1995), ditulis oleh Alluddin Mahmud Zataari pada fakultas dakwah Islamiyah Univeritas Damasqus, Syiria. Tesis ini sangat komprehensif membahas uang dari fungsi asasnya sampai tinjauan hukumnya.

Bahan-bahan pustaka yang penulis sebutkan diatas tentunya tidak memiliki ciri khas yang penulis teliti dalam tesis ini yakni studi atas pemikiran M. A. Choudhury atas sifat uang dan peranannya dalam perekonomian serta kebijakan moneter dan integrasinya dalam Islam.

#### **E. Metode Penelitian dan Penulisan**

Dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan penggalan data dalam penelitian ini, penulis lebih dominan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Untuk keperluan akademis maka data-data yang dijadikan sumber rujukan bagi penulis adalah data-data yang telah terangkum sebagai karya pustaka dalam berbagai bentuknya antara lain dari media massa (Koran, Majalah, Jurnal, Televisi dan Internet) serta buku-buku ilmiah yang mengupas masalah-masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis lebih banyak

*mengeksplor* berbagai data tentang pemikiran M. A. Choudhury lewat internet dalam hal ini situs beliau sendiri. Buku karya beliau tentang uang yang berjudul *“Money in Islam; a Study in Islamic Political Economy”* serta karya langsung beliau lainnya yang terkait erat dengan tema dalam penelitian penulis dikelompokkan sebagai bahan kepastakaan primer. Adapun tulisan dan karya-karya lainnya dari M. A. Choudhury serta berbagai pemikir ekonomi Islam lainnya merupakan bahan kepastakaan pendukung yang diharapkan mampu melengkapi penelitian ini.

Guna menghasilkan penelitian yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis melakukan pendekatan yuridis (Syar’i) yakni berbagai persoalan dalam tesis ini dipandang menurut bingkai ekonomi syari’ah sehingga ketika data-data terungkap secara deskriptif penulis merasa perlu menganalisisnya dari kaca mata syar’i. Di mana tujuan utama dari syar’i (maqhasid syari’ah) adalah kemaslahatan. Sedangkan dalam menganalisa data-data yang ada, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan metode pembahasan deduktif di mana penyusunan penulisan ini dimulai dengan mempelajari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Mengenai tehnik penulisan, penulis berpedoman pada buku *“Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hikmat Syahid, 1989”*, dengan beberapa pengecualian.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Agar menghasilkan penelitian yang sistematis dan terarah dalam alur pemikiran yang konsisten, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :


Bab I : Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah. Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Pada bab ini dibahas Konsep Islam Tentang Uang meliputi Sejarah dan Asal-Usul Uang, Uang dalam Al-qur’an dan Sunnah, Definisi Uang menurut Para Pakar Ekonomi, Fungsi dan Perannya dalam Perekonomian, serta Klasifikasi dan Karakteristik Uang.

- Bab III : Teori Moneter Islami, mencakup Sistem Moneter Islami dalam Pesrpektif Sejarahnya, beberapa Teori Moneter dalam Islam, Sekilas tentang Kebijakan Moneter dan Instrumen Moneter Islami.
- Bab IV : M. A. Choudhury dan Kontribusi Pemikirannya dalam Wacana Ekonomi Kontemporer yang Menjelaskan tentang Riwayat Hidup dan Riwayat Akademik Beliau serta karya-karyanya di berbagai Bidang, Kontribusi dan Karakteristik Pemikirannya dalam Bidang Ekonomi.
- Bab V : Perspektif Choudhury tentang Hakikat Uang dan Kebijakan Moneter yang Menjelaskan tentang Teori *Islamic Political Economy* yang membahas tentang Methodologi, Prinsip-prinsip dan Instrumen-instrumen Pokoknya, Hakikat Uang dalam Kerangka Ekonomi Politik Islam memuat bagaimana Pendekatan Epistemologis Terhadap Fungsi Uang dan Teori Endogenous Uang. Pada bagian akhir Membahas tentang Integrasi Teori Endogenous tersebut dalam Kerangka Kebijakan Moneter serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia.
- Bab VI : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi.

## BAB II

### KONSEP UANG DALAM ISLAM



## A. Sekelumit Tentang Sejarah Uang

Sebagai *homoeconomicus*, manusia sejak dahulu telah melangsungkan transaksi dan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pertukaran yang terjadi antar mereka pada masa lalu dilakukan dalam berbagai cara. Sebelum mengenal uang, dalam tahapan peradaban yang masih sederhana manusia melakukannya dengan cara barter yakni pertukaran langsung antara satu barang dengan barang lainnya.<sup>21</sup>

Sebagai suatu sistem pertukaran, barter telah ada seusia dengan peradaban manusia itu sendiri dan menunjukkan bahwa tukar menukar telah dimungkinkan tanpa perantara uang. Namun beberapa kelemahan timbul dari cara ini sehingga cara barter hanya dapat mempertahankan cara hidup primitif saja.<sup>22</sup>

Pertama, tidak adanya suatu kesatuan yang secara umum dapat mengukur dan menyatakan nilai dari barang dan jasa sehingga masing-masing barang di pasar tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kuantitas.

Kedua, "*The lack of double coincidence of wants*". Di dalam sistem barter, seorang penjual suatu barang tidak hanya harus menemui seseorang yang bersedia memberikan beberapa nilai terhadap barangnya, akan tetapi harus menemui seseorang yang bersedia menukarkan barang yang diinginkannya. Untuk mempertemukan pihak-pihak dengan *double coincidence of wants* ini tidaklah mudah. Ketiga, tidak adanya kesatuan yang memuaskan dalam hal *deffered payment* (pembayaran tertunda), padahal kontrak-kontrak yang mengandung pembayaran di masa depan merupakan suatu ciri pokok dari suatu "*exchange economy*". Keempat, "*The lack of efficient store value*" atau langkanya efisiensi dari penyimpan nilai. Kesulitan menyimpan barang untuk keperluan masa yang akan datang yang hanya dapat dilakukan dengan barang-barang tertentu.

---

<sup>21</sup>Barter juga diartikan sebagai perdagangan dengan saling menukar barang, lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, DEPDIKBUD (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 95

<sup>22</sup>Syamsuddin Mahmud, *Ekonomi Moneter Indonesia*, Bagian Teori, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Umat, 1985), edisi I, h. 1-4.

Keterbatasan ini menyebabkan metode barter tidak efisien dan menghambat ruang lingkup dari kemajuan ekonomi dan sosial.<sup>23</sup>

Namun seiring dengan tuntutan perubahan zaman serta semakin banyak dan kompleksnya kebutuhan manusia, maka sistem barter ini mulai ditinggalkan. Dimana lahir konsensus untuk mencari alternatif dari sistem barter ini dan dalam perjalanannya tiba saatnya menuju “*money economy*” yang lebih efisien dan membebaskan manusia dari kesulitan barter. Disadari perlunya sarana untuk menjadi media tukar menukar kebutuhan dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebuah alternatif yang efisien dalam mengatur masalah transaksi ekonomi dan sosial. Sarana atau alat yang kemudian dikenal sebagai uang.

Munculnya uang merupakan karunia dalam kehidupan manusia, lahirnya uang ini barangkali dari kecerdikan seseorang yang “malas” dan merasa capek untuk mengingat ribuan pembanding (nisbah) pertukaran (*exchange ratio*) dengan pemikiran untuk menetapkan nilai-nilai barang dan jasa dengan satu jenis barang atau benda saja. Sehingga dengan bantuan suatu unit hitung nilai barang-barang dan jasa dinyatakan dalam satu sentral komoditas yang disebut uang.<sup>24</sup>

Islam sebagai ajaran yang komprehensif yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi telah mengenalkan uang sebagai alat transaksi dalam praktek mu’amalah – maliyah. Rasul telah mencontohkan bahkan menggalakkan

---

<sup>23</sup>Selain itu, Sadono Sukirno mengungkapkan beberapa bentuk masalah yang merupakan kelemahan dari sistem barter sebagai berikut :

1. Diharuskannya *double of coincidence of wants* atau kehendak ganda yang selaras.
2. Sukarnya melakukan penentuan harga.
3. Membatasi pilihan pembeli.
4. Menyulitkan pembayaran tertunda, karena akan timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan dalam pembayaran dan harus dibuatnya perjanjian mengenai mutu barang yang digunakan sebagai pembayaran
5. Sukar menyimpan kekayaan.

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Edisi ke-2, Cet. ke-11, h. 190-192

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 4-5

uang sebagai alat tukar daripada perdagangan barter. Beliau tidak menganjurkan barter karena ada beberapa praktek tersebut yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan.<sup>25</sup>

Para penulis Islam mengakui manfaat uang sebagai alat tukar dan mendukung peralihan dari perekonomian barter ke perekonomian uang. Mereka menafsirkan larangan Rasul terhadap riba al-fadhli sebagai suatu langkah ke arah penguatan praktek perekonomian uang.<sup>26</sup> Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan menggunakan barang apa saja yang mereka sukai. Sebelum menggunakan logam sebagai alat tukar, mereka telah menggunakan barang-barang lain bahkan hewan ternak sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai uang. Ketika logam ditemukan, pertukaran mulai menggunakan logam mulia terutama emas dan perak yang dibentuk dan dicetak oleh otoritas dengan bobot tertentu sebagai alat tukar yang sah.

Pada masa awal berdirinya khilafah Islam, penggunaan satuan uang dalam pertukaran barang masih mengadopsi satuan emas dan perak dari Romawi dan Persia, - dinar dan dirham. Rasul tetap menggunakan kedua jenis satuan uang tersebut dalam bermu'amalah.

Penyebutan beberapa jenis satuan uang dapat kita temukan dalam al-Qur'an, dimana diceritakan bahwa pada masa Nabi Yusuf telah dikenal suatu bentuk media tukar yang berasal dari perak yang dibahasakan oleh al-Qur'an dengan term "dirham". Seperti dapat kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf A.S. dalam surat Yusuf ayat 20 berikut ini :

وَشَرَّوْهُ بِشَمَنْ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاٰهِدِيْنَ. (يوسف: 20)

Artinya : *"Dan Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka tidak merasa tertarik hatinya kepada Yusuf."* (Q.S. Yusuf :20)

---

<sup>25</sup>Moh. Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi*, (terjemahan), (Jakarta: BMI, tth), h. 179.

<sup>26</sup>Moh. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, (terjemahan dari *Issues in Islamic Banking*, oleh Ahmad Hikmat Suhendi), (Bandung : Penerbit Pustaka, 1984), Cet. ke -1, h. 2

Ada dua kemungkinan tentang penggunaan istilah dirham sebagaimana disebut pada ayat diatas, pertama memang media tukar yang dipakai pada masa Nabi Yusuf tersebut dalam bentuk uang perak yang dikenal dengan nama dirham, karena kata dirham sendiri bukan bahasa arab tapi merupakan bahasa parsi. Atau yang kedua, term dirham adalah term yang digunakan al-Qur'an untuk membahasakan media tukar yang ada pada masa Yusuf tersebut karena media tukar yang terbuat dari perak sejenis itu pada masa Rasul (masa al-Qur'an ini diturunkan) disebut dirham.

Selain itu dapat pula ditemukan *term* "wariq" yakni mata uang logam dari perak dalam kisah Ashabul Kahfi (penghuni gua), pada surat al-Kahfi ayat 19 :

... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ .... (الكهفي : 19)

Artinya : "Maka suruhlah salah satu diantara kamu pergi ke kota membawa uang perakmu ini..." (Q.S. Al-Kahfi :19)

Dari segi kebahasaan term wariq telah mengalami perkembangan makna dan sering diartikan sebagai uang kertas (paper money), namun term wariq dalam ayat ini diartikan sebagai suatu benda pengganti perak yakni dirham atau perak yang dicetak.<sup>27</sup>

Dari kisah-kisah yang dituturkan al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan logam sebagai mata uang atau satuan uang telah dilakukan manusia jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad membawa dien al-Islam. Meskipun penggunaan term dirham dan wariq diatas tidak dipastikan sebagai bentuk uang yang dikenal dan dipakai masa itu, namun yang pasti telah dikenal suatu jenis benda,- terlepas dari namanya yang berfungsi sebagai alat tukar. Sedangkan penggunaan jenis uang dinar dan dirham pada masa Rasul memang telah diketahui secara umum.

Penyebutan dinar dan dirham atau wariq banyak terdapat dalam hadits-hadits Rasul terutama yang terkait dengan masalah hukum mu'amalah maliyah seperti hadits berikut ini :

---

<sup>27</sup> Alauddin Muhammad Za'taari, *Al-Nuqud; Wadhoifuha al-Asasiyyah wa Ahkamuha al-Syar'iyyah*, tesis pada Fakultas Dakwah Islamiyah, (Universitas Damaskus Syiria, 1996), Cet ke-1, h.106

أَلَدَيْنَاُ بِالذِّينَارِ لَأَفْضَلَ بَيْنَهُمَا وَالذَّرْهَمُ بِالذَّرْهَمِ لَأَفْضَلَ بَيْنَهُمَا (رواه مسلم)

Artinya: "Dinar dengan dinar tidak boleh ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan) dan dirham dengan dirham tidak ada kelebihan diantara keduanya (jika dipertukarkan). (HR Muslim).<sup>28</sup>

Dalam hadits lain Rasul menggunakan kata *wariq*;

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (رواه الشيخان)

Artinya: "Uang logam perak yang jumlahnya di bawah lima auqiyah tidak ada kewajiban zakat atasnya" (HR Bukhori Muslim).<sup>29</sup>

Dari wacana di atas dapatlah dikatakan bahwa eksistensi uang dalam kehidupan manusia pada peradaban yang terus berkembang mempunyai posisi yang signifikan. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu bagian dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Kondisi dan fenomena ini telah mendapat restu dari Rasulullah.

## B. Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Dan Hadits.

Beranjak dari sejarah dan asal usul uang sebagai alat tukar, maka dapat diperoleh gambaran tentang pengertian uang itu sendiri, namun akan lebih baik bila diulas terlebih dahulu bagaimana uang dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam. Uang dalam bahasa arab diartikan sebagai النقد yang merupakan bentuk jamak dari النقود yang secara etimologi berarti kontan atau kebalikan dari tanggung atau ditangguhkan, mengikuti wazan نقدا، ينقد، نقدا 30

Adapun kata النقود merupakan istilah modern yang menunjukkan pada sesuatu yang diberikan sebagai harga atau tanda serah terima barang atau jasa. Dan bentuk النقود dalam pengertiannya yang modern tidak ditemukan dalam al-

---

<sup>28</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syahri Nawawai*, Kitab Masaqat, bab Riba, Juz 11, (Mesir: al-Misriyah, 1924), h. 13

<sup>29</sup>*Ibid.*, Kitab Zakat, juz 7, h. 50-53

<sup>30</sup>lihat Ibrahim Mustafa dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, (Istambul Turki: Dar al-Dakwah, 1989), h. 944

Qur'an dan sunnah. Hanya saja dalam hadits ditemukan sebagai bentuk masdar dari ن ق د . Penyebutannya dalam al-Qur'an dan hadits hanya berupa kata-kata yang menunjukkan nama atau bentuk-bentuk dan macam-macamnya seperti: الفضة، المال، الدرهم، الذهب، الورق، البضاعة، الفضة 31

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang permasalahan uang dalam berbagai term sebagaimana disebutkan di atas antara lain :

**a. Q.S. Ali Imran :75**

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا... (ال عمران : 75)

Artinya: *"Diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali kamu selalu menagihnya."* (Q.S. Ali Imran :75)

**b. Q.S. Al-Taubah : 34**

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة : 34)

Artinya: *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka mendapat) siksa yang pedih."* (Q.S. Al-Taubah : 34).

**c. Q.S. Al-Kahfi : 19.**

... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ (الكهفي : 19)

Artinya: *"Maka suruhlah salah satu diantara kamu pergi ke kota membawa uang perakmu ini..."* (Q.S. Al-Kahfi :19)

**d. Q.S. Yusuf : 20, 62, 65, 88.**

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20)

---

<sup>31</sup>Alauddin Muhammad Za'taari, *OP. Cit*, h. 9

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62)

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا... (65)

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. (88).

Artinya :

*“Dan Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka tidak merasa tertarik hatinya kepada Yusuf.” (20).*

Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: *“Masukkanlah barang-barang (penukar) kepunyaan mereka ke dalam karung mereka supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi (62).*

*“Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang (penukaran) mereka dikembalikan kepada mereka., Mereka berkata: “Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita (65).*

Maka, ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata : *“Hai Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga maka sempurnakanlah timbangan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami” (88).*

Adapun hadits-hadits seputar uang tidak menyebutkan kata النقود, tapi jenis-jenis atau bentuk-bentuk uang yang berlaku saat itu seperti: الدرهم، الدينار، الفضة، الذهب،. Namun tentu saja benda-benda tersebut berfungsi sebagai uang.

Beberapa hadits yang dimaksud antara lain :

- a. Sunnah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan sarana perputaran (sirkulasi) sebagaimana tersebut dalam hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَىٰ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِثَمَرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ : أَكَلْتَ ثَمَرَ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟

قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا لِنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ، فَقَالَ لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمِيعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.

Artinya : “Dari Abi Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah Semoga Allah meridloi keduanya. Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang laki-laki untuk pergi ke Khaibar, lalu ia datang dengan membawa kurma janib (kurma dengan kualitas yang baik). Rasulullah bertanya : “Apakah yang kumakan ini kurma Khaibar?”. Ia menjawab: bukan Ya Rasulullah, demi Allah aku mendapatkannya dengan (menukar) satu sha’ kurma ini (janib) dengan dua sha’ kurma khaibar dan dua sha’ dengan tiga sha’. Maka Rasul bersabda : “Jangan lakukan itu, juallah semua kurmamu untuk mendapatkan uang (dirham) kemudian belilah kurma janib dengan uang dirham tersebut.”<sup>32</sup>

Hadits tersebut berlaku pada pertukaran emas dan perak dengan barang lain. Hal ini menunjukkan fungsi emas dan perak sebagai alat tukar terhadap suatu barang.

- b. Emas dan perak merupakan pengukur nilai sesuatu dan dengan emas dan peraklah diketahui batasan dan ketentuan syar’i seperti nisab zakat dan ketetapan diyat. Seperti hadits-hadits berikut ini :

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (رواه الشيخان)

Artinya : “Uang logam perak yang jumlahnya di bawah lima auqiyah tidak ada kewajiban zakat atasnya” (HR Bukhori Muslim).<sup>33</sup>

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيْ أَقْلٍ مِنْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ وَلَا فِيْ أَقْلٍ مِنْ مِئْتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Dari Amr Ibn Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, dari Nabi Muhammad SA’W : Tidak dikenai zakat kecuali dalam 20 mitsqal emas dan tidak ada zakat kecuali dalam 100 dirham perak.”<sup>34</sup>

- c. Dari segi fungsinya sebagai sarana pertukaran dan pengukur nilai, emas dan perak harus dijaga dari pengrusakan dan penghancuran, dilarang memalsukan serta menyalahgunakannya.

<sup>32</sup>Al-Nawawi, *op. cit.*, Kitab Masaqat, bab Riba, juz 11, h. 20-21

<sup>33</sup>Al-Nawawi, *loc. cit*

<sup>34</sup>*Ibid.*,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمُ فَيَجْعَلَ فِضَّةً وَيُكْسَرَ الدِّينَارُ فَيَجْعَلَ ذَهَبًا

Artinya: “Rasulullah SAW melarang melebur dirham untuk dijadikan perak batangan dan melebur dinar untuk dijadikan emas batangan .”<sup>35</sup>

- d. Rasulullah sendiri pernah menggunakan emas dan perak dalam kehidupan pribadinya seperti tampak dalam hadits berikut ini :

عَنْ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ : رَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى أَرْبَعِمِئَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا...

Artinya: “Dari Ali Semoga Allah memuliakannya ia berkata : Rasulullah SAW menikahkan aku dengan Fatimah RA dengan 480 dirham....”<sup>36</sup>

### C. Terminologi dan Pengertian Uang

Sebuah pernyataan menggambarkan sulitnya menentukan definisi uang dan benda-benda apa saja yang dapat dimasukkan sebagai uang dan benda apa yang tidak.: “Adalah fakta tunggal yang penting bahwa walaupun uang merupakan subjek ekonomi pertama yang menarik perhatian utama manusia dan merupakan titik pusat penyelidikan ekonomi sejak waktu itu, namun sampai saat ini pun belum ada kesepakatan penuh tentang istilah ini dalam arti perkataan. Dunia bisnis menggunakan istilah ini dalam beberapa arti, sedangkan diantara para ahli ekonomi hampir sama banyaknya konsep mengenai uang dengan banyaknya penulisnya.”<sup>37</sup>

Definisi uang memang telah sejak lama menjadi masalah yang kontroversial dan seperti mungkin diduga, definisi yang paling umum dan diterima mengenai uang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Sebagian orang mendefinisikan uang semata-mata menurut hukum dan menyatakan bahwa uang

---

<sup>35</sup>Abu Abdillah al-Hakim al- Naisaburi, *Al- Mustadrak 'ala Shahihaini*, (Beirut: Dar al-Kitab al'arabi, tt.), Kitab Buyu', Juz.2, h. 761

<sup>36</sup>Abu Ubaid al-Qasim al-Salam, *Kitab al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 731

<sup>37</sup>Seperti dikutip oleh Stephen M. Goldfeid dan lester V Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (terjemahan : Hasyimi Ali), Cet.ke-I, (Jakarta: Bina Aksara , 1988), h. 12

adalah apa yang dikatakan undang-undang mengenainya. Tetapi definisi hukum mengenai uang ini tidak memuaskan untuk maksud dan tujuan analisa ekonomi. Karena sesuatu hal, orang mungkin menolak menerima benda yang ditetapkan undang-undang sebagai uang atau malah sebaliknya, benda-benda yang tidak ditentukan hukum sebagai uang mungkin diterima secara umum untuk pembayaran dan bahkan memegang peranan yang besar sebagai media sirkulasi. Jadi ketentuan hukum memang penting tetapi tentu saja bukan satu-satunya dari benda yang dapat dan tidak dapat berlaku sebagai uang.<sup>38</sup>

Disamping berguna untuk analisa ekonomi, definisi mengenai uang perlu bersifat fungsional. Uang itu meliputi sesuatu yang melaksanakan fungsi uang dan meniadakan semua yang lain. Sebenarnya agak sukar memberikan definisi terhadap uang, karena uang termasuk dalam kategori barang yang tidak mudah didefinisikan. Namun setidaknya ada empat pendekatan dalam pendefinisian uang yaitu:<sup>39</sup>

1. *Conventional Approach;*

Pendekatan ini merupakan yang tertua dari definisi uang. Menurut pendekatan ini, fungsi yang terpenting dari uang adalah "*to act as medium exchange money is what uniquely does*". Dia menjadi perantara antara barang-barang dan jasa-jasa yang diperdagangkan dalam masyarakat .

Dengan definisi sebagai suatu *medium of exchange*. Maka jumlah uang di suatu negara adalah termasuk semua barang yang secara umum diterima (*generally accepted*) sebagai alat-alat pembayaran. Definisi ini hanya memasukkan mata uang (*currency*) dan deposito (*demand deposit*) pada bank-bank umum sebagai penawaran uang, tidak termasuk di dalamnya deposito berjangka pada bank-bank umum (*time deposits*) dan deposito berjangka pada lembaga-lembaga keuangan lainnya (*saving deposit*), karena *time* dan *saving deposit* harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk *currency* atau *demand deposit* sebelum dapat dipergunakan.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 13

<sup>39</sup>Harry G. Johnson, *Monetary Theory and Policy*, The American Economic review, Vol.52, June 1962, h. 351-354

## 2. *Chicago approach*.<sup>40</sup>

Pendekatan ini memberi definisi uang dengan lebih luas dengan mengartikan uang secara lebih luas sebagai “*a temporary abode of purchasing power*” argumentasi mereka adalah karena dalam perekonomian arus uang masuk dan keluar tidak terjadi secara serentak, maka untuk berfungsi sebagai *a medium of exchange* uang harus disimpan sebagai *purchasing power*. Suatu *medium of exchange* merupakan persediaan yang terus berputar, sehingga selalu harus ada persediaan atau cadangan. Dan untuk dapat melakukan fungsinya sebagai *temporary abode of purchasing power* adalah dengan memilihnya dalam bentuk *currency*, *demand deposit*, dan kekayaan lainnya yang sangat dekat dengan *currency*.

Karena kemudahan *time deposit* untuk dijadikan *cash* (dicairkan). Maka *The Chicago Economist* mendefinisikan uang secara lebih luas dengan memasukkan selain *currency* dan *demand deposit* seperti *time deposit* pada bank-bank umum.

## 3. *Gurley & Shaw approach*.<sup>41</sup>

Jika dilihat lebih lanjut, pendekatan ini tampak mirip dengan *Chicago approach* yang memasukkan ke dalam uang “*the mean of payment*” dan assets lainnya yang mempunyai tingkat substitusi yang tinggi. Hanya saja *the gurley & shaw approach* memasukkan semua deposit dan tagihan - tagihan dalam semua jenis lembaga keuangan sebagai uang. Sedangkan *the Chicago approach* hanya menganggap *time deposit* pada bank-bank umum sebagai *close substitutes* untuk alat pembayaran.

## 4. *Central bank approach*.

Pandangan kelompok ini didukung oleh penguasa-penguasa bank sentral. Dimana mereka mengambil pandangan yang lebih luas dari uang. Dengan mempersamakannya dengan semua jenis kredit dari berbagai sumber

---

<sup>40</sup>Konsep uang dari tokoh teori kuantitas dari Chicago ini tidak terlepas dari pemukanya Prof. Milton Friedman, dan beberapa tokoh lainnya di The University of Chicago

<sup>41</sup>Pendekatan ini terkait dengan nama Prof. John.G.Gurley dan Edward S.Shaw dengan bukunya *Money in Theory of Finance*

dengan alasan bahwa total *credit availability* merupakan variable penting untuk mengatur kehidupan perekonomian.

Perbedaan-perbedaan pendekatan dalam memandang definisi uang dalam ekonomi konvensional ini cukup penting untuk dikaji sebagai bahan perbandingan konsep Islam dalam memandang uang. Tetapi bila dilihat lebih lanjut pendekatan-pendekatan di atas sejalan dengan beberapa definisi uang di bawah ini yang membedakan uang sesuai dengan tingkat likuiditasnya, yakni :<sup>42</sup>

$M_1$  adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening Koran (*demand deposit*)

$M_2$  adalah  $M_1$  + deposito berjangka (*time deposit*) pada bank-bank umum.

$M_3$  adalah  $M_2$  + deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan non bank..

$M_1$  adalah yang paling liquid sebab proses menjadikannya uang kas sangat cepat tanpa adanya kerugian nilai artinya satu rupiah menjadi satu rupiah, sangat cepat, tepat dan murah. Ia terdiri dari tagihan-tagihan atau klaim yang dapat digunakan secara langsung, serta merta dan tanpa batasan untuk melakukan pembayaran. Definisi  $M_1$  ini sangat dekat dengan definisi uang tradisional sebagai alat pembayaran.<sup>43</sup> Sedang  $M_2$  merupakan klaim yang tidak cair serta merta dengan likuiditas yang lebih rendah dan seterusnya. Untuk  $M_2$  dan  $M_3$  jika dijadikan uang kas sebelum jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan denda atau penalti, jadi satu rupiah tidak menjadi satu rupiah tapi lebih kecil karena denda tersebut.

Definisi-definisi di atas terkait dengan sifat-sifat kebendaan dan tingkat likuiditasnya. Berikut ini adalah beberapa definisi yang lebih menekankan pada sisi fungsional dimana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu.<sup>44</sup> Menurut Mahmud Abu Saud uang adalah alat tukar untuk

---

<sup>42</sup>Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter*, Buku I, Edisi ke-4, (Yogyakarta: BPFE Yogya, 2000), Cet. ke-7, h. 13.

<sup>43</sup>Rudiger Dornbusch, (et. al), *Macroeconomics*, (USA: The Mcgraw Hill Company Inc, 1998), h. 349-350.

<sup>44</sup>Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE Yogya, 1993), Cet. ke-2, h. 4

memenuhi kebutuhan manusia.<sup>45</sup> Sedangkan Taqyuddin al-Nabhani menyatakan bahwa uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karenanya uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang sedangkan upah adalah standar untuk manusia yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga manusia.<sup>46</sup>

Uang adalah alat tukar penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, dikeluarkan oleh suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>47</sup> Atau definisi umum yang bisa kita temukan dalam kamus britanica adalah *“Money is something generally accepted as medium of exchange, a measure of value or means of payment as a officially coined or stamped metal currency”*.<sup>48</sup>

Jadi uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Dan agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang maka benda tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. Mudah dibawa-bawa
3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
4. Tahan lama
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
6. Bendaanya mempunyai mutu yang sama.<sup>49</sup>

Namun tampaknya syarat-syarat di atas hanya dapat dipenuhi oleh jenis uang komoditas seperti emas dan perak, itulah mengapa ia telah digunakan berabad-abad lamanya, meskipun pada masa sekarang telah digantikan uang

---

<sup>45</sup>Mahmud Abu Saud, *Garis Besar Ekonomi Islam*, (terjemah: Ahmad Rais), (Jakarta: Gema Insani Press, 199), h. 31

<sup>46</sup>Taqyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (terjemahan: Moch Naghfur wachid), (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 297.

<sup>47</sup>Depdikbud, *KBBI, op. cit.*, h. 1092

<sup>48</sup>*Encyclopedia Britanica 2002*, Delux Edition, CD-ROM.

<sup>49</sup>Sadono Sukirno, *op. cit.*, h. 192

kertas. Pengertian uang (al-nuquud) menurut ahli ekonomi (ulama al-iqtishady) telah mengalami perluasan istilah dari sekedar dinar, dirham, fulus atau wariq kepada semua benda yang berfungsi seperti benda-benda tersebut. Yakni sebagai sarana pertukaran, alat mengukur nilai suatu benda dan secara umum diterima oleh masyarakat dan dapat diambil manfaat dari perputaran atau peredarannya yang sempurna di masyarakat. Seperti terlihat pada definisi yang berikut bahwa uang (النقود) adalah:<sup>50</sup>

أَيُّ شَيْءٍ يَتَمَتَّعُ بِقَبُولِ عَامٍ كَوَسِيطٍ لِلْمُبَادَلَةِ وَيَضْطَلَعُ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ بِوِطْيَةِ وَحْدَةِ الْحِسَابِ

Artinya: “Segala sesuatu yang berguna, diterima secara umum sebagai sarana pertukaran dan pada saat yang sama berfungsi sebagai satuan hitung “

Definisi berikut ini amat luas namun mencakup :<sup>51</sup>

أَنَّ النَّقْدَ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ يُقْبَلُ عَامًا كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْأَشْيَاءِ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُونُ.

Artinya: “Sesungguhnya uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai sarana pertukaran, apapun sesuatu itu dan dalam kondisi apapun.”

Uang adalah segala sesuatu yang dijadikan masyarakat sebagai “harga” dapat berbentuk logam yang dicetak, atau uang perak yang dicetak dan sejenisnya yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan khusus.<sup>52</sup> Sehingga unta atau hewan lainnya tidak termasuk uang karena ia hanya berfungsi sebagai *mean substitution* (sarana pengganti) tapi tidak memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak memberikan manfaat karena zat atau materinya (ان لا ينتفع به بذاته). Uang merupakan sarana atau alat yang memberikan manfaat bukan dari dirinya sendiri tapi daya belinyalah yang memberikan manfaat. Seperti yang dikemukakan Ibn Taimiyah :

---

<sup>50</sup>Sebagaimana dikutip Alauddin Zataari dalam tesisnya dari buku Dr Muhammad Zaki Syafi’i dalam *Muqaddimah al-Nuqud wa al-Bunuk*, (Daar al-Nahdhoh al-Arobiyah, 1964), h. 20-21

<sup>51</sup>Abdullah Ibn Sulaiman Ibn Mani’, *Al-Wariq al-Naqdi*, (Mathabi’ Riyadh, 1971), Cet. ke-1, h. 13-14

<sup>52</sup>Muhammad Rawas Qal’ahji, *Muamalah al-Maliyah al-Mu’asirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, (Beirut : Dar en Nafaes, 1994), h. 23-24.

الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ لَا تُقْصَدُ لِنَفْسِهَا بَلْ هِيَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَامُلِ بِهَا وَلِهَذَا كَانَتْ أَثْمَانًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا نَفْسِهَا

*“Dinar dan dirham tidak diperuntukkan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (medium of exchange), fungsi ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetaknya, namun dengan fungsi ini tujuan dari pemanfaatan untuk keperluan manusia dapat dipenuhi.”<sup>53</sup>*

2. Uang tersebut diterbitkan oleh lembaga khusus

أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنِ الْمَوْسَسَةِ صَاحِبِهِ الْاِخْتِصَاصِ

Misalnya bank sentral atau lembaga pemerintah sejenis.

#### **D. Fungsi dan Peranan Uang dalam Perekonomian.**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uang dibutuhkan masyarakat mengingat ia memiliki fungsi sebagai alat tukar. Uang telah membantu manusia dari inefisiensi sistem barter, dan ternyata seiring perkembangan ekonomi, fungsi uangpun berkembang seiring dengan pengklasifikasian jenis-jenis uang.

Pada awalnya fungsi pokok uang dalam sistem perekonomian adalah memudahkan pertukaran barang dan jasa, -mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk melaksanakan perdagangan. Untuk mencapai maksud tujuan pokoknya sebagai “roda besar sirkulasi instrumen utama perdagangan”, uang melaksanakan 4 fungsi khusus yang masing-masing menghilangkan kesukaran-kesukaran barter murni sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Fungsi-fungsi tersebut :

- a. Sebagai media pertukaran ( *medium of exchange*)
- b. Sebagai pengukur (satuan) nilai (*measurement of value*)
- c. Sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deffered payment*).
- d. Sebagai penyimpan nilai (*store of value*).<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, (Beirut:Daar al-Arabiyyah, 1398 H), Vol.19, h. 25

<sup>54</sup>Stephen M. Goldfeid dan Lester V Chandler, *op. cit.*, h. 5-8

Fungsi pertama dan kedua (a dan b) merupakan fungsi primer dari uang, sedang fungsi ketiga dan keempat (c dan d) merupakan fungsi derivatif dari fungsi primer. Dalam kajian ekonomi Islam klasik, fungsi primer uang sebagai alat tukar menukar dan sebagai satuan nilai telah banyak dikaji dan disepakati sebagai suatu fungsi yang tidak terlepas dari uang itu sendiri.

Uang sebagai media tukar membuat syarat adanya kehendak ganda yang selaras tidak lagi penting untuk pertukaran. Sebagai alat ukur nilai, uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menentukan berapa harga dari suatu barang yang dibeli. Sebagai standar pembayaran tertunda, unit uang digunakan dalam transaksi jangka panjang seperti pinjaman. Dan sebagai penyimpan nilai ia merupakan aset yang memulihkan nilai melewati waktu.<sup>55</sup>

#### **a. Uang Sebagai Media Pertukaran (*medium of exchange*).**

Fungsi yang paling penting dari uang memang sebagai alat penukar, sebagai alternatif dari kesukaran ekonomi barter. Dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanyalah sebagai media penukar. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain. Sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Menurut al-Ghazali uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna tapi merefleksikan semua warna.<sup>56</sup> Beliau menyebutkan bahwa emas dan perak (sebagai mata uang saat itu) hanya logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuannya, “keduanya tidak memiliki apa-apa tapi keduanya berarti segala-galanya”.<sup>57</sup>

Uang tidak mempunyai harga tapi merefleksikan harga semua barang atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak dapat

---

<sup>55</sup>Rudiger Dornbusch, (et.al), *op. cit.*, h. 353

<sup>56</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Dar an Nahyi al-Kitab ‘Arabi, ttp, tt), Vol-4, h. 88-90

<sup>57</sup>*Ibid.*,

memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang, maka ia akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomi neo klasik dikatakan kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*). Apapun debat para ekonom tentang konvensi ini kesimpulannya sama dengan al-Ghazali, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.<sup>58</sup>

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*'urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas pada emas dan perak. Misalnya istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syar'i. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*). Fungsi ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya, juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.<sup>59</sup> Murid beliau Ibn Qayyim al-Jauziyah juga menegaskan bahwa uang dan keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri tetapi dimaksudkan untuk digunakan guna memperoleh barang-barang.<sup>60</sup>

Dibandingkan dengan kapitalisme, Islam memperlakukan uang sebagai *medium of exchange* dan penyimpan nilai tetapi bukan sebagai komoditas. Karena uang sendiri tidak dapat menjalankan fungsi apapun. Uang menjadi berguna hanya jika ia ditukarkan dengan asset riil atau ketika ia digunakan untuk membeli suatu jasa.<sup>61</sup>

Pada masa pembentukan hukum Islam (*tasyri' al-Islam*) ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits adanya petunjuk tentang fungsi ini (sebagai medium of

---

<sup>58</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Makro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 10

<sup>59</sup>Ibn Taimiyah, *op. cit.*, Vol-19, h. 25

<sup>60</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin*, (Mesir: Makatabah al-Tijariyah al-Kubra, 1955), Vol-2, h. 137

<sup>61</sup>Muhammad Akram Khan, *an Introduction to Islamic Economics*, (Pakistan : IIIT Islamabad & Institute of Policy Studies, 1994), h. 13.

exchange). Sebagai sebuah fungsi yang alamiah (*natural*), Seperti terungkap dalam ayat dan hadits berikut:

وَشَرُّهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ. (يوسف :20)

Artinya: *"Dan Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka tidak merasa tertarik hatinya kepada Yusuf."* (Q.S. Yusuf :20)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِثَمَرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ : أَكَلَ ثَمَرَ خَيْبَرٍ هَكَذَا ؟ قَالَ : لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا لَأَتَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ، فَقَالَ لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمِيعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.

Artinya: *"Dari Abi Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah Semoga Allah meridloi keduanya. Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang laki-laki untuk pergi ke Khaibar, lalu ia datang dengan membawa kurma janib (kurma dengan kualitas yang baik). Rasulullah bertanya : "Apakah yang kumakan ini kurna Khaibar?". Ia menjawab: bukan Ya Rasulullah, demi Allah aku mendapatkannya dengan (menukar) satu sha' kurma ini (janib) dengan dua sha' kurma khaibar dan dua sha' dengan tiga sha'. Maka Rasul bersabda : "Jangan lakukan itu, juallah semua kurmamu untuk mendapatkan uang (dirham) kemudian belilah kurma janib dengan uang dirham tersebut."*<sup>62</sup>

Fungsi uang sebagai alat tukar mendasari adanya spesifikasi dan distribusi dalam memproduksi barang. Karena adanya uang tersebut orang tidak harus menukarkan barang yang diinginkannya dengan barang yang diproduksinya tetapi langsung menjual produksinya ke pasar dan dengan uang yang diperolehnya dari hasil penjualan tersebut dibelikan barang-barang yang diinginkannya.<sup>63</sup> Karena uang diperlukan untuk transaksi maka uang adalah milik masyarakat umum (*public goods*) sehingga tidak boleh ditimbun atau dihilangkan dari peredaran dan nilai

---

<sup>62</sup>Al-Nawawi, *loc cit.*,

<sup>63</sup>Iswardono, *op. cit.*, h. 3

gunanya akan meningkat sering meningkatnya kegunaannya dalam transaksi, yakni sesuai dengan perputarannya (*flow concept*). Konsep ini hampir sama dengan konsep Irving Fisher yang dirumuskan dalam rumus  $MV = PT$ , (dimana  $M$  = jumlah uang,  $V$  = tingkat perputaran uang,  $P$  = tingkat harga dan  $T$  = jumlah barang yang diperdagangkan).<sup>64</sup> Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang ( $V \uparrow$ ), maka semakin besar pendapatan yang diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah "*flow concept*".<sup>65</sup>

#### **b. Uang Sebagai Alat Pengukur (Satuan) Nilai (*Measurement of Value*)**

Uang memang tidak memerankan peran apapun kecuali menjadi media atau alat pertukaran. Uang ditukarkan menjadi asset yang riil atau ketika ia digunakan untuk membeli jasa tertentu. Tetapi uang tidak dapat dijualbelikan dengan cara kredit. Ia bukanlah komoditas tapi merupakan salah satu alat pengukur nilai. Fungsi pengukur nilai ini merupakan derivasi dari fungsinya sebagai *medium of exchange*. Karena sarana pertukaran harus menentukan nilai tukar dari barang-barang yang bersangkutan. Uang juga berperan sebagai angka sebutan persamaan untuk semua barang yang diekspresikan dalam term "unit uang". Hal ini mengimplikasikan bahwa uang adalah standar ukuran untuk semua nilai.<sup>66</sup>

Peranan uang dengan fungsi yang kedua ini mempermudah perhitungan, karenanya dia disebut sebagai *unit of account* atau berfungsi sebagai satuan hitung. Al-Ghazali berpendapat dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya onta senilai 100 dinar dan kain senilai sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, maka uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Seperti dikutip dari Frederick Mishkin, *Economics of Money, Banking and Financial Institutions*, 1990.

<sup>65</sup>Adiwarman Karim, *op. cit.*, h. 20

<sup>66</sup>Mahmud Abu Saud, *Money, Interest and Qirad*, dalam buku *Studies in Islamic Economic*, Editor : Khurshid Ahmad, (Jeddah : ITRIE & UK: the Islamic Foundation, 1980), h. 61

<sup>67</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *op. cit.*, Vol-4, h. 91-93

Taqyuddin memberi komentar, bahwa uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Karenanya, ia mendefinisikannya sebagai suatu yang digunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga, yakni harga sebagai standar barang dan upah sebagai standar tenaga manusia dan masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga manusia.

Senada dengan penjelasan tersebut, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa "*atsman*" (singularnya *tsaman* adalah harga atau sesuatu yang dibayarkan sebagai pengganti harga misalnya uang) dimaksudkan untuk alat ukur dari nilai suatu benda (*mi'yar al-amwal*) melalui uang itu sejumlah benda (*maqdir al-amwal*) diketahui nilainya dan mereka tidak bermaksud menggunakannya untuk diri sendiri (dikonsumsi).<sup>68</sup> Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa salah satu fungsi esensial dari uang adalah untuk mengukur nilai sebuah benda.

Fungsi ini secara implisit dapat kita lihat pada hadits tentang kurma Khaibar di atas. Selain sebagai alat tukar yakni untuk mendapatkan kurma yang baik dari kurma yang buruk, dengan jual beli dapat dilakukan pengukuran atas nilai atau harga kurma dengan kualitas berbeda. Nilai uang yang diperoleh dari penjualan kurma kualitas rendah dapat mengukur nilai kurma dengan kualitas yang lebih baik.

Akan tetapi untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai pengukur nilai uang harus memiliki nilai yang stabil. Mahmud Abu Saud mengkhawatirkan adanya gejala bahwa nilai uang terkadang tidak stabil dan ini merupakan kelemahan uang sebagai ukuran nilai. Karena nilai uang saat ini dan di masa yang akan datang menjadi berbeda. Inilah dasar teori preferensi waktu.<sup>69</sup>

Jika kita tidak melakukan standarisasi terhadap uang serta menstabilkan nilainya, dengan membiarkan nilai objek diukur bergejolak, tidak ada satu perekonomianpun yang dapat dipertahankan dalam keadaan padu yang sehat. Dan tak ada seorangpun dibenarkan mengklaim bahwa uang adalah "standar" nilai atau sebagai unit yang sebenarnya dari harga.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Ibn Taimiyah, *op. cit*, h. 472

<sup>69</sup>Mahmud Abu Saud, *Interest Free Banking*, makalah disajikan dalam konferensi internasional ilmu ekonomi Islam pertama, Mekah, 1976, h. 20

<sup>70</sup>*Ibid.*,

Dihadapkan pada masalah tersebut, M Nejatullah Siddiqi menyampaikan kunci pemecahannya dengan membiarkan uang dipengaruhi hukum alamiah penyusutan dengan berjalannya waktu, sama seperti komoditas-komoditas lainnya. Inilah tujuan prinsip zakat dalam Islam yang menjadikan semua bentuk kekayaan menyusut ditinjau dari sudut milik pribadi yang besarnya kira-kira 2,5% pertahun. Ini akan mengikis penimbunan dan menjadikan uang masuk sirkulasi. Uang akan berperan sebagai suatu alat tukar dan nilainya tetap stabil, dengan demikian berperan sebagai ukuran nilai standar.<sup>71</sup>

### c. Uang Sebagai Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Fungsi derivatif uang yang banyak dikemukakan oleh pakar ekonomi adalah bahwa uang merupakan salah satu alat penyimpan nilai. Uang sebagai *store of value* mengandung dua aspek, yaitu temporer dan permanen. Sebagai suatu *store of value* yang temporer, yang ditahan untuk periode yang singkat untuk menjembatani jurang antara waktu penerimaan dan pengeluaran dari pendapatan. Biasanya orang menerima pendapatannya seperti gaji, upah dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan dan tidak sekaligus dibelanjakan waktu menerimanya. Selalu dijumpai pengeluaran yang berlangsung terus menerus sampai saatnya ia menerima pendapatan lain. Jadi disini uang disimpan secara temporer dalam suatu waktu singkat untuk keperluan transaksi, inilah yang disebut sebagai *the transaction demand for money*.<sup>72</sup>

Disamping itu uang yang ditahan sebagai suatu *permanent abode of purchasing power*, dalam hal ini uang disimpan sebagai suatu asset atau suatu bentuk kekayaan. Orang akan lebih suka menyimpan kekayaan dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk non liquid asset seperti rumah, tanah dan lain-lain. Dasar dari fungsi uang sebagai suatu permanent abode of purchasing power terletak pada kedudukannya, yaitu *liquidity*. "*Money is the most liquid of all assets*", Keynes mengemukakan bahwa "*The importance of money essentially flows from its being a link between the present and the future*". Uang adalah suatu mata rantai

---

<sup>71</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *op. cit.*, h.5

<sup>72</sup> Syamsuddin Mahmud, *op. cit.*, h. 28

antara sekarang dan masa datang dengan bertindak sebagai suatu penyimpan nilai.<sup>73</sup>

Menurut analisa Keynes, masyarakat memegang uang untuk memenuhi 3 keinginan dengan tujuan-tujuan, yang masing-masing diurutkan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Untuk tujuan transaksi (*money demand motive for transactions*). Permintaan ini akan timbul dari penggunaan uang dalam pemakaian pembayaran reguler.
- b. Untuk tujuan berjaga-jaga (*money demand motive for precautionary*). Merupakan permintaan uang yang muncul untuk menghadapi kemungkinan yang tidak terduga.
- c. Untuk tujuan spekulasi (*money demand motive for speculations*). Permintaan ini muncul dari ketidakpastian nilai uang dari aset-aset lain yang setiap individu dapat peroleh.

Jika diperhatikan motif transaksi dan berjaga-jaga terkait dengan M 1, sedangkan motif spekulasi lebih mengarah pada jenis uang M 2 dan M 3, karena pengenaan tingkat bunga terhadap uang biasanya diberikan pada jenis-jenis uang ini. Sekalipun bila diujikan permintaan uang dengan melihat pada 3 motif tersebut mungkin merupakan motif yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari alasan seseorang memegang sejumlah uang dengan beberapa motif yang berbeda-beda. Jadi sejumlah uang dapat digunakan untuk memuaskan satu dan atau beberapa alasan penggunaan.<sup>75</sup>

Dalam teorinya tersebut Keynes membedakan antara motif transaksi (dan berjaga-jaga) serta spekulasi. Inilah yang kemudian didebat oleh para ekonom muslim, adanya motif permintaan uang untuk spekulasi tidak sesuai dengan prinsip dasar bahwa uang bukanlah komoditas yang dapat dipertukarkan untuk mendapat kelebihan. Justru peranan uang sebagai media tukar adalah untuk melenyapkan ketidakadilan atau ketidakjujuran dan penghisapan dalam ekonomi

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

<sup>74</sup>J. M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, (New York: Macmillan, 1936), bab 13.

<sup>75</sup>Rudiger Dornbusch, *op. cit.*, h. 354

barter yang dapat digolongkan pada *riba al-fadl*. Terlebih motif spekulasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga.

Terdapat perdebatan dalam pernyataan bahwa uang yang dipegang atau disimpan adalah suatu penyimpanan nilai yang memiliki nilai yang paling menguntungkan tergantung pada kecenderungan harga-harga, karena memegang uang hanyalah memegang hak atau claim atas beberapa barang yang dapat atau mungkin kita pilih untuk mendapatkannya di masa yang akan datang.

Ia tidak menyimpan barang yang sesungguhnya atau nilai yang sesungguhnya, sebaliknya memegang uang berarti menjaga atau menahan setengah dari transaksi pertukaran yang tertunda. mengkualifikasikan uang sebagai "*store of value*" merusak fungsi utama dari uang sebagai *means of exchange*. Jika diklaim bahwa uang memberi pemegangnya pilihan untuk merubah atau menukar barang-barang pada saat sekarang atau menyimpan nilai yang dapat diperoleh pada masa yang akan datang. Jawabannya adalah keliru. Seseorang memperoleh uang dengan mencairkan (menjual) asset atau barangnya, - yang mana berarti ia membuang nilai real yang akan mendatangkan sejumlah biaya jika ia menginginkan untuk menyimpannya.<sup>76</sup>

Hal ini juga bertentangan dengan *flow concept* bahwa uang sebaiknya mengalir (*better to flow*) karena segala macam penimbunannya atau penghilangannya dari peredaran termasuk tindakan *kanz al-mal* yang dilarang. Hal ini secara umum mengganggu kestabilannya dan pada tingkat teoritis dihapuskannya bunga dan dikenakannya 2,5 % zakat atas uang yang tidak digunakan sangat memungkinkan berkurangnya nafsu motif spekulatif untuk memiliki uang tunai (kas). Dengan demikian turut membantu stabilitas nilai uang. Imam al-Ghazali mengingatkan "memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang diperdagangkan niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang."<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Mahmud Abu Saud, *Money, Interest & Qirad, op. cit.*, h. 61

<sup>77</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *loc. cit.*,

#### **d. Uang Sebagai Standar Pembayaran yang Ditangguhkan. (*Standard of Deffered Payment*).**

Konsekuensi dari ketiga fungsi di atas adalah bahwa transaksi yang akan datang juga menggunakan uang. Selain itu keperluan *standard measure* pada transaksi ekonomi yang tunai, pembayaran-pembayaran di masa akan datang juga dilakukan dengan kesatuan uang. Fungsi ini semakin penting dalam kehidupan saat ini, di mana banyak perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan *deffered payment*, yaitu pelaksanaan perjanjian jatuh tempo disuatu masa yang akan datang.

Satu syarat penting agar fungsi uang yang ke empat ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil jika sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang yang sama banyak dan mutunya dari waktu ke waktu. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka fungsi uang sebagai ukuran pembayaran tertunda tidak dapat dijalankan dengan sempurna.<sup>78</sup>

Fungsi ini terkait erat dengan berjalannya waktu dimana rasio antara nilai relatif dari perubahan barang dan rasio antara harga dan perubahan uang tidak hanya penting dalam perhitungan dari perubahan nilai relatif barang tetapi juga karena sebagai standard nilai ia tidak stabil. Ketidakstabilan dalam pengukuran menyulitkan semua transaksi ekonomi masa datang dan memberi celah untuk hak atau tuntutan-tuntutan yang haram yang bentuknya adalah dengan pembayaran bunga.<sup>79</sup>

#### **E. Klasifikasi Dan Karakteristik Uang**

Uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda misalnya :<sup>80</sup>

1. Sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang.
2. Pihak yang mengeluarkan atau mengedarkannya; yakni pemerintah atau bank komersial.

---

<sup>78</sup>Sadono Sukirno, *op. cit.*, h. 149

<sup>79</sup>Mahmud Abu Saud, *op. cit.*, h. 62

<sup>80</sup>Noprin, *op. cit.*, h. 4-5

3. Hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang.

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa tipe uang atas dasar klasifikasi tersebut :

1. *Full bodied money*
2. *Representative full bodied money*
3. *Credit money*; yang masing-masing dikeluarkan pemerintah dan oleh bank.

Yang dikeluarkan oleh pemerintah :

- a. Token coins
- b. Representative token money.
- c. Uang kertas yang dikeluarkan pemerintah

Yang dikeluarkan oleh bank :

- a. Uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral.
- b. Demand deposit (uang giral).

Muhammad Rawas Qal'ahji membuat klasifikasi uang berdasarkan atas benda yang membentuknya, yakni sebagai berikut :<sup>81</sup>

- a. Uang yang dibentuk dari emas dan perak
- b. Uang yang dibentuk dari logam lain selain emas dan perak
- c. Uang yang dibentuk dari materi yang lain selain dari bentuk logam misalnya kertas, kulit atau benda lain yang materinya sendiri tidak berharga atau bernilai tapi ia dapat berfungsi sebagai uang.

Sedangkan Alauddin Mahmud Zataari melihat bahwa klasifikasi atau macam-macam uang sesungguhnya berubah mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial hingga mengambil bentuk seperti yang ada saat ini. Perkembangan perubahan bentuk uang tersebut adalah:<sup>82</sup>

- a. Uang komoditas (النقود الورقيه)
- b. Uang logam (النقود السعليه)
- c. Uang kertas (النقود المعدنيه)

---

<sup>81</sup>Selengkapnya lihat Muhammad Rawas Qal'ahji, *op. cit.*, h. 26-32

<sup>82</sup>Baca Alauddin Mahmud Zataari, *op. cit.*, h. 178-189

d. Uang deposit (النقود الخطيه)

Pengklasifikasian para pakar di atas pada intinya mengacu dari sejarah perkembangan bentuk uang dari awal media tukar tersebut digunakan seiring dengan kemajuan peradaban dan semakin kompleksnya permasalahan ekonomi, bisnis dan usaha. Bentuk uangpun terus mengalami perubahan hingga pada berbagai jenis dan bentuk seperti digambarkan di atas.

Pada hakikatnya masyarakat menerima suatu benda sebagai uang dengan berbagai pertimbangan, antara lain bahwa benda tersebut memang diteima dan diakui secara umum sebagai uang dan mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sebagai alat transaksi. Jadi apa yang menjadikan suatu benda menjadi uang adalah tergantung pada pemilihan masyarakat, hukum dan sejarahnya.

Meskipun pemilihan tentang apa yang bertindak sebagai uang adalah tergantung pada faktor-faktor tersebut namun ada beberapa kriteria yang dipergunakan sebagai pedoman :

1. *Acceptability & cognizability*; artinya uang harus diterima secara umum dan diketahui secara umum bahwa ia menjadi alat tukar, standar uang dan seterusnya.
2. *Stability of value*; nilai mata uang harus dijaga sedemikian rupa agar ia tetap stabil dan tidak berfluktuasi secara tajam sehingga mengganggu fungsi uang secara keseluruhan dan mengakibatkan inflasi.
3. *Elasticity of supply* ; kemampuan penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha sehingga jumlah uang kas yang beredar dapat mencukupi kebutuhan dunia usaha (perekonomian).
4. *Portability* ; sebaiknya uang mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari bahkan untuk transaksi dalam jumlah besar, dalam fisik kecil dengan nilai nominal yang besar.
5. *Durability* ; secara fisik uang harus memungkinkan untuk tahan lama dan tidak mudah rusak mengingat uang akan sering dipindahtangankan karena rusak dan sobeknya uang tersebut dapat menyebabkan nilai dan kegunaan moneter dari uang tersebut.


6. *Divisibility* ; uang yang digunakan untuk memantapkan transaksi dalam berbagai jumlah. Sehingga uang dari berbagai nominal (satuan atau fisik) harus dicetak untuk mencukupi atau melancarkan transaksi jual beli. Untuk menjamin dapat ditukarkannya uang satu dengan yang lainnya. Semua jenis uang harus dijaga agar tetap nilainya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Baca Iswardono, *op. cit.*, h. 5-6, Syamsuddin Mahmud, *op. cit.*, h. 16

## **BAB III**

### **TEORI MONETER ISLAMI**



## A. Sejarah Perkembangan Sistem Moneter Islami

Sistem moneter modern saat ini sebagaimana tampak di banyak negara-negara di dunia, terdiri dari tiga level :<sup>84</sup>

1. Pemegang uang (*the public*); yakni para individu, para pebisnis dan unit-unit pemerintahan. Publik sendiri memegang uang dalam bentuk *currency* (mata uang termasuk dalam bentuk *coin*) dan dalam bentuk rekening-rekening bank
2. Bank-bank komersial (baik milik swasta maupun milik pemerintah) yang meminjam dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada individu-individu, perusahaan-perusahaan ataupun unit-unit pemerintahan.
3. Bank sentral, yang memonopoli permasalahan uang, melayani para bankir untuk pemerintahan pusat dan bank-bank komersial. Bank sentral memiliki kekuatan untuk menentukan jumlah uang beredar.

Setidaknya dunia perekonomian, utamanya ekonomi moneter mengalami beberapa masa dengan mengenal beberapa bentuk standar moneter yang berlaku. Antara lain lima bentuk standar moneter di bawah ini yaitu :<sup>85</sup>

- a. Standar kembar (*bimetalism*)
- b. Standar emas
- c. Fiat standar
- d. Uang giral atau *deposit money*
- e. Uang kuasi

Sejarah perkembangan sistem moneter menunjukkan bahwa pada masa lalu pernah dikenal dua sistem mata uang (*bimatalic standard*) yang terdiri dari emas dan perak. Aplikasi dari sistem tersebut tidak hanya diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1972, namun juga telah dikenal pada zaman nabi Muhammad SAW yang pada masa itu menggunakan dua mata uang, dinar (emas) dan dirham (perak).

Stabilitas rasio peredaran dinar dibanding dirham hanya terjadi pada periode tertentu, yakni 1:10 hingga masa khalifah ke-4. Namun setelah periode ini rasionya mengalami perubahan terus menerus hingga mencapai rasio 1:50

---

<sup>84</sup>*Encyclopedia Britanica*, Inc, Copyright C 1994-2002

<sup>85</sup>Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku I, *op. cit.*, h. 9-12

diberbagai negara Islam. Ketidakstabilan tersebut mengindikasikan bahwa orang lebih senang menyimpan dalam mata uang dinar dan menggunakan dirham sebagai alat transaksi sehingga peredaran dinar semakin kecil. Fenomena inilah yang pada abad ke-16 dikenal sebagai Gresham's law, yaitu : *bad money tends to drive good money out of circulation*.

Sedangkan di Amerika Serikat sendiri rasio gold-silver pada awalnya hanya 1:15 namun berfluktuasinya harga kedua jenis metal tersebut menggiring USA men-demonetisasai silver pada tahun 1873. Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa sangat sulit untuk mengaitkan kedua jenis mata uang tersebut dalam suatu tingkat rasio tertentu sehingga akhirnya *bimetallic standard* tidak dapat dipakai lagi secara universal. Selanjutnya dimulailah masa *monometalism* dengan emas sebagai standar mata uang yang berlaku secara universal. Dalam perkembangannya emas sebagai standar uang beredar mengalami tiga kali evolusi, yaitu :<sup>86</sup>

1. *The gold coin standard*; dimana logam emas mulia merupakan uang yang aktif beredar di masyarakat sebagai alat tukar.
2. *The gold bullion standard*; dimana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar namun otoritas moneter menjadikan logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mata uang nasional disetarakan dengan emas.
  - b. Emas disimpan oleh pemerintah dalam bentuk bar atau batangan (bukan koin).
  - c. Emas tidak beredar dalam perekonomian.
  - d. Emas tersedia untuk tujuan industri dan transaksi-transaksi internasional dari bank.
3. *The gold exchange standard (bretton woods system)*; dimana otoritas moneter menentukan nilai tukar mata uang domestik (*domestic currency*) dengan mata uang asing (*foreign currency*) yang mampu diback-up secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Merupakan kesepakatan internasional di bidang

---

<sup>86</sup>M. Umer Chapra, *Monetary Management in an Islamic Economic*, (Islamic Economic Studies, Vol-4, 1996), h. 2

moneter di mana mata uang merupakan *fiat money*<sup>87</sup> yang dapat dikonversikan kedalam emas pada tingkat harga tertentu.

Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang *fiducier*<sup>88</sup> (*credit money*), yakni uang yang tidak di back-up oleh emas dan perak atau bisa dikatakan telah dimulainya *fully fledged managed money standard* yang sama sekali tidak terkait dengan nilai emas maupun perak.<sup>89</sup>

Sebagaimana digambarkan pada paragraf terdahulu bahwa dalam sejarah peradaban Islam sendiri. Pada masa awal kekhalifahan, Rasulullah menetapkan mata uang dinar dan dirham sebagai standar moneter saat itu. Dimana kedua jenis mata uang tersebut diadopsi dari Romawi dan Persia. Belum ada usaha untuk mencetak mata uang sendiri. Karenanya proses penawaran dan permintaan uang emas dan perak terkait dengan perdagangan dengan kedua kerajaan tersebut. Pada masa itu bila permintaan uang meningkat maka dinar dan dirham diimpor. sebaliknya, bila permintaan uang turun maka komoditaslah yang diimpor. Besarnya volume impor dinar dan dirham juga barang-barang komoditas bergantung pada volume komoditas yang diekspor ke kedua kerajaan tersebut dan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka.

Hal yang menarik adalah bahwa tidak ada pembatasan impor uang saat itu karena permintaan internal Hijaz (sebagai wilayah Daulah Islamiyah saat itu) terhadap dinar dan dirham sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dalam perekonomian Romawi dan

---

<sup>87</sup>Fiat money merupakan mata uang yang dianggap sah, yakni uang kertas yang tidak konvertibel yang tidak dijamin oleh emas. Pemerintah yang mengeluarkan uang demikian biasanya memberikan status uang yang sah kepada uang tersebut. Lihat, Dr. Winardi, SE., *Kamus Ekonomi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h.209

<sup>88</sup>Fiducier artinya kepercayaan, uang fiducier merupakan uang yang konvertibel dalam bentuk emas atau perak, akan tetapi yang tidak dijamin penuh oleh emas atau perak sehingga dibutuhkan adanya "kepercayaan". *Ibid.*,

<sup>89</sup>M. Umer Chapra., *loc. cit.*,

Persia. sekalipun demikian selama pemerintahan Rasul uang tidak dipenuhi dari keuangan negara semata melainkan dari hasil perdagangan luar negeri.<sup>90</sup>

Belum dicetaknya mata uang tersendiri dengan ciri khas Islam oleh Khilafah Islam berlangsung selama masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin serta masa-masa awal Khilafah Bani Umayyah. Ketika Abdul Malik Ibn Marwan menjadi khalifah barulah dicetak dinar dan dirham Islam dengan karakteristik serta berat tertentu yang bersifat tetap. sebelum itu tidak ada dinar dan dirham Islam, meskipun dinar dan dirham secara aplikatif telah diberlakukan dan dipakai sebagai standar moneter.<sup>91</sup>

Dari fenomena tersebut dapat difahami bahwa negara mencetak mata uang khusus hukumnya adalah boleh (mubah). Namun demikian, jika kondisi mengharuskan untuk mencetak mata uang demi menjaga perekonomian dan moneter negara dari kemerosotan serta menghindari dominasi dan kendali negara asing, mencetak mata uang hukumnya dapat menjadi wajib. Selain itu tidak ada keharusan untuk menjadikan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai standar moneter (*full bodied bimetalic standard*).

Selain tidak ditemukan ketentuan ini secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah, khalifah Umar Ibn Khattab telah mencoba untuk memperkenalkan jenis uang dari kulit binatang dan beberapa fuqaha terkemuka juga mendukung keberadaan uang *fiducier* ini, seperti Ahmad Ibn Hambal, Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah. Merujuk pada pendapat para fuqaha ini tidak diketemukan keharusan memakai emas dan perak sebagai alat pembayaran meskipun pada masa itu keberadaan *full bodied money* merupakan sebuah kelaziman. Namun meskipun membolehkan uang fiducier, Ibn Taimiyah telah mengingatkan bahwa penggunaan uang ini akan mengakibatkan hilangnya uang dinar dari peredaran

---

<sup>90</sup>Kadim As Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islamic Period*, dalam buku "*Essays on Iqtishad; Islamic Approach to Economic Problem*", (editor: Baqir al-Hassani & Abbas Mirarkhor), (USA : Nur Corp, 199), h. 203-204.

<sup>91</sup>Lihat Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (terjemahan dari an-Nidham al-Iqtisjadi fi al-Islam), (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 300-303.

karena adanya hukum Gresham.<sup>92</sup> Imam Al-Ghazali memperbolehkan penggunaan uang yang tidak dikaitkan dengan emas atau perak selama pemerintah mampu menjaga nilainya.<sup>93</sup>

Secara umum para fuqaha telah menyepakati bahwa hanya otoritas yang berkuasa saja yang berhak untuk mengeluarkan uang tersebut. dalam hal ini al-Ghazali mensyaratkan pemerintah untuk menyatakan uang fiducier yang dicetak sebagai alat pembayaran yang resmi, wajib menjaga nilainya dengan mengatur jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan dan memastikan tidak adanya perdagangan uang<sup>94</sup>. penekanan al-Qur'an mengenai uang adalah jaminan adanya keadilan dalam fungsinya sebagai alat tukar, alat ukur dan alat penyimpan daya beli. (Q.S. 6:152, 11:85, 17: 35 dan 26:181).

Namun sebagaimana digambarkan dalam bab terdahulu bahwa digunakannya uang emas dan perak sejak masa purba hingga pertengahan abad 20 ini,<sup>95</sup> tidak lain karena kedua jenis uang tersebut yang paling memenuhi kriteria sebagai alat ukur yang relatif stabil sepanjang sejarah, memenuhi rasa keadilan dan nilai emas tidak bergantung pada negara tempatnya berada atau sistem ekonomi yang dipakai. Nilainya adalah intrinsik dan karenanya dapat dipercaya. Salah satu sifat khas emas adalah ia "abadi" tidak pernah lenyap, karena orang-orang yang mengeksplor emas tidak mengkonsumsi sampai habis, tetapi memanfaatkannya dalam pertukaran atau membentuknya dalam bentuk lain.

---

<sup>92</sup>Baca A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, (Terjemahan), (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997), h. 179-181.

<sup>93</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali*, (Dar Nahyi al-Kitab Arabi, ttp), Vol-2, h. 74

<sup>94</sup> Dalam hal ini money changer tidak termasuk memperdagangkan uang. Dikenal dua term tentang hal ini yaitu al-ta'amul bi al-nuqud yakni memfungsikan uang sebagai alat tukar termasuk mata uang lain, dan al-ta'amul fi al-nuqud yakni menjadikan uang sebagai tujuan dengan mengambil uang dari pertukaran uang tersebut. Kategori yang kedualah yang termasuk dalam memperdagangkan uang.

<sup>95</sup>Bahkan saat ini mulai muncul gerakan penggalakan kembali pemakaian uang emas,-dinarisasi. Seperti dilakukan oleh beberapa komunitas di Malaysia dan di Indonesia antara lain oleh kelompok Murabitun

Keberadaan uang dalam perekonomian memberikan arti penting, Ketidakadilan dari alat ukur ini yang disebabkan oleh instabilitasnya dapat mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya, sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, pertumbuhan optimum dan ketenagakerjaan yang penuh serta stabilitas perekonomian. Dapat dikatakan bahwa dibutuhkannya sebuah mekanisme yang memungkinkan untuk mencapai kestabilan nilai tukar *fiduciary money* dengan menghilangkan penggunaan suku bunga dan instrumen lain<sup>96</sup> yang dilarang syari'ah merupakan suatu keniscayaan.

Belum lama berselang, larangan Islam terhadap bunga (riba) secara umum dipandang sebagai suatu preposisi yang nyaris mustahil, dikalangan mayoritas intelektual muslim sekalipun. Situasi ini mulai berubah dalam beberapa dekade terakhir. Hegemoni institusional dan intelektual bunga telah ditantang oleh pakar ekonom muslim. Kini, makin banyak literatur yang membahas persoalan ini dan perdebatanpun tidak lagi terbatas pada argumentasi teoritis. Mulai terjadi tradisi eksperimentasi dan pendirian institusi yang terus meluas. Ilmu moneter Islam tengah memulai babak baru.<sup>97</sup>

Sebelum sampai pada kondisi saat ini setidaknya ada tiga fase berbeda dalam pembentukan dan pengembangan disiplin ini.<sup>98</sup>

**Pertama**, pada pertengahan dasawarsa 1930-an, segolongan ulama yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ilmu ekonomi, tetapi memiliki pemahaman yang tegas terhadap persoalan-persoalan sosioekonomi masa itu dan pendekatan-pendekatan Islam terhadapnya mencoba memecahkan persoalan bunga. Mereka membawa pendekatan baru terhadap subjek itu dan berbeda dari kaum modernis dan apologis yang menghindari penjelasan tentang anjuran Islam mengenai bunga. Mereka tidak mengubah ajaran Islam agar sesuai dengan praktik zaman sekarang. Para ulama ini dengan tegas menekankan posisi Islam tanpa

---

<sup>96</sup> antara lain dengan creating money (khalq al-nuqud) melalui deposit money/uang giral

<sup>97</sup>Khursid Ahmad dalam Pengantar buku karya M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri), *op. cit.*, h. ix-xi.

<sup>98</sup>*Ibid.*,

berkompromi sedikitpun dan mengundang para ekonom dan bankir muslim untuk berjuang merubah lembaga-lembaga ekonomi agar seirama dengan prinsip dan norma Islam. Sebagian dari mereka menyambut seruan ini tetapi upaya mereka masih bersifat elementer dan berdampak sangat terbatas walau demikian babak baru telah dimulai.

**Fase kedua**, didorong oleh hal-hal tersebut di atas yang berlangsung 20 tahun yang lalu. Dimana para ekonom muslim mulai membangun aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Suatu analisa ekonomi tentang pelarangan terhadap riba dipaparkan dan pilar-pilar utama sistem alternatif perbankan dan keuangan yang bebas riba dimunculkan. Kontribusi-kontribusi berharga dalam bidang ini dilakukan pada Konferensi Internasional I tentang ilmu ekonomi Islam di Mekah tahun 1976, Konferensi Internasional tentang Islam dan tata ekonomi di London 1977, dua seminar tentang fiskal dan moneter Islam di Mekah (1982) dan Islamabad (1982), konferensi tentang perbankan Islam dan strategi untuk kerjasama ekonomi di Baden-baden Jerman Barat (1982) dan konferensi Internasional II tentang Ilmu ekonomi Islam di Islamabad (1983). Belasan buku dan monografi telah diproduksi yang berisi makalah-makalah dan diskusi-diskusi hasil seminar dan konferensi. Barangkali kontribusi intelektual yang –cum- operasional yang paling signifikan adalah dibuat oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan yang didasarkan pada laporan dari panel ekonom dan bankirnya yang telah menjadi cetak biru yang sistematis dan komprehensif. Pertama untuk penghapusan riba dari perekonomian modern, hal ini dipandang mewakili kontribusi kaum muslim kontemporer terhadap pengembangan suatu model perekonomian bebas bunga. Upaya ini dilanjutkan dengan karya orisinal yang dilakukan oleh para ekonom muslim pada periode ini.

Perkembangan paralel selama dekade lalu mewakili **tahap ketiga**, dan terdiri dari usaha-usaha untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga finansial atau investasi yang beroperasi berdasarkan bebas bunga di tiga benua; Asia, Afrika dan Eropa (sekarang jumlah itu telah menjadi lebih dari 200), dua institusi tersebut diantaranya : Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) di Jeddah dan Dar al-Mal al-Islam di Bahamas dan Jenewa, beroperasi secara multinasional.

Seharusnya setelah melawati ketiga tahap tersebut kita telah sampai pada tahap dimana kita dapat menyampaikan hasil pengkajian dan penemuan selama ini bahwa system bunga adalah tidak rasional, tidak adil dan semua ini telah dilakukan melalui kajian-kajian akademik diberbagai negara.

Ilmu ekonomi moneter Islam memasuki tahap selanjutnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan integratif terhadap keseluruhan teori dan praktik keuangan dan perbankan dalam Islam. Tugas-tugas berat yang dihadapi para ekonom untuk meninjau ulang seluruh situasi, setidaknya ada tiga persoalan :

- a. Bersama-sama menyatukan pandangan yang menyeluruh terhadap sistem moneter Islam dan tidak berkonsentrasi pada elemen khusus dari persoalan keuangan dan perbankan yang kadang-kadang bahkan tidak saling berhubungan.
- b. Meninjau ulang secara kritis berbagai model perbankan Islam yang telah dipresentasikan sepanjang tahun dalam konteks praktik perbankan Islam, dengan suatu peningkatan dan perbaikan secara teori dan praktik lapangan.
- c. Perlu meletakkan keseluruhan teori dan praktik perbankan Islam dalam perspektif ekonomi dan moral Islam serta tata social. Karena keseluruhan sistem harus berjalan bersama-sama. Betapapun pentingnya suatu unsur ia tidak akan menghasilkan apapun jika berjalan sendiri-sendiri. Penghapusan riba hanyalah salah satu aspek program ekonomi Islam. Hal ni harus dibarengi dengan dan diperkuat melalui perubahan-perubahan struktural dan motivasional lainnya. Perbankan Islam hanyalah satu bagian dari proses bukan keseluruhan dari proses.

## **B. Teori Moneter Islami.**

Stabilitas nilai mata uang merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter. Karena stabilitas tersebut akan mencerminkan stabilitas tingkat harga yang pada akhirnya stabilitas harga akan memepengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum, perluasan kerja dan stabilitas ekonomi.

Sehingga kegiatan manajemen moneter harus memiliki kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Stabilitas uang sebagai tujuan manajemen moneter, selain diartikan sebagai kekuatan nilai uang terhadap harga barang juga kekuatan nilai uang terhadap mata lain sebagai syarat dari kekuatan struktur ekonomi.

Manajemen moneter Islami dimaksudkan sebagai pendekatan alternatif dalam pengelolaan moneter dalam sistem perekonomian yang tentunya berpijak pada konsep awal uang dan prinsip-prinsip dasar serta nilai-nilai Islam lainnya. Tokoh-tokoh yang banyak mengkaji masalah ini antara lain: Muhammad Umer Chapra, Masudul Alam Choudhury, Muchsin Khan, Abbas Mirakhor dan lain-lain.

Manajemen moneter yang sesuai dengan landasan syar'i ini diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan Islam. Akan tetapi mengingat tiadanya bunga dan alat (instrumen) suku bunga diskon serta *open market operation* dalam bentuk surat berharga yang berbasis bunga. Tentunya akan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme untuk menyamakan permintaan dan penawaran uang tanpa mekanisme bunga dan bagaimana kebijakan moneter dapat berperan aktif untuk mencapai sasaran di atas. Adakah alternatif dari berbagai instrumen berbasis bunga tadi.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang melalui pencetakan defisit anggaran. Dalam Islam yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendukung percepatan perputaran adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas uang yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarik uang yang dianjurkan adalah dengan jalan *qardh* (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari sistem kerjasama ini adalah pelaku dan penyandang dana bersama-sama mendapatkan pengalaman, informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan akan resiko suatu bisnis. Selanjutnya terdapat beberapa teori seputar pengaturan moneter dalam perspektif syari'ah ini yang meliputi permintaan uang (*money demand*), penawaran uang (*money supply*), kebijakan moneter dan instrumen-instrumen yang dapat dipergunakan.

## 1. Permintaan Uang (*Money Demand*).

Dalam sebuah perekonomian yang berbasis syari'ah, permintaan terhadap uang hanya akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya.<sup>99</sup> Permintaan terhadap uang karena motif spekulasi pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada ekonomi kapitalis. Penurunan suku bunga dibarengi harapan terhadap kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang.<sup>100</sup>

Penciptaan uang dalam sistem bebas bunga akan berorientasi pada investasi, bukan pinjaman atau pemberian pinjaman. Ditinjau dari pandangan ini, transaksi-transaksi dan permintaan uang sebagai tindakan pencegahan tetap tidak dapat diganggu gugat. Mungkin dengan beberapa variasi kekuatan yang bergantung pada akibat-akibat pendistribusian kembali zakat dampaknya terhadap batas kecenderungan mengkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume* = MPC) dan seberapa jauh pengaturan-pengaturan jaminan sosial dalam masyarakat Islam memperkecil perlunya memegang uang untuk motif berjaga-jaga.<sup>101</sup>

Pada dasarnya kebutuhan manusia dibedakan pada kebutuhan yang perlu serta mendesak dan kebutuhan yang tidak perlu serta kurang bermanfaat. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa permintaan akan uang akan terdiri dari dua komponen. Pertama, merupakan permintaan akan uang untuk memenuhi kebutuhan dan investasi produktif (*conspicuous consumption*), kedua, kebutuhan konsumsi yang menyolok boros, investasi yang tidak produktif serta spekulatif. Upaya meregulasi berbagai komponen permintaan uang melalui mekanisme suku bunga cenderung menekan permintaan uang untuk pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif dan menggiring pada permintaan uang untuk tujuan kedua, yang cenderung tidak perlu, kurang

---

<sup>99</sup>Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkat pendapatan agregate tentu, lihat David Laidler, *The Demand For Money; Theories and Evidence*, (Bombay: Alfred Publisher, 1972), h. 66

<sup>100</sup>M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, *op. cit.*, h. 143

<sup>101</sup>M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, *op. cit.*, h. 36

produktif dan spekulatif. Oleh karenanya para ekonom muslim lebih mengandalkan tiga variabel penting dalam manajemen permintaan uang, yakni :<sup>102</sup>

- a. Nilai-nilai moral;
- b. Lembaga-lembaga sosial ekonomi dan politik, termasuk mekanisme harga dan;
- c. Tingkat keuntungan riil sebagai pengganti suku bunga.

Ketiganya akan saling memperkuat dan berkorespondensi dalam satu sistem yang akan menciptakan pola permintaan akan uang yang relatif stabil. Nilai moral akan mengurangi sikap boros dan mubazir juga mengurangi penggunaan uang untuk tujuan spekulatif. Mekanisme harga dan lembaga lainnya membantu pengalokasian sumber daya pada tujuan yang lebih efisien dan adil. Penggunaan suku bunga sebagai intermediary instrumen cenderung membentuk masyarakat dengan pola konsumsi diluar batas kemampuan, spekulatif dan tidak produktif. Ini berarti ia gagal menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana pinjaman.

Berbagai ketentuan dalam pemanfaatan permintaan uang tersebut juga berlaku bagi sektor pemerintah. Dengan demikian kreditor akan memper-timbangkan kelayakan proyek dan kemampuan pemerintah mengelola suatu proyek. Jadi pemerintah juga tidak dapat memperoleh pembiayaan yang berlebihan yang digunakan untuk sektor-sektor publik yang tidak menguntungkan. Aplikasi dari ketentuan ini mungkin dapat memunculkan kesulitan-kesulitan jangka pendek, namun untuk jangka panjang dapat mengurangi ketidak-seimbangan anggaran maupun makroekonomi, serta dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik.<sup>103</sup>

Rasio bagi hasil antara pemakai dana dan penyedia dana tidak akan berfluktuasi seperti yang terjadi dalam sistem bunga. Sebab sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip keadilan dan sekali rasio tersebut ditetapkan tidak akan berubah selama periode pembiayaan. Dengan demikian bisnis akan berjalan

---

<sup>102</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economic; an Islamic Perspective*, (Jakarta : SEBI, 2001), h. 298-299

<sup>103</sup>Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Edisi I, h. 163

berdasarkan faktor-faktor yang tidak banyak mengalami perubahan sehingga laba juga tidak akan berfluktuasi secara tajam. Hal ini berarti lembaga perantara keuangan yang berbasis *equity sharing* cenderung akan lebih kondusif dalam menciptakan stabilitas perekonomian dibanding dengan lembaga perantara keuangan yang berdasarkan pinjaman.

Selanjutnya untuk mengurangi permintaan uang pada usaha-usaha yang tidak produktif dan tujuan spekulatif, Islam mencoba memperkecil dana yang mengendap (*idle cash*) dengan ancaman zakat. hal ini mendorong penyimpan mengarahkan dananya untuk investasi produktif.

Dalam pandangan mazhab mainstream<sup>104</sup> pengenaan pajak terhadap aset yang menganggur (*dues of idle funds*) merupakan salah satu strategi utama dan instrumen kebijakan moneter untuk menciptakan perputaran uang yang dinamis. Landasan filosofinya adalah bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya untuk dimanfaatkan secara maksimum dan efisien. Dalam hal ini *hoarding money* atau penimbunan kekayaan merupakan kejahatan.

Secara matematis, permintaan uang menurut mazhab ini dirumuskan sebagai berikut:<sup>105</sup>

$$M_d = M_{d \text{ trans}} + M_{d \text{ prec}}$$

$$M_{d \text{ trans}} = f(Y)$$

---

<sup>104</sup>Adiwarman A. Karim berusaha mempetakan para pemikir ekonomi Islam kontemporer dalam kelompok-kelompok yang masing-masing memiliki karakteristik dan pandangan yang khas dalam memandang berbagai persoalan ekonomi baik secara teoritis maupun aplikatif, mereka terbagi dalam tiga aliran (mazhab) yakni : 1. Mazhab Iqtishaduna, kelompok ini dipelopori oleh Baqir As Sadr dengan bukunya yang fenomenal "iqtishaduna" yang menjadi nama aliran ini. Para pendukungnya kebanyakan adalah mereka yang beraliran syi'ah.; 2. Mazhab Mainstream, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh yang mayoritas bergabung di IDB (Islamic Development Bank) seperti M. Umer Chapra, M. A. Mannan dan lain-lain; 3. Mazhab alternatif-kritis, pemikiran mazhab ini banyak menengahi kedua kelompok diatas. Dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo dan lain-lain. Selengkapnya lihat Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Mikro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2001), h. 7-10

<sup>105</sup>Diformulasikan dari M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (terjemahan), (Jakarta: Bangkit daya Insani, 1995), bab 6, h. 95-99

$$M_{d \text{ trans}} + M_{d \text{ prec}} = f(Y, \mu)$$

Bila tingkat  $\mu$  (*dues of iddle fund*) semakin tinggi, maka semakin kecil permintaan uang untuk motif berjaga-jaga karena biaya resiko untuk membayar pajak terhadap uang tunai tersebut menjadi naik. Secara alamiah dalam kondisi ini orang akan berusaha memperkecil jumlah pajak kepada pemerintah dengan mengurangi kekayaan yang menganggur. Sebaliknya, apabila nilai  $\mu$  relatif rendah, tindakan memegang uang atau menyimpan uang tunai relatif tidak beresiko. Tinggi rendahnya tingkat resiko menyimpan uang tunai ( $\Omega$ ) dipengaruhi oleh besarnya *dues of iddle fund* ( $\mu$ ) dikurangi resiko investasi ( $\Psi$ ). Jadi  $\Omega = \mu - \Psi$ .

Penulis mencoba menyimpulkan bahwa tingkat pajak atas aset menganggur pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat pendapatan atau bila diformulasikan sebagai berikut : jika  $\mu$  naik maka  $M_{d \text{ prec}}$  (permintaan uang untuk berjaga-jaga) akan turun sedangkan  $M_{d \text{ trans}}$  (permintaan uang untuk transaksi) naik sehingga  $V$  (velositas uang) juga mengalami kenaikan yang berarti  $Y$  (pendapatan) juga akan mengalami peningkatan.

Sedangkan menurut mazhab iqtishaduna<sup>106</sup>, permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi tingkat pendapatan, permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meningkat. Fungsi permintaan uang untuk berjaga-jaga (meliputi juga permintaan uang untuk investasi dan tabungan) ditentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tidak tunai. Dalam perniagaan komoditi secara kredit, Zainal ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib membolehkan pembayaran dengan harga lebih tinggi dari harga tunai.<sup>107</sup>

$P_t$  sebagai besar harga yang akan dibayar kredit lebih besar dari harga tunai ( $P_0$ ).  $P_t/P_0$  adalah rasio harga antara harga bayar tangguh (*future price*) dengan harga bayar kini (*present price*). Apabila harga bayar tangguh meningkat, permintaan uang tunai riil berkurang karena orang lebih senang memegang barang yang pada waktu yang akan datang karena harganya meningkat. Pada masa Rasulullah

---

<sup>106</sup>Teori dari mazhab ini banyak diformulasikan dari tulisan Kadim as Sadr tentang konsep uang dan kebijakan moneter masa Rasulullah (*Money and Monetary Policies in Early Period*)

<sup>107</sup>Muhammad Abu Zahra, *Al-Imam Zaid*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), h. 539

permintaan uang dilandasi hanya oleh dua motif, untuk transaksi dan berjaga-jaga.

$M_d = M_{d\ tr} + M_{d\ pr}$ , apabila  $M_{d\ pr} \downarrow$  (turun) maka  $M_{d\ tr} \uparrow$  (naik). Meningkatnya permintaan uang untuk transaksi meningkatkan velositas (peredaran) uang ( $V \uparrow$ ) yang selanjutnya mengakibatkan meningkatnya harga bayar tangguh  $P_t/P_o$ .<sup>108</sup>

$$M_{d\ trans} = f(Y)$$

$$M_{d\ prec} = f(Y, P_t/P_o).$$

Adapun menurut mazhab alternatif<sup>109</sup>, permintaan uang adalah representasi keseluruhan kebutuhan transaksi di sektor riil. Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil semakin meningkatkan permintaan uang. Variabel yang mempengaruhi permintaan uang adalah variabel sosio-ekonomi ( $x$ ), kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi ( $y$ ) dan informasi objektif masyarakat akan kondisi riil perekonomian. Tidak seperti teori eksogenus uang dalam literatur konvensional, mazhab alternatif berpendapat uang dan penawaran uang dipengaruhi oleh besarnya pembagian keuntungan (*profit sharing*) atau tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected rate of profit*). Tinggi rendahnya *expected rate of profit* merupakan representasi prospek pertumbuhan ekonomi.<sup>110</sup>

Permintaan uang menurut mazhab ini erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam, secara sederhana dapat dirumuskan sebagai: "keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi volume transaksi yang ada dalam sektor riil". Teori ini menjembatani pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> lihat Adiwarmanto A. Karim, *op. cit.*, h.151-152

<sup>109</sup> yang dalam hal ini diwakili oleh pemikiran M. A. Choudhury

<sup>110</sup> M. A. Choudhury, *Money in Islam; a Study in Islamic Political Economy*, (London : Routledge,1997), h. 41

<sup>111</sup> Selengkapnya akan dibahas dalam bab V dari tesis ini.

## 2. Penawaran Uang (Money Supply).

Ketika permintaan uang distabilisasikan dan dihubungkan dengan kebutuhan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pembangunan maka permasalahan yang perlu diperhatikan adalah pertama, bagaimana agregat *money supply* bertemu dengan *money demand* sehingga terjadi equilibrium, selanjutnya bagaimana mengalokasikan *money supply* ini sesuai dengan kebutuhan untuk merealisasikan tujuan umum.

Dalam mencapai pertumbuhan *money supply* yang sesuai target diperlukan instrumen yang dipergunakan bank sentral untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan *money supply* yang ditargetkan dan yang aktual terjadi. Oleh karena dekatnya hubungan antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan uang (Mo) atau *high-powered money*, maka bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat pertumbuhan uang (Mo).

Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter “mencukupi” dan tidak berlebihan perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter dua diantaranya adalah domestik, yaitu: Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga bersifat eksternal, yaitu “meng-uangkan” surplus neraca pembayaran luar negeri.<sup>112</sup> Setelah perang dunia kedua sumber pertama merupakan yang terbesar dalam ekspansi moneter karena besarnya defisit anggaran pemerintah. Berlebihnya defisit anggaran mengakibatkan beban yang sangat berat bagi sektor moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan moneter yang sehat sangat sulit diciptakan. Ekspansi moneter hanya dapat dikontrol bila sumber utama tersebut dapat diatur dengan baik. Merupakan suatu hal yang tidak realistis bagi negara Islam membicarakan meng-Islamkan perekonomian tanpa adanya usaha serius untuk mengatur defisit anggaran pemerintah sesuai dengan azas manfaat khususnya stabilitas harga.

Namun yang penting untuk dicatat adalah bahwa semakin besar ketergantungan sektor pemerintah terhadap sistem perbankan, makin sukar bank sentral melakukan kebijakan moneter yang konsisten.


---

<sup>112</sup>Selengkapnya baca M. Umer Chapra, *op. cit.*, h. 137-140

Selanjutnya dimungkinkan bagi bank sentral untuk mengedarkan penyaluran kredit kepada bank-bank komersil dengan mekanisme bagi hasil, yang berarti bank sentral harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada bank komersil. Di sisi lain bank komersil juga berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada debitornya baik sektor pemerintah maupun swasta.

Menurut Metwally, penawaran akan uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli penerbitan uang yang sah (legal tender). Semasa Rasul, lembaga Baitul Mal merupakan prototipe bank sentral yang berfungsi menerbitkan uang dan menjaga nilai tukarnya agar stabil, juga mengontrol terhadap kepemilikannya.<sup>113</sup>

Diasumsikan penanaman uang sepenuhnya dipegang oleh bank sentral sehingga jika digambarkan dalam grafik akan terlihat kurva  $M_s$  bersifat perfect inelastis. Akibatnya, penawaran uang terbebas dari pengaruh tinggi rendahnya kebijakan biaya atas aset yang menganggur. Otoritas moneter menetapkan jumlah uang beredar berdasarkan proporsi terhadap pendapatan atau nilai transaksi.<sup>114</sup> Grafiknya sebagai berikut:




Gambar 3.1 Hubungan uang dengan penawaran uang dalam kurva penawaran inelastis sempurna

Kurva ini menggambarkan pergerakan  $M_{s1}$  dari dan ke  $M_{s2}$  tidak dipengaruhi oleh pergerakan nilai  $\mu$ , melainkan oleh variabel eksogen diluar sistem ini, yaitu bank sentral sebagai otoritas moneter. Sementara itu pergerakan  $\mu$  hanya akan berdampak pada pergerakan sepanjang kurva  $M_s$ .

<sup>113</sup> Metwally, op. cit., h. 90

<sup>114</sup> *Ibid.*, h. 91.

Suatu kondisi yang penting diciptakan bagi terwujudnya keseimbangan uang adalah seimbangannya persediaan uang dengan permintaan uang. Keterikatan keduanya juga dengan biaya atas aset produktif yang menganggur terlihat dalam grafik berikut:<sup>115</sup>



Gambar 3.2 Hubungan antara penawaran uang, permintaan uang dan biaya atas uang tunai


Jumlah uang beredar ditunjukkan oleh garis horizontal, sedangkan tingkat biaya adalah aset produktif yang menganggur ditunjukkan oleh garis vertikal. Kurva penawaran berbentuk inelastis menunjukkan pasar tidak mampu mempengaruhi penawaran uang karena adanya kebijakan otoritas moneter. Kurva permintaan memiliki lereng negatif dengan besarnya  $\mu$ , sementara permintaan uang (baik untuk transaksi maupun berjaga-jaga) berbanding terbalik dengan pajak oleh aset yang menganggur. Pada tingkat biaya  $\mu$ , tingkat keseimbangan berada pada  $E_1$ . Apabila pada tingkat biaya  $\mu_1$  permintaan akan uang melebihi kurva penawaran barang (misalnya  $M_{d2}$ ), pemerintah berusaha mengalirkan uang tunai untuk masyarakat kepada transaksi di pasar baik untuk konsumsi maupun investasi, dengan cara meningkatkan biaya menjadi  $\mu_2$ . Hal ini akan mendorong kurva permintaan bergeser ke atas ( $M_{d1}$ ) dan karena adanya peningkatan velositas uang dan pendapatan. Kenaikan  $\mu_2$  menyebabkan terjadinya pergerakan

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 92-93

disepanjang kurva  $Md_2$  sehingga mencapai keseimbangan baru di titik  $E_2$ . Pada tingkat ini keseimbangan adalah bergeser ke  $E_2$  sebagai konsekuensi perpotongan kurva  $Md_2$  dengan  $M_s$ .

Kesimpulannya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi shock dalam pasar uang, misalkan kelebihan permintaan akan uang, bukan dengan cara mencetak uang tapi dengan mempengaruhi perilaku permintaan akan uang melalui pengenaan biaya terhadap aset yang dianggurkan. Kebijakan ini akan menghindari inflasi yang diakibatkan oleh kelebihan uang.

Para pendukung mazhab iqtishaduna memandang bahwa jumlah uang beredar adalah elastis sempurna dengan asumsi pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu mempengaruhi jumlah uang beredar. Hal ini didasarkan pada kondisi perekonomian masa Rasul, kondisi perdagangan saat itu yang terbebas dari birokrasi bea cukai, relatif kecilnya luas wilayah, relatif baiknya kondisi perdagangan, serta sejajarnya nilai intrinsik dan nilai nominal. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak mampu mengendalikan jumlah uang beredar. Selain itu, saat itu belum ada bank sentral yang mencetak mata uang sendiri, baru pada kekhalifahan Ali pencetakan uang dilakukan. Keberadaan uang dan sifat uang beredar dapat dicerminkan dengan grafik sebagai berikut:




Gambar 3.3 Hubungan antara penawaran uang dengan harga tangguh dan tunai dalam kurva elastis sempurna

Grafik menunjukkan bahwa fungsi penawaran akan uang berbentuk elastis sempurna (*perfect elastic*). Banyak sedikitnya  $M_s$  yang beredar tidak berdampak dan berpengaruh terhadap rasio harga tangguh terhadap harga tunai ( $P_t/P_o$ ),

karena dengan perdagangan yang bebas dan tidak adanya bea cukai, nilai uang yang keluar dan masuk selalu diseimbangkan dengan nilai ekonomi barang yang diperdagangkan. Elastis sempurna  $M_s$  ini didukung oleh kesamaan nilai uang dengan nilai intrinsiknya serta tidak adanya institusi tertentu yang melakukan pencetakan dan pengontrolan uang.

Kebijakan pendukung yang diberlakukan adalah menghilangkan praktek-praktek yang mengganggu terciptanya pasar persaingan sempurna seperti praktek penimbunan uang dan barang (*kanz al-mal*) terhambatnya informasi diseluruh kalangan pelaku ekonomi, pelarangan *talaqqi rukban* (membeli barang dari pedagang yang belum memasuki pasar).

Mazhab alternatif <sup>116</sup> menyatakan bahwa keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku. Artinya, nilai (*value*) dan jumlah uang bukan variabelnya yang berdiri sendiri. Terintegrasinya uang dalam sebuah sistem yang kompleks menjadikannya tidak independent atau bukan variabel yang eksogenous. Tidak seperti mazhab mainstream yang mendorong bank sentral melakukan kontrol penuh terhadap uang yang beredar, mazhab ini berpendapat, jumlah uang beredar lebih ditentukan oleh *actual spending demand* dalam transaksi di pasar barang dan jasa. Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 3.4 Hubungan antara uang dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai variabel yang merefleksikan kondisi riil perekonomian

$M_s$  menyatakan jumlah uang beredar,  $p$  mewakili *expected rate of profit* atau *profit sharing rate*. Dalam teori endogenus uang, instrument yang digunakan untuk mempertemukan fungsi permintaan dan penawaran uang adalah variabel

<sup>116</sup>Yang banyak diambil dari Pemikiran M.A. Choudhury.

yang mampu merefleksikan kondisi riil sebuah perekonomian. Semakin bagus dan prospek sektor riil, variabel ini akan bergerak naik. Variabel tersebut adalah tingkat keuntungan rata-rata semua investasi mudarabah atau musyarabah, variabel ini mampu merefleksikan tingkat perkembangan perekonomian di sektor riil. Keseimbangan akan pertumbuhan volume uang dengan pertumbuhan volume perekonomian di sektor riil menjadi sumber inspirasi teori endogenous uang.<sup>117</sup>

***Pada grafik di atas kurva Ms berbentuk elastis, dalam hal ini menunjukkan bahwa bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu mengendalikan volume uang beredar secara penuh. Ms dipengaruhi oleh variabel P. Semakin tinggi P (tingkat keuntungan dalam investasi syari'ah), semakin banyak uang yang ditawarkan. Sedangkan besarnya P semata-mata ditentukan oleh rata-rata keuntungan aktual di sektor riil. Dengan demikian, P merupakan besaran ekonomi yang berfungsi merefleksikan kondisi aktual di sektor riil.***

### **C. Kebijakan Moneter Islami.**

Dibutuhkan suatu sistem kebijakan yang dapat mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang secara makro yang dihadapi suatu negara. Salah satu langkah penting yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah membuat suatu kebijakan di bidang moneter. Karenanya penting untuk menganalisa peranan kebijakan moneter dalam mengendalikan kegiatan ekonomi kearah yang dikehendaki, yaitu mencapai kegiatan ekonomi<sup>118</sup> yang tinggi (dan tingkat pengangguran yang rendah) tanpa inflasi.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter utamanya ditujukan untuk stabilitas

---

<sup>117</sup>Selengkapnya akan dibahas dalam bab V tesis ini.

<sup>118</sup>Kegiatan ekonomi secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh sifat dan fungsi uang dalam ekonomi moneter. Lihat Nopirin, *op. cit.*, h. 1

ekonomi yang antara lain diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Bila kestabilan dalam ekonomi terganggu maka kebijakan ekonomi dapat dilakukan untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).<sup>119</sup>

Fungsi stabilisasi dari kebijakan moneter yang merupakan wewenang otoritas moneter,<sup>120</sup> tentunya dengan menjalankan berbagai bentuk kebijakan dan dengan instrumen atau alat-alat tertentu yang diharapkan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi melalui kontrol moneter tersebut.

Suatu otoritas moneter mempunyai pengaruh yang signifikan meskipun tidak secara langsung terhadap arah (*trend*) tingkat harga, out put dan nilai tukar suatu negara. Otoritas moneter atau Bank Sentral melakukan hal tersebut melalui kemampuannya dalam mengendalikan penawaran uang dan kredit bank serta melalui pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga, arus kredit dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian. Pengaruh spesifik lainnya adalah kemampuan bank sentral untuk mengendalikan jumlah maksimum suku bunga yang dapat dibayarkan terhadap jumlah simpanan tertentu kepada bank-bank dan menentukan proporsi saham yang dapat dibeli melalui kredit. Dalam hal-hal tertentu tindakan-tindakan bank sentral dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya tersebut telah mengalami evolusi yang panjang sepanjang sejarah begitu juga bentuk kebijakannya.<sup>121</sup> Hal ini tentunya disesuaikan dengan kondisi perekonomian secara global dan kondisi setiap negara yang bersangkutan.

---

<sup>119</sup>*Ibid.*, h. 45

<sup>120</sup>Lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan fungsi-fungsi :

1. Mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran;
2. Memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank dan;
4. Memegang kas pemerintah.

Otoritas Moneter di Indonesia dipegang oleh BI (Bank Indonesia). Lihat Kompas, Kamis, 26 Agustus 1999, h. 3

<sup>121</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Makro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), Cet. ke-1, h. 187

Sebagaimana kebijakan lain dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter perlu merefleksikan etos Islami dan hakikat ideologi Islam yang unik dan luas. Kebijakan moneter didesain untuk melengkapi kebijakan-kebijakan lain dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan kebijakan moneter tidak hanya difokuskan pada tercapainya stabilitas nilai riil uang, kondisi tenaga kerja penuh dan tingkat pertumbuhan optimum tetapi juga pencapaian keadilan sosial ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.<sup>122</sup> Dalam hal ini ada beberapa strategi dalam kebijakan moneter Islami, dimana permintaan uang akan naik secara alamiah karena motif permintaan dan berjaga-jaga. Kebutuhan inilah yang secara umum terjadi dalam suatu tingkat pendapatan dan distribusinya. Lebih meratanya distribusi pendapatan akan menaikkan permintaan uang pada tingkat agregat karena semakin banyak orang yang dapat membeli barang-barang dan jasa. Sedangkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir permintaan uang untuk spekulasi, Islam menetapkan pelarangan riba (bunga) dan menetapkan pungutan tetap berupa zakat 2,5 % terhadap harta. Setidaknya ada tiga alasan mengenai hal ini:<sup>123</sup>

- a. Dengan penghapusan sistem bunga dalam Islam, orang yang memegang dana likuid harus memilih antara memegang dananya dalam bentuk cash tanpa mendapatkan *return* (hasil) atau memilih untuk meng-investasikannya dalam investasi yang profitable untuk mendapatkan return.
- b. Peluang investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang memiliki tingkat resiko yang bervariasi dan memungkinkan bagi semua investor baik mereka yang berani mengambil resiko tinggi maupun pengambil resiko rendah. Luasnya kemungkinan resiko akan diimbangi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Sesungguhnya investor yang enggan dengan resiko tinggi akan cenderung untuk memasuki investasi dengan resiko rendah dalam rangka mengimbangi efek zakat atas neraca keuangannya.
- c. Sepanjang adanya efek erosi dari zakat terhadap simpanan, adalah rasional untuk mengharapkan para pemegang dana likuid untuk tidak menimbunnya

---

<sup>122</sup>Aidit Ghazali, *Development, an Islamic Perspective*, (Malaysia: Pelanduk Publications, 1990), h. 103.

<sup>123</sup>*Ibid.*, h. 105

melebihi kebutuhan untuk berjaga-jaga dan transaksi. Hal ini berguna pula untuk menghindari peningkatan motif spekulasi.

Selain itu bank sentral harus menaksir permintaan uang pada kondisi *full employment* dalam rangka stabilitas harga dan target kebijakan moneter lainnya. Ini pastinya bukan tugas yang mudah, dapat dikatakan bahwa harapan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan uang, karenanya kecenderungan ini akan menimbulkan harapan-harapan untuk mengurangi permintaan seseorang terhadap uang, jika permintaan uang dipengaruhi oleh motif spekulasi. Karena motif transaksi dan berjaga-jaga mungkin dapat diprediksi oleh

pemerintah namun tidak demikian dengan motif spekulasi. Karenanya pemerintah harus mencoba melalui bank sentral untuk meregulasi supply uang. tujuan utamanya harus dipastikan bahwa ekspansi moneter tidak akan berlebihan dibandingkan dengan kapasitas supply barang dan jasa.<sup>124</sup>

Kebijakan moneter tidak hanya memainkan peranan yang pasif dengan regulasi uang untuk sekedar menghindari likuiditas jangka pendek maupun likuiditas yang melimpah dalam percobaan untuk memastikan stabilitas uang, tetapi harus secara aktif mempengaruhi tingkat out put nasional dan ketenagakerjaan yang diharapkan.

Bagian yang juga penting dalam implementasi kebijakan moneter terletak pada peran lembaga-lembaga keuangan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merangsang investasi pada saat kondisi ekonomi yang melemah sekalipun. Untuk membangun argumentasi lebih lanjut, para pengusaha dalam ekonomi Islam memainkan peran yang lebih aktif dibandingkan ketika mereka berada dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Karena bunga tidak dapat lebih lama lagi membiayai mereka yang kurang hati-hati dan menuntut sikap lebih berpetualang untuk menghadapi sikap positif yang diperankan lembaga keuangan.

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter yang ditujukan untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga ini dibedakan pada kebijakan yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, h. 106

penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kualitatif bersifat melakukan kebijakan terpilih atas beberapa aspek dalam masalah moneter yang dihadapi pemerintah.<sup>125</sup>

Kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 tindakan:

- b. Operasi pasar terbuka (*open market operation*), yaitu melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar surat-surat berharga. Kebijakan ini dapat mempengaruhi jumlah uang beredar.
- c. Kebijakan diskonto (*discount rate policy*), yakni membuat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum. Kebijakan ini dapat mempengaruhi biaya uang
- d. Kebijakan tingkat cadangan minimum (*reserve requirement policy*), yaitu membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan di bank-bank umum dan mempengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan (tidak boleh disalurkan sebagai pembiayaan).<sup>126</sup>

Kebijakan moneter kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis yaitu :

- a. Pengawasan pinjaman secara selektif yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan mana yang harus digalakkan atau dikembangkan.
- b. Pembujukan moral (*moral suasion*), dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak dibidang moneter. Dimana bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu.<sup>127</sup>

Dikarenakan adanya jeda waktu (*time lag*) antara penerapan (*implementasi*) dari kebijakan moneter dengan akibatnya terhadap tujuan akhir

---

<sup>125</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi, op cit.*, h. 233

<sup>126</sup>*Ibid.*, h. 233-238, lihat pula Nopirin, *op. cit.*, h. 45-47 dan *Encyclopedia Britanica*.

<sup>127</sup>Sadono Sukirno., *op. cit.*, h. 238-240, Nopirin, *op. cit.*, h. 47.

yang ingin dicapai dalam menerapkan kebijakan moneter yang tetap untuk tujuan ekonomi tertentu maka haruslah digunakan suatu sasaran antara (*intermediate target*), serta indikator-indikator antara. Oleh karena itulah pemakaian sasaran-sasaran antara dan indikator-indikator yang tepat atas masalah-masalah yang mendasar dalam implementasi kebijakan moneter. Sebagaimana hal tersebut juga adalah tuntutan bagi pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan akhir.<sup>128</sup>

Mekanisme kebijakan moneter diharapkan tidak saja dapat membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan riil terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar riil dan mencapai sasaran-sasaran sosioekonomi masyarakat Islam lainnya.

Kebijaksanaan moneter diarahkan untuk mengatur jumlah uang, ketersediaan dan biayanya. Sasaran-sasaran yang lazim dari kebijaksanaan moneter ini adalah kestabilan harga. Keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam distribusi tujuan-tujuan yang sebagian diantaranya juga merupakan sasaran dari kebijakan fiskal. Bank sentral yang diselenggarakan dibawah pengawasan pemerintah (Departemen Keuangan) mengusahakan tujuan akhir tersebut dengan menggunakan sejumlah alat demi kepentingan yang ingin dicapai.<sup>129</sup>

#### **D. Instrumen Moneter Islami**

Instrumen atau alat kebijakan moneter yang dikenal dalam ekonomi Islam antara lain dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan instrumen yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.<sup>130</sup>

Instrumen besar pertama (kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan) didukung dengan instrumen moneter berupa:

- a. *Statutory Reserve Requirement* (cadangan wajib minimum)

---

<sup>128</sup>Adiwarman A. Karim., *op. cit.*, h. 187-188.

<sup>129</sup>M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam, op. cit.*, h. 29.

<sup>130</sup>M. Umer Chapra, *loc. cit.*,

Banyak bank sentral yang melakukan reduksi dan eliminasi cadangan minimum untuk menjadikan bank lebih kompetitif. Akan tetapi dalam ekonomi Islam *dicount rate* dan *open market operation* tidak dapat diterapkan, maka instrumen yang paling memungkinkan adalah bank konvensional diwajibkan menempatkan sebagian dari dananya yang berasal dari demand deposits pada bank sentral sebagai cadangan wajib.

*Reserve requirement* ini hanya berlaku untuk demand deposit, sedangkan mudharabah deposit tidak memerlukan cadangan deposit, karena mudharabah merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut dan memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi.

Dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini *reserve requirement* diterapkan terhadap total deposit karena kesulitan membedakan antara demand dan saving deposit. Sedangkan dalam ekonomi Islam lebih mudah membedakannya. Selain itu penerapan *reserve requirement* terhadap total deposit tidak hanya untuk mengatur penyaluran pembiayaan tetapi juga untuk menjamin kebutuhan dan menjamin kecukupan likuiditas sistem perbankan.

*Reserve requirement* yang diberlakukan di Sudan sedikitnya 20% (10% untuk simpanan dalam mata uang asing) dari total dana masyarakat (kecuali simpanan investasi) yang harus disimpan di BOS (Bank sentral Sudan). Di Iran, ketentuan rasio cadangan antara 10%-30% sedangkan di Indonesia giro wajib minimum (GWM) berkisar antara 5% dalam bentuk IDR dan 3% dari dana pihak ketiga dalam bentuk mata uang asing.

#### b. *Financing Ceiling*

Selain *Reserve requirement*, keberhasilan manajemen moneter perlu juga mempertimbangkan sistem penyaluran pembiayaan yang efektif agar tidak melampaui jumlah yang ditargetkan. Pagu pembiayaan penting untuk menjamin total pembiayaan yang disalurkan konsisten dengan target moneter. Misalnya di Sudan plafon pembiayaan untuk sektor prioritas di daerah tersebut adalah pertanian, ekspor, perindustrian, pertambangan dan energi, transportasi dan pergudangan, profesional, pengrajin, dan lain-lain. Dengan ketentuan 90% dari dana pembiayaan harus dialokasikan pada sektor prioritas tersebut.

c. *Government Deposits*

Instrumen moneter yang juga mempengaruhi cadangan dari bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial. Instrumen Ini terbukti cukup efektif di Saudi Arabia terutama dalam mempengaruhi cadangan bank komersial secara langsung dan fungsinya sama seperti open market operation yang mempengaruhi cadangan bank komersial secara tidak langsung.

d. *Common pool.*

*Common pool* adalah instrumen yang mensyaratkan bank-bank- komersial menyisihkan sebagian dari deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.

e. *Moral Suasion*

Merupakan instrumen yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan demikian bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi perbankan secara umum.

f. *Equity base –instrument*

Salah satu instrumen yang dapat dipergunakan untuk *open market operation* (OMO) adalah instrumen yang berbasis penyertaan. Ada beberapa alasan penganjuran instrumen ini :

1. Sampai saat ini pembelian dan penjualan saham perusahaan sektor publik tidak menimbulkan keberatan.
2. *Equity base-instrument* ini tidak membutuhkan sekuritas pemerintah secara mendalam.
3. Variasi harganya yang dikeluarkan bank sentral pada operasi pasar terbuka tidak menuntut keuntungan atau penalti dari pemegang saham perusahaan.

4. Kemungkinan naiknya harga saham yang dibeli bank sentral dari pemegang saham dapat menimbulkan tindakan korupsi khususnya ketika secara fundamental mereka tidak menyetujui.

g. *Perubahan tingkat loss & profit sharing ratio*

Adanya variasi rasio laba rugi untuk aktivitas mudharabah yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank komersial dan juga untuk para deposan kepada para wirausahawan yang melakukan transaksi deposit dan pembiayaan dengan akad mudharabah di bank komersial sangat disarankan, mengingat dalam mekanisme mudharabah keuntungan yang diperoleh bisa berubah-ubah dan rasio bagi hasil dan rugi ditentukan oleh keuntungannya.

Instrumen besar kedua adalah merealisasikan tujuan sosioekonomi antara lain melalui instrumen berikut ini:

1. *Treating the created money as Fay.*

Keuntungan bagi bank sentral karena penciptaan uang, dimana biasanya jumlah biayanya lebih kecil dari nilai nominalnya (*money seiorage*) sudah sepatutnya disisihkan sebagian dari keuntungan tersebut sebagai fay (pajak) yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosioekonomi masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Alokasi dana ini harus dapat dipertanggungjawabkan pada kegiatan-kegiatan yang jelas bermanfaat.

2. *Goal oriented allocation of financing.*

Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis dan dengan berhasil terdistribusinya barang dan jasa ke semua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya hal ini sulit terjadi, karena dana yang dapat dikumpulkan oleh perbankan umumnya berasal dari sebagian besar penabung kecil namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Penerima pembiayaan harus benar-benar diteliti kemampuan usaha dan manajemennya, hal ini guna menghindari dari kegagalan karena moral hazard.





**BAB IV**

**MASUDUL ALAM CHOUDHURY**

**&**

**KARAKTERISIK PEMIKIRANNYA**

**DALAM WACANA EKONOMI ISLAM KONTEMPORER**



## A. Riwayat Akademik Masudul Alam Choudhury<sup>131</sup>

Masudul Alam Choudhury, Beliau lahir pada 1 Januari tahun 1948 di Calcutta, India. Putra dari A. B. M. Sultanul Alam, guru besar di sebuah Universitas. Ibundanya bernama Fakhrunda Alam Chowdhury. Beliau menikah pada tanggal 31 Desember 1978, dengan wanita bernama Nuzhat. Dari perkawinan tersebut lahir empat orang anak; Mufeedh, Nafay, Moaz dan Naba<sup>132</sup>. Beliau berwarga negara Canada dan mengabdikan sebagian besar dari kehidupan akademiknya di salah satu perguruan tinggi di Canada, tepatnya The School of Business, The University College of Cape Breton Sydney, Nova Scotia Canada.

Beliau mengambil spesialisasi di bidang politik ekonomi untuk gelar Doktornya (*Ph. D Political Economy*). Dengan judul disertasi: "*Some aspect of optimal human capital investment and economic growth; theoretical and empirical study*" dibawah bimbingan Professor M. Handa di University of Toronto, OISE pada tahun 1977. Beliau mengambil gelar magister dengan spesialisasi yang sama (*M.A. Political Economy*) pada tahun 1973 dengan judul thesis, "*Foundations of Islamic Economic*" dibawah bimbingan Professor Samuel Hollander. Selain itu beliau juga telah memiliki gelar M.A. untuk bidang filsafat (M. Phil) dan Science (M.Sc). masing-masing pada tahun 1969 di University of Islamabad dengan spesialisasi *econometric* dan 1968 di Universitas yang sama untuk spesialisasi *pure and applied mathematics*.<sup>133</sup>

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang pengajaran dan penelitian, saat ini beliau tercatat sebagai guru besar ilmu ekonomi (*professor of economics*) sejak tahun 1992 di The University College of Cape Bretton, Sydney Nova Scotia Canada. pada tahun 1999-2001 (dengan bebas tugas dari UCCB) beliau juga menjadi guru besar untuk ekonomi dan keuangan di College of

---

<sup>131</sup>Sebagian besar data tentang hal ini dikutip dari Personal Academic Web Page M. A. Choudhury, yakni di <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>

<sup>132</sup>Contemporary Authors Online, Biography Resource Center, The Gale Group, <http://galenet.galegroup.com/servlet/BioRC>, 11 Nopember 2003

<sup>133</sup>Spesialisasi yang beliau ambil dalam perjalanan akademiknya akan sangat mempengaruhi model dan corak pemikiran beliau dalam bidang ekonomi Islam.

Industrial Management, King Fahd University of Petroleum and Mineral, Dhahran Saudi Arabia.

Selain pernah menjadi visiting professor di beberapa universitas lainnya untuk bidang sosial ekonomi, beliau pernah bergabung dengan IDB (*Islamic Development Bank*) pada tahun 1983-1984 sebagai ekonom senior (*senior economist*) di Departemen Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan. Beliau juga aktif di berbagai bidang lain di beberapa negara. Diantaranya di Malaysia, beliau menjadi dosen tamu penuh pada Fakultas Ekonomi Universitas Kebangsaan Malaysia (April sampai Agustus 1994), termasuk tim peneliti untuk model ekonometrik Malaysia pada Fakultas Keguruan dan Program Evaluasi Ekonomi, menyusun model dan buku lengkap tentang ekonomi Islam, "*Alternative Perspectives of Third World Development: the Case of Malaysia*"<sup>134</sup> bersama para tokoh di Universitas Kebangsaan Malaysia. Menjadi dosen tamu penuh di Universitas Ilmu Malaysia (*Science University Malaysia*) dan mempresentasikan delapan seri perkuliahan tentang ilmu pengetahuan sosial Islam (*Islamic Social Science*) dan melaunching Konferensi Internasional Ekonomi Politik Islam kedua dengan tema, "*The structure of Islamic Political Economy at the Turn of Century: a global Paradigma*", beliau juga termasuk tim kerja dalam menyusun proyek internasional tentang *Islamic Political Economy* (IPE).

Beliau juga Direktur dari pusat studi Humanomics dan editor dari jurnal internasionalnya "*Humanomics*" sejak tahun 1985 yang diterbitkan secara komersial dan didistribusikan oleh Barmarick Publication Ltd England. Humanomics sendiri terdaftar dalam "*The Journal of Economics Literature*" dan telah masuk dalam layanan on line elektronik serta CD-ROM index yang merupakan ringkasan layanan-layanan asosiasi ekonomi Amerika.

Humanomics saling mengisi informasi dengan jurnal literatur ekonomi "*The American Economic Review, Journal of Economic Perspectives*". Juga terdaftar dalam edisi ke-enam dari *Cable's Directory of Publishing Opportunities in Accounting and Finance* (Beumont, Texas). Beberapa edisi khusus yang memuat ide dan ciri khas pemikiran Choudhury antara lain: *Community Economic*

---

<sup>134</sup>Diterbitkan oleh Mac Millan, London & St Martin's, New York 1996

*Development in Global Perspectives* (Vol. 17, Nos. 1 & 2, 2001), *Ethics and Economics* (Vol. 11, Nos. 1 & 2, 1995), *Comparative Political Economy I* (Vol. 13, Nos. 3 & 4, 1997), *Comparative Political Economy II* (Vol. 14, No. 4, 1998 & Vol. 15, No. 1, 1999), *Readings in Selected Ethico- Economic Issues* (Vol 15, No. 4, 1999).

Beberapa wilayah penelitian yang merupakan bidang yang digeluti oleh Choudhury dan menjadi seorang ahli di bidang tersebut antara lain:

- Bidang ekonomi politik dan pengetahuan sosial dalam sistem dunia, masalah epistemologi dari teori dan kebijakan ekonomi.<sup>135</sup>
- Sistem interaktif ilmu pengetahuan sosial dan etika ekonomi.<sup>136</sup>
- Aplikasi dari kedua bidang di atas dalam masalah teori dan terapan.<sup>137</sup>

Selain meneliti, beliau juga mengawasi (supervisi) dan menjadi penguji dari penelitian-penelitian yang dilakukan mahasiswa di berbagai negara baik pada tingkat sarjana maupun pascasarjana. Terutama di bidang sosial, ekonomi, keuangan dan perbankan.

## **B. Karya-karya M.A. Choudhury**

Sebagai seorang muslim yang memiliki eksistensi di negara dengan komunitas muslim yang minoritas. M.A. Choudhury juga aktif dalam berbagai aktivitas pengembangan Islam di negeri Paman Sam tersebut. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu penyokong dari agenda Islamisasi di Amerika Utara.<sup>138</sup> Anggapan ini muncul pasca terjadinya tragedi pengeboman WTC.

---

<sup>135</sup>Bidang ini meliputi: teori dan aplikasi dalam etika ekonomi, ekonomi politik Islam dalam ekonomi pembangunan, ekonomi internasional, uang dan pasar modal, perbandingan sistem ekonomi, ekonomi kelembagaan, dan landasan ontologi dan epistemologi, dan lain-lain.

<sup>136</sup>Meliputi landasan epistemologi dari paradigma ilmu pengetahuan sosial, ekonomi sosial, filsafat politik dan ekonomi, dan lain-lain.

<sup>137</sup>Meliputi sistem interaktif ilmu pengetahuan sosial, kajian perbandingan pembangunan, ekologi sebagai sistem ilmu pengetahuan sosial, ekonomi internasional, kebijakan sosial/ publik, teori pilihan dan kesejahteraan ekonomi pembangunan sumber daya manusia, dan lain-lain.

<sup>138</sup>Daniel Pipes, *New York Post*, 12 November 2001.

Terlepas dari berbagai pandangan baik positif maupun negatif tentang hal tersebut di atas akan lebih baik bila kita mengeksplor lebih lanjut berbagai karya tulis beliau yang bermanfaat bagi perkembangan dunia Islam terutama bidang ekonomi Islam.

Sebagai seorang ahli di bidangnya, Choudhury telah banyak mendokumentasikan pemikiran dan penelitiannya dalam bentuk buku, artikel dalam buku, jurnal-jurnal, resensi, dan publikasi lainnya. Penulis berhasil melacak melalui personal web page M.A. Choudhury dan menemukan sekitar 36 buah buku yang telah diterbitkan dan forthcomingnya, 115 buah publikasi akademis dalam bentuk jurnal dan buku-buku acuan baik jurnal acuan maupun jurnal profesional, 21 artikel buku, 8 buah resensi buku, dan publikasi-publikasi lainnya yang mungkin tidak di terbitkan.

Beberapa judul buku yang beliau tulis dalam satu dekade terakhir antara lain:

- *“The Islamic World View; Socio-Scientific Perspective”*, (Kegan Paul International, London, England, 2000)
- *“The Comparative Economic Perspective; Occidental and Islamic Perspectives”* (Kluwer Academic, Norwell, MA, 1999)
- *“Studies in Islamic Science and Polity”* (Macmillan Press Ltd, London, 1998). Buku ini memenangkan Faisal Award dalam bidang ekonomi Islam.
- *“Reforming The Muslim World”* (Kegan Paul International, London, England, 1998).
- *“ Studies in Islamic Social Science ”* (Macmillan Press Ltd, London & St. Martin’s Press, New York, 1998).
- *“Money in Islam; A Study in Islamic Political Economy”*, (Routledge, London, 1997). Buku ini merupakan sebuah pandangan yang unik dan menantang tentang bagaimana uang telah dioperasikan dalam sebuah masyarakat Islami. Dan bagaimana kerangka teori Islam dalam mempengaruhi berbagai persepsi tentang uang. Ini merupakan karya pertama dari karya sejenisnya yang menggunakan analisa epistemologi dari uang dan teori moneter dalam Islam.

Dalam sebuah studi komparatif tentang teori moneter yang menggunakan dasar sejarah dan analisa kebijakan penulis mengujikan beragam perspektif terhadap teori endogenous uang dalam Islam. Perbincangan juga mencakup

tentang hakikat dari join ventura, pasar modal, bank-bank, dan lembaga-lembaga perantara keuangan. Pada suatu saat ketika bermacam-macam teori tentang uang saling bertentangan satu sama lain untuk sebuah pemahaman yang lebih baik dalam hubungan antara uang dan aktivitas ekonomi global, karya ini memelopori sebuah “kejelasan” dalam bidang ini akan menjadi sebuah daya tarik bagi para akademis, sarjana, dan peneliti secara internasional.

- *“Festschrift in Honour of Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, The Great Moral Philosopher of The Eleventh Century; Socioeconomics of Community Development in global perspectives”*. (MCB University Press, East Yorkshire, England, 1997).
- *“Festschrift in Honour of Immanuel Kant, The Great Moral Philosopher of The Eighteenth Century; Socioeconomics of Community Development in global perspective II”*. (MCB University press, East Yorkshire, England, 1997).
- *“Islamic Socio -Scientific Order and World System (Secretariat for Islamic Philosophy & Science “*, (University of Science Malaysia, 1995).
- *“The Epistemological Foundations of Islamic Economic, social and Scientific order “*, 6 Volumes plus Booklet, (Scientific, Economic and social Research and Training Centre for Islamic Countries, Ankara Turkey, 1995). Menurut Choudhury, publikasinya ini merupakan “*magnum opus*” kontribusinya yang kontemporer di bidang penyelidikan ilmu pengetahuan sosial Islam yang didasarkan pada kajian epistemologi Al-Qur’an dan keesaan tuhan. Buku ini dicetak dalam beberapa volume yang membandingkan ulasan terkini dari berbagai masalah dengan analisa mendalam dan sistem pendekatan pada masalah dan isu-isu yang spesifik. Hal ini membangun paradigma baru dalam pemikiran ilmu ekonomi sosial yang diderivasikan dari al-Qur’an.
- *“Economic Theory and Social Institutions; a Critique with Special Reference to Canada.”*, (Lanham, Md: University Press of America, 1994)
- *“a Theory of Ethico Economics”*, (Barmarick Publications, England, 1994).
- *“Theory and Practice of Islamic Development Co-operation; Recent Experience of Some Asian Countries”*. (Scientific, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, Ankara, Turkey, 1993)
- *“The Unity Percept and the Socio-Scientific Order”* (University Press of America, 1993).

- *“Comparative Development Study; in search of The World View”*, (Macmillan Press Ltd, London & St Martin’s Press, New York, 1993)
- *“The Principles of Islamic Political Economy; a Methodology Inquiry”* (Macmillan Press Ltd, London & St Martin’s, Press NewYork, 1992)
- *“The Foundations of Islamic Political Economy”* (Macmillan Press Ltd, London, 1992).
- *“Islamic Economic Co-operation”* (Macmillan Press Ltd, London, 1992).
- Dan lain-lain.<sup>139</sup>

Selain menuangkan idenya lewat berbagai buku dan artikel, beliau sering diundang sebagai nara sumber dalam berbagai seminar dan workshop di berbagai negara dari Malaysia sampai Turkey. Ratusan makalah telah beliau presentasikan dalam seminar-seminar tersebut. Dan sebagian besar telah dipublikasikan.

Beliau juga tercatat pernah mengunjungi Indonesia (Jakarta) menghadiri undangan Bank Indonesia (BI) dan Universitas Trisakti dari tanggal 6-10 Agustus 2001 dan menyampaikan empat buah makalah :

- *“The Nature of Money and Monetary Policy”*.
- *“Money in Islam”*.
- *“ Normative Issues on Economics Integration in The Muslim World”*
- Workshop : *“Consultation on Trade and Development in The Muslim World; The Jakarta Response after Khourtoutou Meeting”*

Selain itu beliau juga diundang oleh Masyarakat Ekonomi Sayari’ah (MES) pada tanggal 8 Agustus untuk mempresentasikan makalahnya tentang investasi di pasar modal dalam perspektif ekonomi Islam, di Golden Ballroom Hotel Hilton Jakarta

### **C. Karakteristik Pemikiran M. A. Choudhury.**

M. A. Choudhury termasuk salah satu kontributor yang paling awal dalam bidang ekonomi Islam kontemporer, sejak tahun 1974 beliau telah menjadi salah satu pelopor kontemporer dalam bidang ekonomi politik Islam dan sistem dunia. Beliau membangun bidang tersebut dengan analisa sebuah investigasi ilmiah secara epistemologis mencakup teori, metodologi, analisa dan aplikasi dari

---

<sup>139</sup>Bebagai Judul dan isi makalah beliau yang lain dapat diperoleh lewat personal academic web page beliau.

pengetahuan yang didasarkan pada proses dalam rangka interaktif meliputi ekonomi, kemasyarakatan, kelembagaan, lingkungan, globalisasi dan ilmu pengetahuan sosial. Beliau juga memelopori pendekatan epistemologi, sebuah sistem yang berorientasi pada proses dan didasarkan pada *treatment* (cara, perlakuan).

Konsep ilmu pengetahuan sosial dalam bidang yang beragam dari ekonomi politik berkisar pada teori, pembangunan, ekonomi internasional, kebijakan sosial, kelembagaan dan semua hal tentang uang dan pasar modal. Semua ini dipusatkan pada pengetahuan yang berbasis investigasi epistemologi dari sistem interaktif secara global, integratif dan evolutif yang memancar dari epistemologi “kesatuan pengetahuan”.

Lebih jauh M. A. Choudhury merasa bahwa keahlian dan kepeloporan kontribusinya telah menjadi sebuah bidang yang mendunia dari metodologi *treatment system* yang terpusat pada pengetahuan dalam sebuah proses dalam kerangka sistem global. Untuk menjadi suatu yang terus berjalan secara paradigma dalam semua sistem yang berbasis pada pengetahuan sosial yang mengandung unifikasi (*evolutionary complex equilibrium*) dan tipe-tipe disequilibrium.

Beliau mengambil spesialisasi dalam bidang metodologi dan epistemologi dari ekonomi politik Islam dan penginisiatif dari ide etika ekonomi (*ethico-economic*). Metodologi dari sistem Islamic Political economy yang choudhury gambarkan adalah apa yang telah beliau gali dari al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Ijtihad.

Menurut Choudhury penting untuk menyelidiki adakah ekonomi Islam dapat diikuti secara logis dengan metodologi yang ada dan batasan aksiomatik dari mainstream ekonomi. Atau haruskah analisa ekonomi sosial Islam didasarkan pada premis epistemologi baru secara bersamaan. Jika ekonomi Islam bidang kajiannya adalah secara sederhana membahas tentang kajian teori dan empiris dari fenomena ekonomi positif dengan menggunakan kebijakan-kebijakan dan norma-norma perilaku yang ditentukan oleh Islam.

Sedangkan *Islamic Political Economy* adalah kajian interaktif hubungan antara penguasa (shura’) dan susunan ekologi (dengan subsistem pasar). Interaksi-

interaksi ini dibuat untuk membangun pemahaman kemanusiaan, penerimaan sosial dan pelembagaan syari'ah dalam perilaku kehidupan. Pandangan dunia tentang hubungan etika ekonomi dibangun melalui keunggulan dari tauhid (keesaan tuhan) sebagai pemahaman yang substantif dalam rangka pengetahuan sosial. Jadi shura' sebagai proses, bukanlah tujuan ataupun kekuatan dari shura' untuk memaksakan intervensi kelembagaan atau untuk itu mengizinkan ikutan-ikutan pasar yang tidak bertanggungjawab. Nilai-nilai tersebut menjadi sebuah mesin endogenous dalam transformasi Islam dalam sebuah sistem pemerintah - pasar yang interaktif dan integratif.

Sebuah pendekatan terhadap studi ekonomi Islam tidak mementingkan penawaran dalam pembangunan dari fondasi epistemologis moral, etika dan nilai yang secara esensial membangun dari dalam sistem Islam tentang sosial ekonomi yang rasional. Ini tidak cukup untuk premis-premis endogenous dari berbagai nilai untuk kemudian menyederhanakannya dari al-Qur'an dan sunnah, kemudian dijadikan subyek yang diteliti lewat penyelidikan ilmiah. Sebuah penelitian intelektual yang bagus harus dapat diterima secara universal oleh komunitas ilmuwan dan lembaga-lembaga dengan keberanian analisa yang tajam.

Dalam pendekatan kedua terhadap doktrin-doktrin sosial ekonomi Islam sebagai suatu disiplin secara intelektual harus berhenti diklasifikasikan sebagai ilmu ekonomi. Hal ini akan ditempatkan kembali secara substantif oleh ide dari ekonomi politik. Tapi ide ekonomi politik disini akan dibedakan dari ide klasik, neo klasik, *marxist* dan keyakinan institusionalis lainnya termasuk didalamnya ide ekonomi politik *keynesian*.

Alasan perbedaan dalam substansi terminologi adalah bahwa *Islamic Political Economy* secara esensi merupakan suatu kajian dari peran eksogenus dari hubungan etika ekonomi antara pemerintah dan sistem ekologi yang dalam. Sistem ekologi utama ini adalah subsistem pasar. Tapi pasar Islami tidak terpisah dari sistem sosial dan politik sosial, tidak juga secara berlebihan diatur oleh

kebijakan kelembagaan. Islam menempatkan penghargaan yang tinggi terhadap proses pasar bahkan mengharuskannya di atas pendirian moral.<sup>140</sup>

Penguasa dalam sistem ekonomi Islam disebut Shura' yang merupakan pembuat keputusan yang terdiri dari orang perorang yang terpelajar dan faham tentang prinsip syari'ah terutama tentang politik, sosial, ekonomi dan isu-isu ilmiah. Jika bidang ini dilihat dari petunjuk aplikasi syari'ah yang paling luas, ia akan menjadi hakikat dari "deen" (agama, aturan tuhan tentang kehidupan). Para pembuat keputusan dalam Shura' berasal dari bidang-bidang yang sangat terdesentralisasi dalam kehidupan, dengan partisipasi hak pribadi yang demokratis dalam bentuk keputusan kolektif.

Mengingat keragaman adalah sebuah keniscayaan, Dr Yusuf Qardlawi menyatakan keragaman sebuah kemestian. Oleh karenanya kultur shura' adalah pilar kehidupan bermasyarakat atau tegasnya kultur shura' adalah kultur masyarakat Islam. Tiada bertemu dua orang atau lebih kecuali didalamnya ada musyawarah. Kebiasaan musyawarah membuat keragaman yang ada menjadi produktif. Karena setiap kali ada tantangan atau permasalahan baru, masyarakat bisa membangun konsensus baru. Inilah masyarakat pembelajar. Mereka saling mengisi untuk mencari solusi paling maslahat bagi kepentingan bersama.<sup>141</sup>

Beberapa keputusan dibentuk secara kolektif melalui voting dalam shura'. Shura memformulasikan pasar secara bersahabat, kebijakan-kebijakan yang bersahabat dan sesuai kondisi sosial untuk sistem etika moral. Secara berkelanjutan interaksi-interaksi tersebut membangun hubungan antar penguasa (pemerintah) dengan pasar. Struktur kekuatan dari interaksi "pasar-penguasa" adalah tipe etika ekonomi yang dijabarkan sebagai konsep Islam tentang ekonomi politik yang ditujukan pada pembangunan integrasi melalui interaksi antara shura dan sistem pasar dalam acuan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Kekuatan dari sumber pengetahuan dalam *Islamic Political Economy* didasarkan kepada kepercayaan bahwa akal manusia secara alamiah dapat

---

<sup>140</sup>M. A. Choudhury, "Introducing Islamic Political Economy", makalah diringkas dari makalah utamanya yang menjadi forthcoming dalam the Journal of Social Sciences dengan judul : "What is Islamic Political Economy"?

<sup>141</sup>Tarbawi, Edisi, 83/Th.5/Rabiul Awwal/1425 H/29 April 2004 M., h. 17.

memahami suatu kemestian dan keabadaian dari kebenaran tauhid. Aturan tentang keesaan membentuk fondasi yang paling awal dari syari'ah. Ini memberi petunjuk pada shura dalam derivasi pengetahuan dari premis-premis syari'ah dan membangun penjelasan tentang kebijakan yang penting tentang masalah spesifik (ahkam). Proses pembentukan pengetahuan ini dengan ajaran tauhid sebagai pandangan dunia dimaksudkan untuk memahami dan menanamkan kebenaran melalui integrasi hubungan interrelasi antara tuhan (syari'ah), manusia (yang dalam kerangka ekonomi sosial adalah istihsan atau mu'amalat) dan hakikat (kerangka pengetahuan, Khalq).<sup>142</sup>


---

<sup>142</sup>*Ibid*



## **BAB V**

### **PERSPEKTIF CHOUDHURY TENTANG HAKIKAT UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM**



## A. Teori Ekonomi Politik Islami

Setelah pada bab terdahulu digambarkan tentang konsep uang dan teori moneter dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan hasil pemikiran dan ijtihad ahli ekonomi baik yang hidup di masa klasik maupun para ekonom muslim kontemporer. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pendapat Prof. M. A. Choudhury<sup>143</sup> tentang kedua konsep tersebut.

Sebelum melangkah pada permasalahan tentang konsep-konsep yang dilahirkan oleh Choudhury tentang uang dan masalah keuangan pada umumnya, penulis akan menyajikan sebuah wacana yang merupakan "*trade mark*" dari Choudhury dan mewarnai konsep-konsep dan pemikiran beliau. Yakni tentang teori "*Islamic Political Economy*."

Dasar filosofi dari Choudhury adalah bahwa etika dan ekonomi serta isu-isu atau persoalan ekonomi politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana tertulis dalam bukunya, *Money in Islam; A Study in Islamic Political Economy*, beliau peduli terhadap bagaimana sistem ekonomi dalam hal penggunaan uang dapat didesain sedemikian sehingga sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam sebagaimana diekspresikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pandangan Choudhury, uang, organisasi-organisasi (lembaga) dan pasar-pasar (pasar komoditas, pasar modal, pasar tenaga kerja, dan lain-lainnya) selalu terkait dengan moral dan persoalan etika dalam masyarakat.<sup>144</sup>

Lembaga-lembaga keuangan Islam tidak dapat berada dalam sebuah pengasingan (mengisolasi diri-) karenanya Choudhury menguji operasional institusi-institusi tersebut dalam sebuah kerangka keseimbangan umum dalam sebuah kerangka Islam yang luas. Selanjutnya beliau menyadari dengan baik akan adanya kemungkinan implikasi dari globalisasi ekonomi terhadap sistem ekonomi Islam dan mengkritik globalisasi kapitalis saat ini yang beliau jelaskan sebagai "sesuatu yang tidak suci".

Beliau tidak hanya merekomendasikan sistem ekonomi Islam internasional yang didasarkan pada "*ummah*" tapi juga memperkenalkan bahwa hal tersebut

---

<sup>143</sup>Yang sosok dan pemikiran ekonominya telah kita kupas pada bab sebelumnya.

<sup>144</sup>Clem Tisdell, dalam kata pengantar pada buku *Money in Islam; A Study in Islamic Political Economy*, karya M.A. Choudhury (Routledge, London, 1997), hal- xii.

tidak dapat dicapai dengan cepat (instan). Ada proses usaha yang keras untuk mencapai hal tersebut. Perhitungan harus dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan dan lembaga-lembaga sistem kapitalis dunia.<sup>145</sup>

### **1. Metodologi Ekonomi Politik Islam (*Islamic Political Economy*)**

Dasar epistemologi<sup>146</sup> dari penelitian ilmu-ilmu sosial Islam didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan Ijma'. Diskursus yang membentuk Ijma' adalah interaksi yang luas antara para pelaku yang terlibat dalam pembentukan hukum dan aturan tertentu dengan pemahaman terhadap persoalan-persoalan khusus menghadapi perubahan pengetahuan sosial setiap saat dalam kehidupan masyarakat, negara dan komunitas Islam bahkan dunia (ummah). Interaksi yang didasarkan pada akar epistemologi Islam yang disebutkan diatas merupakan sebuah aktifitas yang disebut Ijtihad.<sup>147</sup>

Dasar epistemologi dari kerangka ilmu pengetahuan sosial Islam didasarkan pada penyerapan pengetahuan bukan pada paksaan hukum, aturan dan disiplin yang dapat dipancarkan dari persepsi kebenaran diri atas masalah-masalah spesifik. Beragam jenis pengetahuan sebagaimana dipahami diderivasikan dari Al-Qur'an dan Sunnah, inilah ajaran-ajaran Qur'ani yang terdiri dari; *the stock of knowledge, flow of knowledge, the knowledge of non-anthropoc animate world, knowledge of the inanimate world* dan *the kowlwdge oif the hidden world*.

---

<sup>145</sup>*Ibid.*, hal- xiii.

<sup>146</sup>Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Istilah epistemology pertama kali digunakan oleh J. F. Ferrier dalam karyanya; "Institute of methaphysics", dimana ia membagi filsafat menjadi dua cabang, yaitu metafisika dan epistemology. Lihat Dago Bert D. Runes, *Dictionary of Philosophy*, (New Jersey: Adams & Company, 1971), h. 94. Jadi epistemologi merupakan cabang filsafat yang secara khusus diminati sejak abad ke-17, namun semenjak pertengahan abad ke-20 ini ia mengalami perkembangan yang sedemikian pesat dan begitu beragam ke berbagai jurusan. Sebab utamanya adalah tumbuhnya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang terus menerus tanpa henti. Selengkapnya, C. Verhaak, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. ix

<sup>147</sup>M. A. Choudhury, *Islamic Political Economy Methodology: Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Ijtihad*, dikutip dari <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>

*The stock knowledge* merupakan pengetahuan yang sempurna yang hanya milik Allah, sumber segala pengetahuan, yang tidak Allah bagikan kepada siapapun. Al-Qur'an merupakan perlambang Allah sebagai tuhan semesta alam. Dia sebagai pemberi semua bentuk. Allahlah pencipta, penyokong dan penyayang terhadap dunia dan menunjukkan kita jalan yang benar. Al-Qur'an merupakan manifestasi dari kekuatan dan makna kreatif, ia buku yang lengkap, jelas dan wahyu yang tidak terbatas. Sifat-sifat inilah yang membuat al-Qur'an sendiri menunjukkan dirinya sebagai sumber pengetahuan. Esensi dari al-Qur'an yang belum difahami adalah lembaran-lembaran di *lauh al-mahfuz* (umm al-kitab). Esensi ini dengan sendirinya merupakan pengetahuan yang lengkap dan membentuk *The Stock of Knowledge*.<sup>148</sup>

Sedangkan *the flow of knowledge* merupakan derivasi pengetahuan temporer dari kerangka hukum-hukum tuhan sebagai pengejawantahan dari "*the Stock*". Pengetahuan dunia, antropik (ilmu tentang manusia), ilmu tentang makhluk bernyawa lainnya, ilmu tentang makhluk tak bernyawa dan dunia yang ghaib merupakan suatu bagian kecil dari pengetahuan tuhan (*stock*). Karenanya proses peningkatan belajar adalah dari kurang menuju level yang lebih tinggi dari kepastian dengan proses berkumpulnya pengetahuan yang mengalir. Al-qur'an mengatakan bukanlah tak mungkin untuk mendapat pengetahuan yang sempurna lewat dunia. Oleh karena itu mengalirnya pengetahuan dapat terjadi bila tersingkapnya selubung. Para rasul yang disempurnakan oleh nabi Muhammad telah dikirim untuk mendidik manusia dalam hukum tuhan sebagaimana dijelaskan dengan "*the flows*". Epistemologi dari al-Qur'an, sunnah, ijma' dan ijtihad ditemukan untuk membangun interaksi yang luas antara sistem dan para pelaku untuk mengambil hukum sesuai dengan isu-isu spesifik saat itu. Interaksi-interaksi ini menentukan pembentukan dari "*the flow of knowledge*".<sup>149</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Pokok

Dalam kerangka ekonomi politik Islam yang menekankan hubungan penguasa, - dalam hal ini Choudhury merepresentasikannya pada "*shura*" sebagai pemegang kekuasaan dalam masalah hukum -, dengan ekologi yang diwakili

---

<sup>148</sup>*Ibid.*,

<sup>149</sup>*Ibid.*,

subsistem pasar dengan hubungan yang interaktif dan integratif. Beberapa nilai yang merupakan motor penggerak endogenous dari transformasi Islam dalam sebuah sistem pasar-penguasa yang interaktif dan integratif tercakup dalam prinsip-prinsip di bawah ini:<sup>150</sup>

- a. Ajaran tentang keesaan tuhan (tauhid) yang didukung oleh nabi Muhammad dalam sunnahnya.
- b. Prinsip keadilan sosial. Sebagaimana disepakati oleh hampir semua pemikir muslim bahwa salah satu sifat utama tuhan adalah adil. Konsep adil dijelaskan dalam Qur'an dan Sunnah sebagai term keseimbangan yang mencakup dan luas. Dalam batasan sosio-ekonomi, keadilan yang seimbang merupakan keadilan distributif. Tapi karena ekonomi politik meliputi bidang kemasyarakatan dan ekologi, konsep yang lebih dekat dengan keadilan distributif adalah ide keadilan sosial dalam ekonomi politik Islam.
- c. Prinsip dari pemenuhan kebutuhan atau hak milik yang merupakan sub asas dari kerja dan produktifitas.

Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan adanya kebutuhan utama untuk menjamin dan melindungi hak milik (pemeliharaan hak). Jadi, kita menemukan nilai yang tinggi dalam proses interaksi pasar dan shura dengan tanpa paksaan. Shura menjalankan asas-asas tersebut sebagai pelaku pembentukan pengetahuan untuk memberi petunjuk pada masyarakat lewat syari'at dan membawa konsekuensi sosial yang bersahabat dibawah kontrol melalui perantara-perantara yang mendukung seperti konsep *al-hisbah* (sebagai pengatur sosial pasar).

Peran dari kerja dan produktifitas juga harus dipertimbangkan sebagai sub bagian dari asas pemenuhan hak, - milik. Konsep hubungan kerja tidak hanya dipahami dalam term pembayaran upah semata ataupun kontribusi dari out put (hasil) tetapi juga aspek keadilan sosial yang memperhatikan kenyamanan dan perlindungan kerja bagi para pihak yang terlibat.

Di samping ketiga prinsip atau asas pokok tersebut terdapat beberapa sub asas seperti; shalat, perilaku yang bertanggungjawab, kejujuran, kebaikan (ihsan), *habl min Allah, habl min al-nas* dan seterusnya. Tetapi pada hakikatnya atribut-

---

<sup>150</sup>M. A. Choudhury, *Introducing Islamic Political Economy*, makalah diringkas dari makalah utamanya dalam The Journal of Social Sciences dengan judul "What is Islamic Political Economy?". Dikutip dari <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>

atribut tersebut telah terangkum dalam hubungan tauhid dengan bentukan-bentukan hukum (syari'at) yang juga membentuk keadilan sosial dan pemenuhan hak. Jadi masing-masing asas dan sub asas tersebut saling terkait satu sama lain.

### 3. Instrumen-Instrumen Pokok

Selain itu dalam sistem ekonomi politik Islam ada beberapa instrumen yang membantu asas-asas fundamental diatas. Instrumen pokok tersebut antara lain :<sup>151</sup>

- Penghapusan riba.  
Seluruh ekonom muslim setuju akan adanya larangan Al-Qur'an terhadap riba, dengan argumen moral maupun ekonomis. Al-Qur'an menunjuk riba sebagai suatu keuntungan yang tidak semestinya, terlepas dari besarnya.
- Institusi mudharabah dan musyarakah.  
Secara implisit dalam Al-Qur'an telah disebutkan adanya bentuk kerjasama ekonomi dalam berbagai bentuk partisipasi investasi dan produksi yang menggunakan sistem pembagian keuntungan (*profit sharing*), tetapi secara langsung hal ini telah diperintahkan dalam sunnah. Dan cara ini merupakan alternatif dari kerjasama ekonomi berbasis bunga.
- Zakat sebagai institusi dari pajak terhadap harta.  
Pada masa awal Islam, pendapatan dan pendistribusian zakat telah terorganisir sedemikian rupa melalui lembaga yang dikenal sebagai *bait al-mal*, - bendahara negara. Al-Qur'an sendiri sering memposisikan kewajiban membayar zakat pada posisi yang penting bagi mereka yang mendirikan shalat. Karena zakat bertujuan untuk merehabilitasi orang-orang yang membutuhkan dan mengurangi bentuk pajak langsung lain dalam ekonomi politik Islam, bagi pemerintah menanggung fungsi minimal dalam sebuah sistem dimana kewajiban untuk membangkitkan aktifitas ekonomi dialihkan secara utama kepada ekonomi pasar dengan "*shuratic guidance*"
- Penghapusan pemborosan ekonomi melalui konsumsi yang berlebihan dan produksi yang boros (*israaf*). Hal ini secara logis terkait dengan efisiensi mudharabah yang menghasilkan daya dorong bagi penghapusan riba. Riba

---

<sup>151</sup>*Ibid.,*

sendiri dianggap sebagai satu bentuk pemborosan dalam Islam. Pengurangan tindakan israf diikuti oleh hubungan sebab akibatnya dengan mudharabah akan menggerakkan modal pada investasi yang produktif. Ini telah mempertinggi efek zakat untuk memerangi kemiskinan dan membangkitkan distribusi.

- Beberapa instrumen lain yang tidak kalah penting antara lain seperti murabahah, ijarah, bai' mu'ajjal, Qard al-hasan, wakaf dan lain-lain.

Instrumen dan asas-asas pokok diatas terkait satu sama lain dan bukan merupakan sesuatu yang dapat dipisah-pisahkan.

Ekonomi politik merupakan embrio dari *shuratic process* (proses musyawarah) sebagai sebuah karakterisasi yang sesuai dan substantif dalam bidang penelitian (investigasi atau dalam term fiqh Islam dikenal dengan proses ijtihad) terhadap masalah ekonomi, sosial dan politik yang berbeda dalam pandangan dunia dan metodologi dari pembuatan teori ekonomi yang dipaksakan. Hakikat *shuratic process* dalam ekonomi politik Islam adalah isi dari teori dan kebijakan yang empirik dan kuantitatif yang kaya.<sup>152</sup>

Kombinasi dari pengetahuan ketuhanan yang secara mendasar diwujudkan dalam sebuah susunan benda-benda (*fitra*) dan penemuannya dengan proses interaksi (perundingan atau wacana ilmiah dari berbagai isu = *ijtihad*), integrasi (konsensus sosial = *ijma*) dan kemajuan untuk tingkat yang lebih tinggi dari susunan pengetahuan dalam sistem yang tidak bersambungan satu sama lain (sistem perkembangan epistemologi = *khalqin jadid*). Semua ini dimungkinkan dengan aplikasi alami dari hukum tuhan melalui ajaran Nabi Muhammad (*sunnah*) dan dengan otiritas dari para pemimpin (*ulil amri*) dalam masyarakat Islam (pembentukan hukum-hukum melalui *ijma*). Kesatuan dan kesinambungan alami dari hubungan-hubungan antara dua bagian tersebut membentuk *Shuratic Process*. Choudhury mengambarkannya lewat figur berikut ini :<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup>M. A. Choudhury, *Eticho-Economics in Islamic Political Economy*, Dikutip dari <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>

<sup>153</sup>M. A. Choudhury, *Money in Islam; A Study in Islamic Political Economy*, (London : Routledge, 1997), h.12-14.

**1**

Primordial Stock of Knowledge: absolute, complete and irreducible, meaning the unity of divine Laws as the Unity of God, *Tawhid*



**2**

Creation of Flows of Knowledge of the world-system: the primal role of Prophet Muhammad's conduct of life, *Sunnah* flows of knowledge emulate the essence of Divine Unity,  
The principal of universal complementarity



**3**

Combining 1 and 2 to form Islamic Laws by epistemological deduction in human world, the role of those in Islamic authority, emergence of discourse (*ijtihad*) based on developing the flows of knowledge creating complementarity or unification of complementing systems



**4**


Creation of reality by means of induction of the cognitive systems by knowledge flows, material manifestation of universally complementing systems on the basis of their knowledge induction



**5**

Discussions of the Islamic agents (e.g. *Mujatahids*) to form rules of life out of knowledge flows (*ahkam*)





Gambar 5.1 Shuratic Proses

Shuratic proses dapat digambarkan sebagai sesuatu yang berawal dari akar pengetahuan yang utama, yakni tawhid sebagai pengetahuan akan keesaan tuhan yang kemudian mengalir lewat pengetahuan yang digali dari ajaran ajaran Rasul dalam peri kehidupan beliau yang dikenal sebagai “sunnah”. Ajaran Tawhid dan sunnah ini kemudian dikombinasikan dan membentuk hukum Islam melalui penggalan hukum (ijtihad) yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata oleh para mujtahid. Dalam kasus-kasus hukum yang lebih mencakup dan menyangkut banyak pihak, proses pembentukan hukum dapat dilakukan dengan melakukan kesepakatan dan kosensus bersama (ijma’). Evaluasi terhadap produk-produk hukum tersebut terutama terhadap masalah-masalah khusus secara alamiah

diukur dan diuji oleh kondisi sosial. Pemurnian kembali *shuratic process* secara berkesinambungan akan menjadi suatu epistemologi evolusi Qur'ani.

Tidak seperti interaksi yang dimulai oleh metodologi ekonomi neo-klasik yang terbentuk dari beberapa aksioma, yakni: a. adanya kondisi informasi yang penuh (*full of information*). b. adanya kelengkapan dari berbagai pilihan alternatif. c. meyakinkan dengan keras batas dari nilai guna dan produk jika dan hanya jika tidak ada pemasukan.<sup>154</sup>

Konsekuensi dari aksioma-aksioma tersebut adalah bahwa adanya informasi yang penuh baik dalam persaingan sempurna maupun yang tidak sempurna, para pelaku ekonomi dapat memaksimalkan keuntungan pribadi dan pilihan rasional individual mereka. Hal ini mengarahkan pada kebebasan para pelaku yang kemudian membangun hubungan sebab akibat antara persaingan ekonomi disegala bidang dan tingkat persaingan ini terealisasi karena adanya aksioma-aksioma tersebut, disamping itu jika terjadi persaingan sempurna maka informasi yang optimal seharusnya memadai bagi para pelaku ekonomi.

Metodologi individualisme dan optimisasi merupakan gabungan dan gambaran logis dari mazhab neo-klasik. Mereka memperlakukan individu sebagai *self –seeking* yang secara individual dikategorikan saling adu dengan yang lain untuk pembagian sumber-sumber daya optimal dengan motif mempertinggi tujuan efisiensi ekonomi di tengah-tengah konsekuensi pasar. Dari gambaran tersebut terdapat dualisme antara aspek material dan moral dalam kesejahteraan manusia yang menjadi dilema antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif.<sup>155</sup>

Ekonomi politik Islam bukanlah sebuah treatment dari neo-klasik terhadap ekonomi Islam, di sisi lain ditanamkan hubungan antar relasi yang kompleks bahwa bentuk realitas ilmu sosial diwujudkan di tengah-tengah prinsip keseimbangan universal dalam kelangsungan moral dan material. Setidaknya ada dua hal yang merupakan pembeda dan sesuatu yang baru dari ekonomi politik Islam, yakni :

---

<sup>154</sup> M. A. Choudhury, *Eticho Economics in Islamic Political Economy*, *Loc.cit.*,

<sup>155</sup> *Ibid.*,

1. Formulasi dari model berbasis pengetahuan dalam pandangan dunia yang interaktif antara penguasa dan pasar; menempatkan metodologi dengan prinsip keseimbangan universal.

Dalam term ini, Penguasa Islam memiliki komponen-komponen dari akar epistemologi yang berdasarkan pada ajaran hukum Tuhan yang memancar dari adanya kerangka keseimbangan, cita-cita, keadilan dan kebahagiaan. Wewenang penguasa Islam menunjukkan bahwa ada hubungan langsung di antara institusi-institusi, I (shura dalam penguasa Islam, tetapi dalam hal ini ditekankan pada pandangan Qur'ani yang berarti embrio dan resapan dari penguasa terhadap wilayah kemanusiaan seutuhnya) dan bentukan dari kebijakan-kebijakan etik (EP). Kebijakan-kebijakan etis disini dibuat untuk mempengaruhi lingkungan pasar. Di dalam interaksi pasar atau masyarakat, hubungan keseimbangan umum yang biasa terlihat dari adanya, konsumsi © terkait dengan produksi (P), dan distribusinya (D). dalam tiap kasus aktivitas-aktifitas ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan etis. Hal ini menghasilkan generasi dari produk sosial (S). produk sosial ini kemudian mengirimkan sinyal kembali kepada penguasa dengan dua cara. Pertama, dalam jangka pendek, lembaga-lembaga dipengaruhi untuk meninjau kembali kebijakan mereka dan interaksi berlanjut. Kedua, dalam jangka panjang, berbentuk konsensus sosial (SC). Lebih jauh hal ini mempengaruhi I (shura) dan EP (kebijakan-kebijakan etis) untuk menghasilkan tingkat interaksi yang lebih tinggi antara penguasa dan sistem sosial atau pasar. Keseimbangan umum dalam perangkat sosial (pasar) ditunjukkan dalam bentuk integrasi antar variabel-variabel sosio-ekonomi. Sedangkan keseimbangan umum dalam perangkat penguasa ditunjukkan dalam bentuk konsensus sosial.<sup>156</sup>

2. Koordinasi kebijakan yang berbasis pada pembangunan dan perspektif kelembagaan : penghapusan riba dan penggunaan profit-sharing dalam proyek yang berhubungan dengan usaha dengan perspektif global dalam kerjasama ekonomi.<sup>157</sup>

Peran dari profit-sharing menggantikan bunga sebagai institusi kapitalis dengan alasan keadilan sosial dan efisiensi ekonomi dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya epistemologi Islam tentang nilai, harga dan uang.

---

<sup>156</sup>*Ibid.*,

<sup>157</sup>*Ibid.*,

semua ini kemudian dilembagakan dalam proses interaktif pasar dan penguasa dalam susunan ekonomi yang luas. Poin utama dari semua ini adalah hakikat endogenus dari etika dalam kesinambungan moral-materil dari seluruh aktifitas ekonomi. Uang juga merupakan kreasi endogenus dalam sistem ini, tidak seperti penawaran uang eksogenus dari sistem kapitalis atau teori buruh tentang nilai uang dalam arti valuasi dari logam-logam berharga dalam sirkulasi seperti dikatakan oleh teori nilai *marxist*.

Teori endogenus dari harga, nilai dan uang dalam ekonomi politik Islam menegaskan pendirian epistemologis, bahwa nilai intrinsik dari semua barang adalah esensi dari perwujudan kebahagiaan dalam diri mereka dari susunan primordial ciptaan tuhan. Inilah akar dari hakikat sosial bahwa seluruh barang-barang berbagi secara umum. Beberapa item yang tidak mempertimbangkan nilai kebahagiaan intrinsik ini tidak dikonsumsi, diproduksi dan didistribusikan dalam ekonomi politik Islam. Perintah dalam pandangan ini dibentuk melalui induksi pengetahuan dari *shuratic process* dan tidak melalui kekerasan atau paksaan. Karena adanya nilai kebahagiaan endogenus secara intrinsik yang hilang, mengakibatkan dan secara subjektif tidak dapat menjadi bagian dari nilai dan harga.<sup>158</sup>

Prinsip kelengkapan universal antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial menyatakan bahwa semua nilai-nilai ini harus meningkat secara bersama. Kemudian secara fundamental pengetahuan untuk menyadari nilai-kebahagiaan harus dipertinggi dalam proses musyawarah (*shuratic process*). Hal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$VT(F) = VS(F) + VE(F).$$

VT(F) merupakan total nilai dari F (*felicity*,-kebahagiaan) dalam interaksi pasar, VS(F) merupakan sejumlah nilai yang dihasilkan oleh kesejahteraan sosial. dan VE(F) merupakan nilai yang dihasilkan oleh kesejahteraan ekonomi.

Dalam teori kapitalis maupun sosialis, item F tidak ada, digantikan dengan M (*material essence*), jadi  $VT(M) = VS(M) + VE(M)$ . Dalam kapitalis  $VT(M)$

---

<sup>158</sup>*ibid.*,

dinyatakan sebagai nilai pertukaran dengan hakikat subjektifnya sedangkan dalam sosialis VT (M) merupakan nilai pakai, katakanlah  $VT^1(M)$ .

Jadi,  $VT(M(F)) - VT(M) = [VS(M(F)) - VS(M)] + [VE(M(F)) - VE(M)] > 0$ , karena peningkatan hasil pengetahuan,  $VS(M(F))$  lebih besar dari  $VS(M)$ . M disini dinyatakan sebagai pokok materi (misalnya kekuatan buruh), sedangkan  $M(F)$  merupakan pokok materi yang dihasilkan oleh induksi nilai moral (F). Jadi  $M(F)$  merupakan gabungan nilai moral dan material (seperti kekuatan buruh yang dihasilkan dari adanya nilai intrinsik dari felicity yang didefinisikan diatas). Kemudian dengan saling melengkapi antara nilai-nilai sosial dan ekonomi dalam kerangka Islami,  $VE(M(F))$  lebih besar dari  $VE(M)$ , dimana disadari adanya peningkatan yang signifikan dalam nilai-nilai sosial yang membawa pada peningkatan nilai ekonomis, sebagaimana dinyatakan secara berkesinambungan gabungan antara moral dan material ( $M(F)$ ) diatas. Karenanya dengan total value barang-barang yang lebih tinggi, elemen dari kerugian, spekulasi dan berlebihan dihilangkan dari sistem kapitalis dan sosialis dengan pembalikan dari hubungan antara value dan disvalue. Konsekuensinya harga pasti relatif lebih rendah dan stabil dalam ekonomi politik Islam. Yang lebih tinggi adalah total nilai yang didasarkan pada kebahagiaan dari gabungan moral dan materil. Dalam sistem moneter hubungan ini berarti bahwa tingkat bunga yang merupakan ukuran yang berlebihan dan spekulatif adalah tidak bernilai (*disvalue*) dan harus dihapuskan dalam rangka stabilisasi ekonomi. Ini juga berarti bahwa keuntungan (demikian juga tingkat keuntungannya) tidak dapat menjadi kelebihan-kelebihan yang luar biasa (*surpluses extraordinary*). Pengaturan ekonomi dan hakikat kelembagaan dan hubungan sektoral serta mekanisme kooperatif, semuanya menyebabkan sebuah rezim berlangsung.<sup>159</sup>

Dalam batas ketika tingkat bunga dihapus secara total oleh proses induksi pengetahuan ini, maka jumlah uang dalam ekonomi akan sepenuhnya ditentukan oleh harga barang-barang. Karenanya uang juga ditentukan oleh nilai moral dan material dalam transaksi ekonomi dan ini merupakan endogenous agregat. Penciptaan uang harus diartikan sebagai aliran sejumlah mata uang yang perlu untuk menguangkan nilai barang-barang dalam sirkulasi. Inilah konsep dari teori

---

<sup>159</sup> *Ibid.*,

endogenous uang yang memainkan peran yang menentukan dan utama dalam ekonomi politik Islam.<sup>160</sup>

## **B. Hakikat Uang dalam Kerangka Ekonomi Politik Islam**

### **1. Pendekatan Epistemologis Terhadap Fungsi Uang.**

Dalam sejarah pemikiran ekonomi selalu tampak adanya keterkaitan antara uang, organisasi dan berbagai jenis pasar dengan persoalan-persoalan moral dan etika dalam masyarakat. Hal ini mengingatkan adanya hubungan latar belakang epistemologis dari uang dengan aktifitas ekonomi.

Uang, pasar uang dan instrumen-instrumen keuangan dan ekonomi terkait dengan aktifitas di sektor riil sebagaimana produktifitas dalam bidang sosial dan ekonomi adalah fenomena yang tidak terpisah dalam kajian kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial yang didasarkan pada sebab akibat dari hubungan secara keseluruhan dari satuan-satuan yang disebutkan tadi bahkan lebih. Karenanya jika pandangan interaktif dalam hubungan ini diterima kemudian salah satunya dijadikan bahan penyelidikan dalam kerangka hakikat uang dan hubungannya dengan aktifitas ekonomi riil. Dengan demikian kita dituntut untuk meneliti lebih lanjut hakikat dari hubungan pasar uang dengan instrumen keuangan terhadap perekonomian.

Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas dalam sebuah kerangka analitis, kemudian membawa sebuah catatan yang tidak dapat dihindarkan bahwa dasar-dasar epistemologi dari pandangan dunia Islam hanya membolehkan uang endogenous yang diberlakukan dan yang memiliki nilai (makna). Sebuah nilai dari uang membawa pada hubungan sebab akibat dalam fungsi kesejahteraan sosial islami. Konsep dari endogenous uang secara fungsional berbeda dari hakikat eksogenous uang dalam kerangka teori makroekonomi yang ada dan dari hakikat endogenous uang dalam model-model uang dan ekonomi lain. Kebijakan dan

---

<sup>160</sup>*Ibid.*,

percabangan institusional dalam proses globalisasi terintegrasi dengan pasar modal, pasar faktor produksi maupun pasar barang.<sup>161</sup>

Masalah epistemologis terkait dengan fungsi uang pertama-tama menunjukkan bahwa makna uang adalah sebagai standar untuk penilaian dari aktifitas-aktifitas usaha riil. Jika fungsi penilaian (valuasi) ini dapat dicapai dengan kuantitas uang yang tepat, maka pertumbuhan jumlah uang akan sama atau seimbang dengan pertumbuhan output. Kemudian perubahan produktifitas yang mendasari pertumbuhan tersebut akan menstabilkan harga-harga.<sup>162</sup>

Dengan demikian aktifitas produktif baik dalam arti sosial maupun produktifitas ekonomi murni secara bersama diambil melalui interaksi-interaksi dengan seluruh pusat aktifitas ekonomi. Uang akan menimbulkan perbedaan antara penilaian yang dapat diterima secara sosial ataupun tidak. Sebuah penilaian dari aktifitas ekonomi berarti bahwa uang akan menentukan pertukaran yang mendasari dan karenanya penggunaan uang untuk hal tersebut secara sosial bisa sama bisa juga tidak.<sup>163</sup> perlu diperkenalkan kembali secara luas adanya peran intergratif dan interaktif bahwa uang berperan dalam seluruh penilaian riil sosial ekonomi. Aspek uang ini merupakan sebuah kekuatan pemersatu yang memperkenalkan susunan dan pengetahuan dalam kerangka sosial ekonomi dengan menghadirkan hakikat yang bersifat memperbaiki dengan kegiatan-kegiatan dari para pelaku yang berhubungan dengan uang. Selain premis pengetahuan pemersatu dari uang sebagai sebuah pertentangan yang membawa pada integrasi dan interaksi yang lebih luas, perubahan dinamis, kondisi-kondisi sosial yang tidak dikristalisasi sehingga persoalan epistemologis uang akan menyisakan sebuah dilema moral yang tidak terpecahkan.<sup>164</sup>

---

<sup>161</sup>M. A. Choudhury, *The Nature Of Money and Monetary policy for Islamic Economic Integration*, makalah disampaikan dalam seminar dengan tema yang sama, (Jakarta: Biro Perbankan Syari'ah BI, 7 Agustus 2001)

<sup>162</sup>M. A. Choudhury, *Money in Islam; a Study in Islamic Political Economy*, *op. cit.*, h.6

<sup>163</sup>*Ibid.*,

<sup>164</sup>*Ibid.*,

Pilihan-pilihan endogenus, kontrak-kontrak, partisipasi dan kemungkinan-kemungkinan akan dibentuk kemudian, dirubah dan dikembangkan dibawah kondisi permanen. "Sesuatu yang baru" bahwa prinsip-prinsip dari kelengkapan universal dan keragaman melimpahkan sebuah kerangka proses orientasi dari sistem kesatuan. Ini adalah bagaimana inti dari ketauhidan Tuhan dijelaskan dalam rujukan yang langsung kepada al-Qur'an dalam sistem dunia (al-alam) yang dipenuhi oleh petunjuk-petunjuknya (ayaths). Dari premis epistemologi kesatuan Tuhan muncul pengetahuan-pengetahuan sebagai proses dari penyempurnaan keragaman ayat dengan kapasitas penggalan dari refleksi manusia atas hal tersebut (Q.S.: 41:53, 59:24).

Islam memandang dan mensikapi uang dalam sebuah perlakuan yang khas dimana al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber hukum dalam Islam memberikan interpretasi masing-masing terhadap uang. Dalam hal ini Choudhury mengaitkan kuantitas dengan prinsip keadilan yang berimbang. Dapat dilihat bahwa sejak Nabi Muhammad menggunakan emas dan perak sebagai standar nilai untuk mata uang, penurunan nilai atas mata uang dalam semua bentuknya merupakan hal yang terlarang. Hal ini merupakan sebuah perintah yang diderivasikan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dengan tegas menempatkan keadilan dengan arti yang luas dari neraca keadilan yang merupakan sesuatu yang dekat dengan sifat-sifat Tuhan yang maha tinggi. Dalam kasus uang, penurunan nilai uang dapat terjadi baik oleh supply yang berlebihan ataupun kekurangan supply.

## **2. Teori Endogenous Uang**

Ide dari endogenity uang diperkenalkan sebagai suatu yang berbeda dengan teori kuantitas dan teori keynesian tentang permintaan dan penawaran uang. Dimensi baru dari teorisasi moneter ditunjukkan untuk menjadi sebuah akar dari teori uang dalam Islam. Sebuah teori yang tidak saja tepat tetapi juga sangat diperlukan dalam membangun pasar modal yang Islami. Organisasi Konferensi Islam (OKI) sebagai sebuah institusi dengan keanggotaannya akan terlihat menanggung sebuah tanggung jawab untuk mengembangkan pasar modal yang Islami yang berdasar pada transformasi endogenous sistem moneter dalam masyarakat (ummah). Kemungkinan terwujudnya teori ini dalam Islam ditunjukkan

untuk menyisakan pendirian yang simultan dari sebuah shuratic process yang dibantu dengan interaksi pemerintahan yang bersemangat dengan pasar.<sup>165</sup>

Untuk memperkenalkan gagasan tentang uang di (dalam) ekonomi politik Islam ada beberapa pertanyaan tentang hal ini terutama sekali, Apakah uang [adalah] suatu kontravensi<sup>166</sup> atau suatu komoditas di (dalam) kegiatan ekonomi? Jika uang adalah suatu kontravensi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, kemudian apa yang merupakan keluaran/hasil yang riil terhadap uang harus terukur dan dapat dievaluasi? Jika uang adalah suatu komoditas, kemudian apakah yang merupakan harga riil dari uang? Di dalam kasus-kasus lainnyapun, apakah fungsi uang itu sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini akan mencukupi untuk menjelaskan arti dari uang di (dalam) ekonomi politik Islam.<sup>167</sup>

Setelah diskusi panjang tentang kedudukan dari seni mensikapi uang dan aktifitas sektor riil, dalam ekonomi secara luas saatnya untuk menuju sebuah alternatif M. A. Choudhury menolak berbagai pendekatan terhadap uang dan keuangan sebagaimana disebutkan diatas secara tepat berkenaan dengan tidak disebutkannya hubungan *interrealtion* yang substantif antara uang dan aktivitas ekonomi (sektor) riil. Dalam hal ini endogenity dari variabel-variabel, hubungan-hubungan antar variabel tersebut dan kebijakan atau pembuatan keputusan, kelembagaan dan teknologi telah dilupakan. Adalah penting untuk menginduksi proses-proses konsensus evolusioner dari pembentukan pengetahuan secara interaktif, integratif dan dinamis, yang mana terjalin hubungan *interrelasif causal* antara uang dan aktifitas sektor riil yang dipelajari.<sup>168</sup>

Satu hal dari uang dalam Islam adalah kesamaan hubungan sebab akibat antara uang dan aktifitas sektor riil yang dijelaskan dalam pandangan fungsi

---

<sup>165</sup>*Ibid.*, h. 38

<sup>166</sup>Diterjemahkan dari *contravention* yang secara bahasa berarti pertentangan, konflik. Namun dalam hal ini yang dimaksudkan dengan uang sebagai kontravensi adalah bahwa uang mempengaruhi tingkakt aktifitas ekonomi dan kemudian dinilai sebagai hasil dari modal (*return of capital*). Dikutip dari makalah M. A. Choudhury, *A Theory of Endogenous Money*, Chapter 27, <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>

<sup>167</sup>*Ibid.*,

<sup>168</sup>M. A. Choudhury, *The Nature of Money and Monetary Policy for Islamic Economic Integration*, *Loc. Cit.*

kesejahteraan sosial yang mendalihkan hubungan dalam kerangka induksi pengetahuan dari kesempurnaan sesuatu yang ada. Dengan demikian uang bukanlah faktor eksogenus dalam aktifitas ekonomi. Demikian juga aktifitas sektor riil adalah tidak independen terhadap uang.

Penjelasan sederhana tentang hubungan harga, barang, kuantitas uang dan pilihan-pilihan antara lain bahwa sebuah rumahtangga memiliki pilihan untuk memegang uang. Pertama, untuk membeli berbagai bentuk kebutuhan dasar dan kenyamanan. Hal ini mengacu pada konsep Shatibi tentang tingkat kebutuhan dharuriyah, hajiyyah, tahsiniyyah. Kedua, uang digunakan untuk memperoleh hasil yang stabil dan aman dari menghabiskannya untuk barang-barang yang baik dalam kehidupan. Contohnya adalah keuntungan-keuntungan dan hasil dari investasi produktif yang islami; dalam keuangan pemerintah untuk mendapatkan bentuk dan simulasi pengetahuan antar partisipan yang pada gilirannya dapat menyediakan jasa-jasa yang esensial seperti kontrol moneter, keamanan dan pertahanan. Bank central diinduksi untuk mengontrol sirkulasi mata uang sebagai uang endogenus dan untuk memonitor kebijakan yang relevan dan departemen-departemen pendukung untuk merealisasikannya.<sup>169</sup>

Dengan pengantar pengetahuan ini, kuantitas uang sebagai mata uang memasukkan ekonomi dalam merespon kategori-kategori dari aktifitas-aktifitas yang disebutkan di atas. Pada gilirannya, sebagai volume dari mata uang yang memobilisasi sumber-sumber dan meningkatkan partisipasi, kekuatan produktif dari uang dipertinggi. Jenis hubungan kausal antara uang dan sektor riil ini merubah gambaran yang disampaikan dengan lingkaran M-C-M<sup>170</sup> yang kontroversial, berkenaan dengan yang ditulis oleh ekonom klasik dan Marx. Dalam lingkaran hubungan kausal Islami, adalah kelaziman dari asal tawhid yang menyebabkan penyatuan pengetahuan untuk meningkatkan kerangka kesempurnaan dalam hubungan kausal. Petunjuk untuk merealisasikan aturan kelengkapan ini dari esensi ketawhidan dalam sistem dunia yang disediakan

---

<sup>169</sup> *Ibid.*,

<sup>170</sup> M-C-M cycle merupakan siklus M (Money), C (Commerce), dan M (Money), dimana uang untuk menghasilkan uang harus melewati suatu proses yang lain. Dalam hal ini misalnya melewati proses perdagangan atau perniagaan baru kemudian uang tadi sebagai modal dapat memperoleh tambahan (nilai tambah) sebagai hasil dari proses perputaran dalam perniagaan.

melalui instrumen-instrumen syari'ah yang terkait dengan uang dan nilai sektor riil. sebab itu, dengan pusat kehadiran pengetahuan pada setiap emanasi hubungan interelasi yang baru, *IIE-world view*<sup>171</sup> menanggulangi masalah sirkulasi acak seperti tercermin dalam lingkaran M-C-M.<sup>172</sup>

Dapat dikatakan bahwa endogenus dan hakikat mata uang dalam Islam merujuk pada rekomendasi Nabi Muhammad Saw untuk menggunakan logam mulia dalam transaksi pasar. Mata uang diperlakukan sebagai media untuk memonetisasi (menilai) harga-harga barang. Tidak ada nilai uang yang dapat dihubungkan dengan barang-barang yang terpisah oleh jangka waktu tertentu. Karenanya, transaksi-transaksi antar barang yang sama disyaratkan dilakukan dengan tunai dan langsung. Adapun transaksi-transaksi antara barang yang tidak sejenis dapat dilakukan dengan cara kredit (*bai' salam*) dan sewa beli. Dimungkinkan pula bentuk-bentuk kerja sama berupa partisipasi modal dan pembiayaan bersama (*musharakah*) atau *profit sharing* dalam kerjasama ekonomi (*mudharabah*). Hal ini memungkinkan terciptanya kembalian yang produktif atas modal tanpa melibatkan suku bunga sebagai alat kapitalisasi. Hasil produktif ini kemudian dibagi pada seluruh partisipan dalam setiap bentuk kerjasama usaha sesuai dengan rasio bagi hasil yang dibuat dalam kontrak pada permulaan usaha atau dapat dinegosiasikan pada poin yang berbeda dalam kontrak.<sup>173</sup>

Kondisi objektif pasar akan tercipta jika setiap individu mengambil keputusan berdasarkan informasi aktual, bukan berdasarkan pandangan subjektif. Kondisi kesehatan ekonomi yang diukur dari tingkat pelaksanaan sistem syari'ah merupakan salah satu faktor yang akan mengakibatkan munculnya objektifitas.

---

<sup>171</sup> IIE view world ( I, *Interactive* (Ijtihad), I *Integrative* (Ijma') dan E, *Evolutionary* (Khalqin Jadid)) merupakan salah satu prespektif yang dikemukakan M.A. Choudhury dalam memandang persoalan-persoalan ekonomi. Hukum-hukum syari'ah secara temporer dikaji, dan dengan demikian diperkuat, direvisi dan ditingkatkan. Ini adalah pembuatan keputusan kelembagaan dan proses pembelajaran yang alami yang menunjukkan bahwa proses IIE tersebut berhubungan dengan uang. formasi pilihan Islam dan hubungan fungsional dikombinasikan dengan aktifitas ekonomi riil.

<sup>172</sup> *Loc.cit.*,

<sup>173</sup> M. A. Choudhury, *Money in Islam, op. cit.*, hal 39-40

Konsep endogenous uang dalam Islam secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sebuah keberadaan uang yang pada hakikatnya adalah representasi volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Dimana teori ini kemudian menjembatani pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil.

Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu melainkan melalui pemanfaatan uang tersebut secara ekonomis, artinya nilai uang tidak harus selalu bertambah seiring dengan penambahan waktu, tetapi penambahan nilai itu bergantung pada usaha yang dilakukan. Secara makroekonomi nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi dari perubahan dan penambahan di sektor riil. Konsep ini menjadi landasan sistem moneter Islam selalu berpijak pada sektor mikroekonomi.<sup>174</sup>

Keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku. Artinya, nilai (value) dan jumlah uang bukan variabel yang berdiri sendiri. Terintegrasinya uang dalam sebuah sistem yang kompleks menjadikan uang tidak independen atau bukan variabel yang exogenous. Jadi jumlah uang yang beredar lebih ditentukan oleh *actual spending demand* dalam transaksi di pasar barang dan jasa..

Dalam teori endogenous uang, instrumen yang dipergunakan untuk mempertemukan fungsi permintaan uang dan penawaran uang adalah variabel yang dapat merefleksikan kondisi riil sebuah perekonomian. Semakin bagus sektor riil, variabel ini akan bergerak naik. Variabel tersebut adalah tingkat keuntungan rata-rata semua investasi mudharabah dan musyarakah. Variabel ini mampu merefleksikan tingkat perkembangan perekonomian di sektor riil. Teori endogenous bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor riil dengan sektor moneter sehingga nilai intrinsik uang dapat dijaga.

Penawaran uang (Money Supply = Ms) dalam teori endogenous uang hanyalah representasi dari total permintaan uang (Money Demand = Md), sementara dalam formula permintaan uang menurut Choudhury adalah sebagai berikut:<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup>M. A. Choudhury, *Money in Islam, Op. Cit.*, hal-41

<sup>175</sup>Masudul Alam Choudhury, *Money in Islam, op. cit.*, hal. 184-185

$$M_d = f(r_b, y, p, S, X, Y) [\theta]$$

Dimana,

$M_d$  = permintaan uang,

$f$  = fungsi

$r_b$  = rasio profit sharing antara shahibul mal dan mudharib dalam bank maupun lembaga keuangan ( $b$ )

$y$  = pendapatan riil

$p$  = tingkat harga/inflasi

$S$  = total pengeluaran nasional

$X$  = variabel untuk social ekonomi

$Y$  = kebijakan pemerintah

$\theta$  = induced knowledge, yakni pengetahuan masyarakat tentang kondisi objektif tiap variabel.

Dengan demikian dari sisi penawaran uang,  $M_s$  adalah sebagai berikut;


$$M_s = (\pi, y, p, S, R, X, Y), [\theta]$$

Dimana,  $\pi$  = profit rate

$R$  = reserve Requirement yang dikeluarkan bank sentral kepada bank-bank umum

Dalam konsep endogenous uang,  $M_d$  akan menentukan level  $M_s$  dan keduanya sama-sama bergerak menuju tingkat keseimbangan dalam pembentukan *market clearing*. Grafik di bawah ini menunjukkan ketika *expected rate of profit* atau biaya opportunity uang tunai berada pada level  $\pi_1$ , maka  $M_d$  berada pada titik  $E_1$  dan  $M_s$  berada pada  $E_2$ . adanya kesenjangan antara permintaan akan uang dan penawaran uang mendorong kedua variabel bergerak sepanjang kuva bersama-sama menuju titik equilibrium  $E$ . begitu pula sebaliknya apabila nilai  $\pi$  terlalu

rendah, yaitu  $\pi_2 < \pi$ ,  $M_d$  akan lebih besar dari  $M_s$ . Kesenjangan ini dieliminir dengan pergerakan sepanjang kurva  $M_d$  dan  $M_s$  menuju titik keseimbangan E.<sup>176</sup>



Gambar 5.2 Pergerakan keseimbangan moneter dalam teori endogenous uang

Syarat mutlak adanya pergerakan  $M_d$  dan  $M_s$  adalah adanya transformasi pengetahuan  $[\theta]$  oleh pelaku ekonomi, sebagaimana dirumuskan oleh persamaan  $X = X(p) [\theta]$ , dengan ketentuan  $p$  adalah variabel harga sosial ekonomi. Variabel  $p$  dan  $X$  dipengaruhi oleh nilai  $[\theta]$ .

Dalam Islam, teori kuantitas uang tidak sama dengan konsep endogenous uang meskipun kedua teori ini sama-sama menggunakan *velocity of money* sebagai variabel penghubung antara jumlah uang beredar dengan transaksi di sektor riil. Teori kuantitas menjadikan target jumlah uang beredar sebagai sasaran kebijakan moneter dalam mengendalikan harga di pasar barang. Penganut teori kuantitas (kaum monetaris) menjadikan stock uang beredar sebagai variabel aksioner (*fine tuning*), sedangkan dalam teori endogenous uang dalam Islam, bank sentral secara penuh tidak mampu untuk mengontrol besaran stock uang beredar ini. Peranan bank sentral hanya memfasilitasi sirkulasi volume uang beredar agar jumlahnya sesuai dengan *actual spending* dan bukannya ekspektasi *spending demand*.

<sup>176</sup>*Ibid.*, hal-187

Kesimpulan konsep endogenous uang dalam Islam adalah: 1). Tidak ada pemusatan otoritas moneter pada bank sentral, dengan pengertian *empowerment* diberikan kepada masyarakat dan masyarakatlah yang menentukan sendiri bagaimana *future money supply*. 2) Efek inflasi akibat kenaikan uang beredar dapat direduksi dengan sistem *knowledge induced* dan sistem *ummah*. Kenaikan Y (pendapatan) akan lebih besar daripada kenaikan M (permintaan dan penawaran uang) karena adanya *empowerment* yang dipegang penuh oleh masyarakat.<sup>177</sup>

### C. Integrasi Teori Endogenous Uang dalam Kerangka Kebijakan Moneter

Ketidakteraturan dan hubungan antar variabel yang kompleks dalam perekonomian sering mempersulit kita mengidentifikasi alur suatu kebijakan moneter. Dinamisme perekonomian secara makro seharusnya disertai dengan upaya menata pengelolaan dunia usaha dan menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik, dengan adanya transparansi dan konsistensi kebijakan.


Uang dan kebijakan di sektor moneter bukan merupakan variabel yang independen dalam tatanan ekonomi sebagaimana digambarkan dalam teori endogenous uang. Selanjutnya dalam kerangka ekonomi politik Islam (IPE), Choudhury menganjurkan *Shuratic Process* sebagai sistem kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama otoritas sektor riil. Jadi keputusan atau kebijakan moneter yang dituangkan dalam bentuk instrumen moneter berjalan seiring dengan kebijakan-kebijakan di sektor riil.

Menurut Choudhury, kebijakan moneter adalah *repeated game in game theory* sebagai akibat dari *knowledge induced process* dan *information sharing* yang baik, maka bentuk kurva penawaran dan permintaan uang mirip tambang yang melilit dengan kemiringan (slope) positif, cermati grafik dibawah ini :<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup>Adiwarman Karim, *op.cit.*, hal-173

<sup>178</sup>Adiwarman Karim, *op.cit.*, hal- 197



Gambar 5.3 Kurva penawaran dan permintaan uang dalam repeated game in games theory

Selanjutnya dalam skala agregat, keseimbangan di sektor moneter adalah derivasi keseimbangan di sektor riil. Sedangkan kebijakan sektor moneter adalah harmonisasi dengan kebijakan di sektor riil. Dalam teori konvensional ini dinamakan *dynamic equilibrium*.

Peningkatan permintaan agregatif dapat terjadi akibat peningkatan tingkat konsumsi, net export, tingkat investasi atau tingkat pembelanjaan pemerintah (*government expenditure*). kondisi ini kemudian menyebabkan kenaikan permintaan uang di pasar uang ( $M_{d1}$  ke  $M_{d2}$ ). Respon bank sentral sebagai otoritas moneter adalah meningkatkan penawaran uang ( $M_{s1}$  ke  $M_{s2}$ ). Jika permintaan akan uang ( $M_d$ ) kembali meningkat otoritas moneter kembali merepon dengan hal yang sama yaitu meningkatkan kembali penawaran akan uang ( $M_s$ ). Harmonisasi antara sektor riil dan sektor moneter menghasilkan kurva panjang dari  $M_s$  dan  $M_d$  yang berbentuk jalinan tambang, yang mendukung pertumbuhan pendapatan nasional ( $Y$ ).

Pada kenyataannya keseimbangan sektor riil dan sektor moneter dapat terjadi bila fungsi uang didudukkan sebagai standar untuk penilaian (valuasi) aktivitas usaha yang riil (*real entrepreneurial activities*). Jika fungsi penilaian

(valuasi) ini dapat dicapai dengan jumlah uang yang tepat, maka pertumbuhan jumlah uang (sebagai akibat dari money supply) akan sama dengan pertumbuhan out put. Pada gilirannya, perubahan produktifitas yang memayungi pertumbuhan tersebut akan dapat menstabilkan harga.<sup>179</sup>

Dengan pendekatan *Islamic Political Economy* (Ekonomi Politik Islam), penggunaan logam mulia sebagai alat transaksi haruslah untuk tujuan penilaian harga (valuasi) dari transaksi pasar actual. Uang tidak dapat dipergunakan sebagai stock yang dipegang oleh otoritas moneter, atau sebagai perantara transaksi. Ketika aliran intertemporal suber daya dan kapitalisasi asset tidak dapat dilakukan dengan memakai uang de facto. Jika dua barang dihargai dalam unit moneter yang sama dari logam mulia yang dipergunakan, maka pertukaran barang-barang tersebut, terlepas dari logam mulia yang sama. Menurut hukum Islam (fiqh), transaksi pasar harus transparan dan bukan spekulasi. Sehingga motif memegang uang hanyalah motif transaksi. Dengan demikian tidak ada insentif bagi otoritas moneter untuk menciptakan uang.

Maka sebagaimana dipahami sebelumnya, bahwa money supply yang berlebih cenderung menjadi stock (persediaan) terhadap pinjaman dibandingkan terhadap pertukaran barang dan jasa tidak dapat dipertahankan dalam konsep uang menurut Islam. Dalam kondisi dimana harga barang-barang adalah fenomena yang endogenous dalam sistem pasar, harga-harga tersebut juga dinilai dalam logam mulia yang juga ditentukan pasar, sehingga agregat moneter juga harus menjadi variabel endogenous dalam sistem ekonomi.<sup>180</sup>

Beberapa wacana seputar kebijakan yang berlandaskan pada sebuah sistem endogenous uang yang ditawarkan Choudhury antara lain adalah sistem moneter cadangan wajib minimum seratus persen (*100 per cent Reserve Requirement*).<sup>181</sup> Pada tahap awal kondisi/keadaan ini bukanlah hal mudah di

---

<sup>179</sup>Makalah Pengantar dalam Seminar "*The Nature of Money and Monetary Policy for Islamic Economic Integration*, Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 7 agustus 2001.

<sup>180</sup>*Ibid.*,

<sup>181</sup>Sebagaimana diketahui bahwa salah satu bentuk pengaturan dalam industri perbankan adalah adanya ketentuan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*) yang biasanya ditetapkan berdasarkan Undang-undang Perbankan. Peraturan mengenai

tengah-tengah benteng sistem moneter saat ini yang berdasar pada surat-surat pinjaman (*promisorry notes*) dalam penetrasi kapitalis di pasar modal dan kebijakan makro ekonomi.<sup>182</sup>

Otoritas bank dalam sistem moneter endogenous akan dengan mudah menyediakan uang pada bank komersil melalui permintaan terhadap pengeluaran atau pembelanjaan di sektor riil untuk barang-barang dan jasa, investasi dan keamanan sosial. Oleh karena itu volume dari cadangan emas yang tertinggal satu periode harus selalu dipelihara. Karena hal ini akan *memback-up* sebuah permintaan. Tetapi bank sentral akan menjaga penambah sejumlah uang sebagai cadangan wajib minimum (*reserve requirement*) tanpa menawarkannya pada aktivitas ekonomi.

Sejumlah uang yang disediakan untuk perantara keuangan akan ditentukan melalui sebuah diskursus antara bank-bank komersial, bank komersial dengan bank sentral dan representasi-representasi sektor privat. Belakangan hal ini juga ditentukan oleh serikat para konsumen, investor, korporasi perencana pengembangan keuangan. Volume atau jumlah uang yang diciptakan yang terbawa dalam prospek koordinasi ekonomi.<sup>183</sup>

Dengan demikian kontrol kebijakan yang berorientasi pasar terhadap uang, out put dan harga harus sangat dijaga. Dengan hasil akhirnya adalah

---

Reserve Requirement ini dirancang guna memberikan jaminan kepada pemilik uang atau nasabah penyimpan (deposan) bahwa jika mereka menarik simpanannya pasti mereka akan mendapatkannya. Meskipun demikian tidak semua dana simpanan dicadangkan karena Reserve Requirement dapat menyebabkan adanya idle cash yang tidak mendatangkan pendapatan bagi bank. Untuk mengakomodasi dan memfasilitasi peraturan moneter yang berlaku, juga untuk mencapai sasaran yang dirancang Bank Sentral. Persentase Reserve Requirement berubah-ubah. Di banyak negara Bank Sentral mengharuskan bank-bank menghitung ketentuan Reserve Requirement ini dalam jangka waktu mingguan. Selain sebagai bentuk kewajiban bank dalam rangka prinsip kerhati-hatian, cadangan wajib minimum juga berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *op. cit.*, hal-193-194.

<sup>182</sup>M. A. Choudhury, *The Nature of Money and Monetary Policy for Islamic Economic Integration*, Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, 7 Agustus 2001.

<sup>183</sup>*Ibid.*,

peningkatan kesejahteraan sosial. Ini dapat terjadi apabila keberhasilan mengikutkan partisipasi masyarakat, produk dan diversifikasi resiko. Dari sini pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan pembangunan ekonomi sosial dapat dicapai secara simultan.

Menurut Choudhury, dalam sistem perbankan konvensional saat ini, kreasi diskursus terhadap uang semacam ini dapat dimungkinkan. Dimana kemudian rencana pembangunan nasional di negara-negara Islam akan memasukkan sebuah rencana dan program yang berbeda yakni terfokus untuk mengurangi jumlah kekayaan dalam hal ini uang yang tidak produktif dengan meningkatkan usaha-usaha mikro pada level *grass root*. Fokus ini bukan sesuatu yang irrasional, bahkan hal ini menjadi pandangan yang mulai ditengok dan digemari di banyak negara. Terjadi perubahan paradigma dalam kebijakan-kebijakan ekonomi di beberapa negara untuk kembali memberdayakan pada usaha kecil dan mikro sebagai fondasi pergerakan ekonomi yang riil. Dengan demikian sebagai konsekuensinya neraca terpisah dan giro wajib minimum (*reserve requirement*) akan dijaga sedemikian oleh bank sentral sebagai sebuah catatan keuangan mikro.

Lebih lanjut Choudhury juga menegaskan bahwa perubahan yang substansial harus diikuti dengan redefinisi hubungan antara uang dengan ekonomi riil (sektor riil) dalam perspektif pasar dan struktur kelembagaan yang membawa pada kajian terkait secara lebih spesifik antara uang dan mobilisasi sumberdaya dalam kerangka pasar.<sup>184</sup> Struktur dari transformasi Islami pada sistem moneter cadangan minimum 100 persen dijelaskan dalam term epistemologi dasar dari pengetahuan tentang zat yang satu (tauhid). Dalam hal ini peran dari hubungan uang dan pertukaran ekonomi riil menunjukkan peningkatan karena kausalitas alami. Hubungan ini diformulasikan dengan tujuan yang objektif dari realisasi kesejahteraan, stabilitas ekonomi dan agen-agen pembangunan yang sustainable.

Sebagai gambaran, kestabilan ekonomi makro di Indonesia sebelum krisis ekonomi tahun 1997 tercermin pada harga barang dan jasa yang stabil serta nilai tukar dan suku bunga yang berada pada tingkat yang memungkinkan

---

<sup>184</sup>M. A. Choudhury dan Moh Kabir Hassan, *Micro- Money and Real Economic realitionship in the 100 percent Reserve Requirement Monetary System*, makalah dalam Konferensi Internasional "Stable and Just Global Monetary System, Kuala Lumpur, 19 dan 20 Agustus 2002, hal. 48

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan kondisi neraca pembayaran internasional yang sehat. Salah satu kebijakan yang diambil dalam periode saat itu adalah menerapkan kebijakan moneter yang berhati-hati yang menjaga agar pertumbuhan likuiditas sesuai dengan pertumbuhan permintaan riil.<sup>185</sup>

Di sektor keuangan, dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, upaya menggerakkan sumber dana dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur sektor keuangan, khususnya industri perbankan. Bahkan terkesan bahwa deregulasi perekonomian saat itu adalah deregulasi sektor keuangan. Meskipun terjadi perdebatan tentang sequencing dari proses deregulasi ini khususnya yang menyangkut apakah sektor keuangan dulu atau sektor riil dulu, akhirnya kebijakan yang diambil mengingat kondisi waktu itu adalah mengutamakan deregulasi sektor keuangan.<sup>186</sup> Terdapat beberapa ekonom, - jauh sebelum krisis moneter, yang telah mengingatkan bahaya dari deregulasi sektor keuangan yang tanpa diimbangi dengan deregulasi sector riil. Meskipun demikian di lain pihak, tidak tepat pula untuk mengatakan bahwa saat itu belum ada sama sekali deregulasi sektor riil.<sup>187</sup>

Pada hakikatnya ketidakseimbangan penanganan kebijakan sektor moneter dengan kebijakan di sektor riil sebagaimana telah pernah terjadi di Indonesia dapat menimbulkan dampak dan permasalahan tersendiri yang tidak ringan. Perkembangan yang pesat di sektor keuangan menimbulkan masalah di sektor moneter dimana bagi pengendalian moneter hal ini menyebabkan berbagai

---

<sup>185</sup>Selain kebijakan di bidang moneter ini langkah lain yang diambil adalah penerapan kebijakan fiskal/anggaran berimbang, menjaga nilai tukar rupiah pada posisi yang realistis dan memepertahankan kebijakan lalu lintas modal (devisa) bebas . lihat, Burhannuddin Abdullah, *Peran Kebijakan Moneter dan Perbankan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Indonesia*, Bahan Kuliah Kursus Reguler Angkatan XXXVI Lemhanas, Jakarta, 13 Juni 2003, hal 1-2

<sup>186</sup>*Ibid*, hal-3

<sup>187</sup>Lihat misalnya tulisan Syahril Sabirin, "*Capital Account Liberalization, The Indonesian Experience*" di dalam buku Shakil faruqi (editor), *Financial Sector Reform in Asian and Latin American Countries, Lessons of Comparative Experience*, Washinton DC: The World Bank, 1993.

hubungan kausalitas antara besaran-besaran moneter menjadi tidak tetap yang berimplikasi kepada makin kompleksnya transmisi kebijakan moneter dan kurang efektifnya instrumen moneter yang ada.<sup>188</sup> Kompleksitas permasalahan ini bagaimanapun juga turut mempengaruhi kemampuan kita dalam merespon setiap gejala yang timbul dalam perekonomian.

Karena dinamisme perekonomian yang tinggi tanpa disertai upaya penataan pengelolaan dunia usaha dan penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti tercermin pada kurangnya transparansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan akan memperlemah kondisi fundamental mikroekonomi sehingga meningkatkan kerentanan perekonomian. Kelemahan fundamental ekonomi juga muncul sebagai dampak dari lemahnya pengelolaan dunia usaha (*poor corporate governance*). Belum kuatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam berusaha mengakibatkan kegiatan swasta cenderung kurang efisien dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat. Selain itu, buruknya pengelolaan dunia usaha juga terkait dengan belum adanya perangkat hukum yang efektif. Berbagai kelemahan ini mengakibatkan dunia usaha cenderung melakukan investasi yang berlebihan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap perubahan nilai tukar dan suku bunga.<sup>189</sup>

Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan prasyarat pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Terlihat bahwa peran uang adalah suatu yang endogenous dalam sistem perekonomian secara keseluruhan. Sehingga pembenahan kebijakan moneter yang berangkat dari suatu konsep yang tepat tentang uang dan berbagai institusi keuangan maupun institusi perekonomian merupakan salah satu cara pemulihan ekonomi yang solutif.

---

<sup>188</sup>Berbagai tulisan dan penelitian mengenai transmisi moneter ini dapat dilihat pada "*Merengungkan Kembali Mekanisme Transmisi Moneter di Indonesia*", oleh Boediono, dan "*Mencari Paradigma baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonsia*", oleh Hartadi A. Sarwono dan Perry Warijoyo. Kedua tulisan dimuat dalam Bulerin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998.

<sup>189</sup>Burhanuddin Abdullah, *op.cit.*, hal 7-8

Untuk kasus di Indonesia, fokus utama kebijakan moneter diarahkan guna mencapai kestabilan harga (laju inflasi) dan kestabilan nilai tukar rupiah. Dari sisi pengelolaan moneter, krisis ekonomi sesungguhnya telah melahirkan suatu pemikiran ulang bagi peran Bank Indonesia (sebagai pemegang kewenangan/otoritas moneter) yang seharusnya dalam perekonomian dan sekaligus perannya dalam institusi kenegaraan di republik ini. Pengalaman tersebut telah memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bahwa institusi bank sentral dengan segala keterbatasannya harus kembali pada fungsi utamanya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kestabilan nilai mata uang yang dikeluarkannya.

Kecenderungan banyak bank sentral di dunia untuk memfokuskan sasaran kebijakan moneter kepada pencapaian stabilitas harga. Terminologi kestabilan nilai rupiah, memunculkan interpretasi yang berbeda. Kestabilan secara internal, yaitu kestabilan harga (*stable in term of prices of goods and services*), atau kestabilan secara eksternal, yakni kestabilan nilai tukar (*stable in term prices of other currencies*). Pilihan atas interpretasi yang berbeda tersebut mempunyai implementasi yang sangat berbeda dalam hal kebijakan moneter yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran kestabilan nilai rupiah yang dipilih.<sup>190</sup>

Diskusi dikalangan teoritis maupun praktis bank sentral cenderung mengartikan kestabilan mata uang dalam interpretasi yang pertama, yaitu kestabilan harga yang diukur dengan tingkat inflasi. Disamping karena alasan teoritis bahwa kestabilan harga merupakan sasaran yang paling relevan bagi kebijakan moneter, dalam jangka panjang pencapaian kestabilan harga dapat mengarahkan kestabilan nilai tukar. Bagi masyarakat secara umum, kestabilan harga merupakan sesuatu yang sangat penting khususnya bagi golongan masyarakat berpendapatan tetap. Inflasi yang tinggi seringkali dikategorikan sebagai musuh masyarakat nomor satu karena dapat menggerogoti daya beli dari pendapatan yang diperoleh masyarakat. Bagi kalangan dunia usaha, inflasi yang tinggi akan sangat menyulitkan kalkulasi perencanaan bisnis dan dengan demikian akan berdampak buruk bagi aktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

---

<sup>190</sup>*Ibid*, hal-17-18

Gambaran diatas mengingatkan kita akan konsep dasar tentang uang dalam Islam bahwa sesungguhnya fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar sebagai media untuk mempertukarkan berbagai jenis barang. Karenanya kebijakan apapun yang diambil di bidang moneter pada hakikatnya adalah guna mengembalikan uang pada fungsinya yang utama. Selama uang bisa menjalankan peran dan fungsinya yang hakiki sebagai alat tukar dengan stabil maka kondisi ekonomi secara umum akan relatif stabil pula.

#### **D. Kemungkinan Penerapan Pemikiran M. A. Choudhury di Indonesia.**

Berangkat dari berbagai fenomena di atas, dalam rangka pemulihan sektor keuangan dan moneter serta perekonomian secara keseluruhan, tampaknya kita membutuhkan suatu paradigma yang selalu baru dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Sebagaimana diketahui efektifitas kebijakan moneter sangat bergantung pada kondisi dari dunia perbankan, terutama dalam penyaluran kredit (pembiayaan). Agar dapat mencapai sasaran, otoritas moneter harus memahami mengenai masalah bagaimana sektor perbankan akan bereaksi terhadap perubahan dalam kebijakan moneter secara lengkap. Dan pada kenyataannya bank terhubung dengan sektor riil melalui aktivitas penyaluran kredit (pembiayaan).

Jika selama ini teori konvensional selalu mengasumsikan bahwa turunnya suku bunga akan diikuti dengan naiknya investasi dan out put nasional. Namun menurut paradigma baru, hal seperti ini tidak selalu terjadi. Penurunan suku bunga SBI – sebagaimana kita alami dua tahun terakhir,- tidak disertai dengan penurunan suku bunga kredit dengan kecepatan yang sama. Secara tragis kita juga menyaksikan bahwa lambannya penyesuaian suku bunga kredit telah mengakibatkan suku bunga kredit riil justru meningkat. Artinya dunia usaha menjadi terbebani biaya modal yang lebih besar. Karena itu investasi tidak kunjung berkembang dan di pihak lain perbankan mengalami kelebihan likuiditas. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak selalu bisa mengandalkan kebijakan suku bunga untuk mempengaruhi aktivitas sektor riil.<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup>Iman Sugema, *Mencari Paradigma Baru Kebijakan Moneter*, Kompas, Kamis, 19 Agustus 2004.

Dibutuhkan suatu instrumen yang lain agar dapat tercipta keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, jadi kebijakan yang harus ditempuh adalah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama. Kita tidak dapat mengandalkan satu instrumen kebijakan saja. Harus ditemukan cara untuk meningkatkan permintaan kredit (pembiayaan) dan mendorong investasi di sektor riil.

Dalam hal ini pemikiran Choudhury tentang bagaimana sesungguhnya hakikat dan peranan uang dalam perekonomian dapat menjadi wacana yang penting untuk dipertimbangkan dan dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Bukan hal yang mustahil untuk menerapkan pemikiran Choudhury ini di Indonesia, mengingat bila ditarik akarnya, teori Choudhury sesungguhnya adalah penekanan fungsi uang pada hakikat asalnya sebagai alat tukar, dimana uang hanyalah suatu representasi dari barang atau jasa yang ada di sektor riil. Demikianlah proses yang sesuai sunatullah.

Hal ini berarti otoritas moneter di Indonesia harus bersikap bebas aktif, yakni dalam mengendalikan jumlah permintaan dan penawaran uang bukan dengan menambah atau menarik peredaran uang secara langsung, tapi lebih pada bagaimana memfasilitasi sirkulasi volume uang beredar tersebut agar jumlahnya sesuai dengan *actual spending*.


Masyarakatlah sesungguhnya yang memegang kekuatan untuk menentukan bagaimana *money supply* dan *money demand* yang mereka butuhkan. Selain itu, dalam membuat kebijakan, amat penting mengedepankan transparansi dan konsistensi. Karena syarat mutlak untuk membiarkan terbentuknya titik equilibrium secara alami antara *money supply* dan *money demand* adalah transformasi pengetahuan dari setiap pelaku ekonomi, - yang nota bene merupakan kumpulan masyarakat, - tentang berbagai variabel sosial ekonomi dan kebijakan ekonomi pemerintah. Hal ini bertujuan agar pengetahuan yang diperoleh masyarakat bersifat objektif dan penerimaan dan reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah tersebut berdasarkan atas kesadaran dan proses transformasi pengetahuan bukan keterpaksaan. Jadi proses *empowerment* terjadi dan membumi di masyarakat tidak hanya berada pada level pembuat kebijakan (shura') semata.

Langkah kecil yang telah diambil oleh pemerintah, namun tidak dapat kita abaikan adalah bahwa salah satu sarana pemulihan ekonomi melalui kebijakan perbankan di Indonesia adalah pengembangan bank syari'ah yang terbukti mempunyai daya tahan lebih baik dalam menghadapi masa-masa krisis sehingga dapat memperkuat sistem perbankan secara keseluruhan. Pelajaran berharga ini mengajarkan bahwa prinsip *risk sharing* atau *profit and loss sharing* berperan dalam meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam hal ini, prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha, maka resiko tersebut ditanggung bersama. Dengan demikian kesulitan ekonomi akan relatif lebih terasa ringan baik oleh perorangan maupun badan usaha secara individual sehingga kebangkitan ekonomi diharapkan berlangsung lebih cepat.

Ide penyehatan sektor riil atau restrukturisasi dunia usaha berdampingan dengan penyehatan sektor perbankan dan keuangan juga selaras dengan ide Choudhury dimana program dan rencana pembangunan mestinya lebih terfokus pada bagaimana mengurangi jumlah kekayaan dalam hal ini uang yang tidak produktif dengan menyalurkan dan meningkatkan usaha-usaha mikro pada level *grass root*.



**BAB VI**  
**PENUTUP**



## A. Kesimpulan

Beberapa pokok pikiran yang khas dari Masudul Alam Choudhury sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, pada hakikatnya hendak menjawab beberapa permasalahan menyangkut tentang bagaimana hakikat uang yang sesungguhnya dalam hal ini tentu sifat dan peranan uang itu sendiri. Dari pandangan tentang hakikat uang ini muncul konsep tentang endogenitas uang selanjutnya bagaimana uang dalam konsep ini diintegrasikan dalam sebuah kebijakan moneter non ribawi.

Berawal dari kesadaran akan perlakuan akan uang yang salah dimana dalam transaksi-transaksi ekonomi selalu didasarkan pada suku bunga sehingga bungalah yang mengendalikan aktivitas ekonomi dalam perekonomian global. Tanpa menempatkan nilai-nilai moral dan etika mengenai makna dan fungsi uang yang sesungguhnya. Motif spekulasi telah menafikan penggunaan uang untuk melayani transaksi riil. Padahal Islam mengenalkan fungsi utama uang adalah sebagai media tukar. Uang diperlakukan sebagai alat menilai atau mengukur barang. Karenannya kedudukan uang sangat penting dalam suatu perekonomian, ketidakadilan alat ukur akibat instabilitas nilai tukar uang dapat mengakibatkan perekonomian tidak berjalan secara seimbang sehingga mempersulit usaha merealisasikan keadilan social dan ekonomi.

Choudhury memandang sifat dan fungsi uang melalui sebuah pendekatan yang didasari oleh perspektif teori *Islamic political economy*. Beliau berpandangan bahwa sistem ekonomi dalam hal penggunaan uang dapat didesain sedemikian sehingga sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam sebagaimana diekspresikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pandangan Choudhury, uang dan institusi-institusi terkait dan penggunaan uang mestinya tidak terlepas dalam bingkai moral dan etika. Kesadaran akan moral dan etika dapat terjadi lewat proses penyerapan pengetahuan sebagai pancaran dari persepsi kebenaran atas masalah-masalah tertentu, bukan semata pada paksaan hukum dan aturan.

Proses pembentukan hukum sendiri melibatkan kesadaran ummat atau masyarakat. Choudhury menyebutnya sebagai *shuratic process* (proses musyawarah). Proses pembentukan hukum dapat dilakukan dengan melakukan kesepakatan dan kosensus bersama (ijma'). Evaluasi terhadap produk-produk hukum tersebut terutama terhadap masalah-masalah khusus kemudian secara

alamiah diukur dan diuji oleh kondisi sosial. Ekonomi politik merupakan embrio dari *shuratic process* sebagai sebuah karakterisasi yang sesuai dan substantif dalam proses ijtihad terhadap masalah- masalah ekonomi, sosial dan politik. Hakikat *shuratic process* dalam ekonomi politik Islam adalah isi dari teori dan kebijakan yang empirik dan kuantitatif yang kaya karena selain bersumber dari sumber kebenaran (tauhid) juga tergalai dari proses penggalian dari pengetahuan masyarakat.

Dalam kerangka ekonomi politik Islam inilah Choudhury mendekati fungsi uang secara epistemologis. Uang berfungsi dan bermakna sebagai standar penilaian aktifitas-aktifitas usaha yang riil. Jika fungsi penilaian ini dapat dicapai dengan jumlah uang yang tepat, maka pertumbuhan jumlah uang (*money supply*) akan sama atau seimbang dengan pertumbuhan output. Pada gilirannya, perubahan produktifitas yang memayungi pertumbuhan tersebut akan dapat menstabilkan harga.

Choudhury menarik kesimpulan tentang sifat endogenity uang dengan merujuk pada rekomendasi Rasulullah untuk menggunakan logam mulia dalam transaksi pasar. Dengan pendekatan *Islamic political economy*, penggunaan logam mulia sebagai alat transaksi haruslah untuk tujuan penilaian harga dari transaksi pasar aktual. Uang tidak dapat dipergunakan sebagai stock yang dipegang oleh otoritas moneter atau sebagai perantara transaksi ketika aliran intertemporal sumberdaya dan kapitalisasi asset tidak dapat dilakukan dengan memakai uang defakto. Jika dua barang dihargai dalam unit moneter yang sama dari logam mulia yang dipergunakan, maka pertukaran barang-barang tersebut, - terlepas dari apakah keduanya sama atau berbeda -, harus mencerminkan nilai dari logam mulia yang sama.

Menurut hukum Islam (*fiqh*), transaksi pasar harus transparan dan bukan spekulasi. Sehingga motif untuk memegang kas hanyalah motif transaksi. Dengan demikian tidak ada insentif bagi otoritas moneter untuk menciptakan uang. Dalam kondisi dimana harga barang adalah fenomena yang endogenous dalam sebuah sistem pasar, harga-harga tersebut juga dinilai dalam logam mulia yang juga ditentukan pasar, sehingga agregat moneter juga harus menjadi variabel endogenous dalam sistem ekonomi.

Satu hal dari uang dalam Islam adalah kesamaan hubungan sebab akibat antara uang dan aktifitas sektor riil yang dijelaskan dalam pandangan fungsi kesejahteraan sosial yang mendalihkan hubungan dalam kerangka induksi pengetahuan dari kesempurnaan sesuatu yang ada. Dengan demikian uang bukanlah faktor eksogenus dalam aktifitas ekonomi. Demikian juga aktifitas sektor riil adalah tidak independen terhadap uang. Keseimbangan antara pertumbuhan volume uang dengan pertumbuhan volume perekonomian di sektor riil menjadi sumber inspirasi teori endogenous uang.

Keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku. Artinya nilai (*value*) dan jumlah uang bukan variabel yang berdiri sendiri. Terintegrasinya uang dalam sebuah sistem yang kompleks menjadikan uang tidak independen atau bukan variabel eksogenus. Dalam teori eksogenus uang, suku bunga berperan dalam mempertemukan fungsi permintaan akan uang dan penawaran akan uang. Dalam teori endogenous uang, instrumen yang digunakan untuk mempertemukan kedua fungsi tersebut adalah variabel yang mampu merefleksikan kondisi riil sebuah perekonomian. Semakin bagus dan prospek sector riil, variabel ini akan bergerak naik. Variabel tersebut adalah tingkat keuntungan rata-rata (*rate of profit*) semua investasi *mudharabah* dan *musharakah*. Variabel ini mampu merefleksikan tingkat perkembangan perekonomian di sektor riil.

Dalam teori endogenous uang, perkembangan sektor moneter hanyalah representasi perubahan-perubahan di sektor riil. Kebijakan-kebijakan dalam ekonomi Islam baik moneter maupun fiskal, selalu berorientasi pada pengalokasian sumber daya untuk mencapai transaksi dan investasi yang produktif. Motif spekulasi dalam permintaan uang akan mengakibatkan terjadinya misalokasi dana dan inefisiensi permintaan uang yang tidak menghasilkan nilai tambah dalam sektor riil (*money demand imajiner*). Permintaan uang dengan motif spekulasi terjadi karena adanya praktek pinjam meminjam uang dengan sistem bunga oleh sebagian masyarakat. Pembungaan uang ini merupakan kegiatan illegal sehingga variabel bunga tidak diakomodir sebagai variabel kebijakan.

Dalam teori endogenous dalam Islam, bank sentral secara penuh tidak mampu untuk mengontrol besaran stock uang beredar ini. Peranan bank sentral

adalah memfasilitasi sirkulasi volume uang beredar agar jumlahnya sesuai dengan *actual spending* dan bukannya ekspektasi *spending demand*.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep endogenous ini tidak ada pemusatan otoritas moneter pada bank sentral, dengan pengertian *empowerment* diberikan pada masyarakat dan mereka sendiri yang menentukan *future money supply*. Selain itu, efek inflasi akibat kenaikan uang beredar dapat direduksi dengan sistem *knowledge induced* dan sistem *ummah*. Kenaikan pendapatan akan lebih besar dari pada kenaikan penawaran atau permintaan uang karena adanya *empowerment* yang dipegang penuh oleh masyarakat.

## **B. Rekomendasi**

Konsep uang yang dikemukakan M.A. Choudhury dan bagaimana integrasinya dalam sebuah sistem moneter non ribawi, merupakan sebuah wacana yang signifikan bagi sistem moneter di negara-negara yang bergerak menuju suatu sistem keuangan yang *syar'i*.

Dalam rangka pencapaian konsep yang lebih ideal dalam sistem dan kebijakan moneter di dunia Islam, - termasuk Indonesia -. Kiranya konsep ini harus disosialisasikan terutama bagi kalangan pemerhati, akademisi, dan praktisi agar menjadikan konsep uang ini sebagai salah satu alternatif solusi atas kondisi moneter yang ditemukan dalam keseharian saat ini.

Perkembangan ekonomi Islami, terutama di bidang moneter dalam tataran praktis maupun teoritis perlu terus dipacu dan tidak berhenti pada konsep dan kondisi yang ada, mengingat berbagai permasalahan seputar hal tersebut tidak akan selesai dan terus bertambah. Pengkajian dan penggalian atas berbagai konsep perlu digalakkan guna kemajuan dan kesempurnaan sistem ekonomi Islami secara keseluruhan. Wallahu a'lam bi al-Shawab. *Rabbanaa aatina min ladunka rahmah wa hayyi' lanaa min amrinaa rasyadaa*

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Burhannuddin, *Peran Kebijakan Moneter dan Perbankan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Indonesia*, Bahan Kuliah Kursus Reguler Angkatan XXXVI Lemhanas, Jakarta, 13 Juni 2003

Abdurrasul, Ali, DR., *Al-Mabady al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Cairo, Daar el-fikr al-'Arabi, 1980.

Abu Zahra, Muhammad, *Al-Imam Zaid*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.

Ahmad, Khurshid, (et. al), *Studies in Islamic Economics*, United Kingdom, The Islamic Foundation.

Ahmad, Makhmud, *Man and Money*, Islamabad, Islamic Studies, IX (3), september 1970.

Al- Naisaburi, Abu Abdillah al-Hakim, *Al- Mustadrak 'ala Shahihaini*, Beirut: Dar al-Kitab al'Arabi, tt., Kitab Buyu', Juz.2.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulum al-Din*, Dar an Nahyi al-Kitab 'Arabi, ttp, tt, Vol-4

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Mesir: Makatabah al-Tijariyah al-Kubra, 1955, Vol-2.

Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syahri al-Nawawi*, Kitab Masaqat, bab Riba, Juz 11, Mesir: al-Misriyah, 1924

Al-Salam, Abu Ubaid al-Qasim, *Kitab al-Amwal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

An Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, GIP dan Tazkia, 2001.

Anwar, M. Syafi'i, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an No.9, Vol.II. 1991 M/1411 H.

As Sadr, Kadim, *Money and Monetary Policies in Early Islamic Period*, dalam buku "*Essays on Iqtishad; Islamic Approach to Economic Problem*", (editor: Baqir al-Hassani & Abbas Mirarkhor), USA : Nur Corp, 199

-----, *Money and Monetary Policies in Early Islamic Period*, Essay on Iqthisahad , USA, NUR Corp., 1989.

Brewer, Anthony, *Kajian Kritis Das Kapital; Karl Marx*, Yogyakarta, CV. Adipura, 2000, Cet. ke-3.

Bulerin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998.

Chapra, M. Umer, *Monetary Management in an Islamic Economic*, Islamic Economic Studies, Vol-4, 1996.

-----, *Sistem Moneter Islam*. (terjemahan dari a Just Monetary System), Jakarta: GIP dan Tazkia cendekia, 2001.

-----, *The Future of Economics; an Islamic Prespective*, Jakarta, SEBI, 2001.

Choudhury, M. A., *The Nature of Money and Monetary Policy for Islamic Economic Integration*, Makalah pada Seminar dengan judul yang sama, Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, 7 agustus 2001.

-----, *Contributions to Islamic Economic Theory*, New York, St. Martin Press, 1986.

-----, *Money in Islam; a Study in Islamic Political Economy*, London & New York, Routledge, 1997.

-----, *a Theory of Endogenous Money*, paper from Choudhury website (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudh/ipe.htm>.)

-----, *Islamic Money Against The EURO & Dollar*, paper from Choudhury website (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudh/ipe.htm>.)

-----, *Introducing Islamic Political Economy*, paper from Choudhury website (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudh/ipe.htm>.)

-----, *IPE Methodology; Qur'an, Sunnah, Ijma', Ijtihad*, paper from Choudhury website (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudh/ipe.htm>.)

-----, *The Islamic Epistemological Model; The Islamic Epistemological Question applied to Normative Issues of Trade and Development in The Muslim World*, paper from Choudhury website (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudh/ipe.htm>.)

-----, *Monetary Relations in Trade and Development from IIE Perspective, The Islamic Epistemological Question applied to Normative Issues of Trade and Development in The Muslim World*, paper from Choudhury website (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudh/ipe.htm>.)

-----, *Micro – Money and Real Economic Relationship in The 100 percent Reserve Requirement Monetary System*, paper from Choudhury website (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudh/ipe.htm>.)

-----, *What is The Central Theme of tawhidi Worldviewing and World System; Introducing the Lecturers That Follows*, paper from Choudhury website (<http://www.uccb.ns.ca/mchoudh/ipe.htm>.)

-----, dan Moh Kabir Hassan, *Micro- Money and Real Economic realitionship in the 100 percent Reserve Requirement Monetary System*, Makalah dalam Konferensi Internasional “Stable and Just Global Monetary System”, Kuala Lumpur, 19 dan 20 Agustus 2002.

Dornbusch, Rudiger, (et. al), *Macroeconomics*, USA: The Mcgraw Hill Company Inc, 1998.

Effendi, Mochtar, SE., DR., *Ekonomi Islam; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Al-Qur'an dan Hadits*, Palembang, Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam al-Muchtar, 1996.

*Encyclopedia Britanica 2002*, Delux Edition, CD-ROM., Encyclopedia Britanica, Inc, Copyright C 1994-2002

Ghazali, Aidit, *Development, an Islamic Perspective*, Malaysia: Pelanduk Publications, 1990.

Goldfeild, Stephen M. dan Lester V Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank* (terjemahan : Drs. Hasymi Ali), Cet.ke-I, Jakarta: Bina Aksara , 1988.

Haq, Irfanul, *Economic Doctrines of Islam*, USA, IIIT, 1996.

Ibn Mani', Abdullah Ibn Sulaiman, *Al-Wariq al-Naqdi*, Mathabi' Riyadh , 1971, Cet.ke-1.

Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam* , Beirut:Daar al-Arabiyyah, 1398 H, Vol.19.

Islahi, A.A., DR., *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, (Terj; H. Anshari Thayyib), Surabaya, PT Bina Ilmu, 1997, Cet-ke-1.

Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta , BPFE, 1993, cet-ke-1 dan 2.

Johnson, Harry G., *Monetary Theory and Policy*, The American Economic review, Vol.52, June 1962

Kahf, Monzer., Ph. D., *Ekonomi Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi sistem Ekonomi Islam*, (terj.), Yogyakarta, Pustaka pelajar, 1994, cet-ke-1.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, DEPDIKBUD, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Karim, Adiwarman A., SE., MBA., MAEP., *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta, IIIT, 2002.

-----, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, IIIT, 2000.

-----, *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*, Jakarta : GIP, 2001.

Karsten, Ingo, *Pengaruh Sistem Keuangan PLS Terhadap Pembangunan dan Stabilitas Ekonomi*, Jurnal Ulumul Qur'an, No.9, Vol II. 1991.

Keynes, J. M., *The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York: Macmillan, 1936, bab 13.

Khan, M. Fahim, *Essay in Islamic Economic*, United Kingdom, the Islamic Foundation, 1995.

Khan, Moh. Akram, *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi*, (terjemahan), Jakarta: BMI, tth.

-----, *an Introduction to Islamic Economics*, Pakistan : IIIT Islamabad & Institute of Policy Studies, 1994.

Khan, Syahruckh Rafi, *Pofit & Loss Sharing; an Economic Analysis of Islamic Finansial System*, (Disertasi), Michigan, UMI, 1983.

Laidler, David, *The Demand For Money; Theories and Evidence*, Bombay: Alfred Publisher, 1972

Lubis, Ibrahim, Drs, Bc. Hk., Dipl. Ec, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar (2)*, Jakarta : kalam Mulia, 1995.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2000.

Mahmud, Syamsuddin, *Ekonomi Moneter Indonesia, Bagian Teori*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Umat, 1985, edisi I

Mannan, M.A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (terj.), Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Marjono, Hartono, SH., *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, 1997.

Marx, Karl, *Das Kapital, a Critique of Political Economy*, edited by Frederich Engels, USA, Serge Leivity, 1999.

Metwally, M.M., Prof., DR., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Bangkit Daya Insani, 1995, cet-ke-1.

*Mu'amalatuna*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol.I/2001.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, Edisi I.

Mustafa, Ibrahim, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Istambul Turki: Dar al-Dakwah, 1989.

Naqvi, Syed Nawab Haidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Bandung, Mizan, 1985.

Nopirin Ph.D, *Ekonomi Moneter*, Buku I, Edisi ke-4, Yogyakarta: BPFE Yogya, 2000, Cet. ke-7.

Personal Academic Web Page M. A. Choudhury,  
<http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>

Perwataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok, Usaha kami, 1996, Cet-ke-1.

Pipes, Daniel , New York Post, 12 November 2001.

Prawiranegara, Syarifuddin, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*, Kumpulan Karangan Terpilih, jilid II, Jakarta, CV Haji Masagung, Cet. ke-1, 1988.

Qal'ahji, Muhammad Rawas, *Muamalah al-Maliyah al-Mu'asirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah*, Beirut : Dar en Nafaes, 1994.

Qureshi, Anwar Iqbal, DR., *Islam & The Theory of Interest*, Pakistan, Kashmiri Bazaar, 1974.

Raharjo, M. Dawam, *Riba; Ensiklopedi Al Qur'an*, Jurnal Ulumul Qur'an, No.9, Vol II. 1991.

Runes, Dago Bert D., *Dictionary of Philosophy*, New Jersey: Adams & Company, 1971

Rushdi, Ali Ahmad, Dr., *The Effect of Eliminations of Riba on Income Distribution*, dalam Buku "Distributive Justice and Need Fullfilment in an islamic Economy, editor Munawwar Iqbal, The Islamic Foundation, 1998.

Sabirin, Syahril "*Capital Account Liberalization, The Indonesian Experience*" di dalam buku Shakil faruqi (editor), *Financial Sector Reform in Asian and Latin American Countries, Lessons of Comparative Experience*, Washinton DC: The World Bank, 1993.

Samuelson, Paul A, dan William D. Norhadrs, *Makro Ekonomi*, edisi ke-14, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997, Cet. ke-4.

Saud, Mahmud Abu, *Money, Interest and Qirad*, dalam buku *Studies in Islamic Economic*, Editor : Khurshid Ahmad, Jeddah : ITRIE & UK: the Islamic Fondation, 1980.

-----, *Garis Besar Ekonomi Islam*, (terjemah: Ahmad Rais), Jakarta: Gema Insani Press, 1999

-----, *Interest Free Banking*,. makalah disajikan dalam konferensi internasional ilmu ekonomi Islam pertama, Mekah, 1976

Siddiqi, Moh. Nejatullah, *Bank Islam*, (terjemahan dari *Issues in Islamic Banking*, oleh Ahmad Hikmat Suhendi), Bandung : Penerbit Pustaka, 1984, Cet. ke -1.

Smith, Adam, *Wealth of Nations*, New York, Prometheus Books, 1991.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 199 , edisi ke-2.

Verhaak, C., *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Gramedia, 1991

Za'taari, Alauddin Muhammad, *Al-Nuqud; Wadhoifuha al-Asasiyyah wa Ahkamuha al-Syar'iyah*, tesis pada Fakultas Dakwah Islamiyah, (Universitas Damaskus Syiria, 1996), Cet ke-1.